

**Kepri Permata Biru 2045:
“Provinsi Kepulauan Berbasis Maritim, Berbudaya Melayu,
Maju dan Berkelanjutan”**



**Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2045**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah
 - f. BAB VI : Penutup

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 5-229/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh *stakeholders*.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Provinsi Kepulauan Riau. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kepulauan Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



DAFTAR ISI

| | | | |
|----------------|---|------------|----------|
| BAB I | PENDAHULUAN | I | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | I | 1 |
| | 1.2 Dasar Hukum | I | 3 |
| | 1.3 Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I | 7 |
| | 1.3.1 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJP Nasional | I | 7 |
| | 1.3.2 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau | I | 8 |
| | 1.3.3 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMD | I | 9 |
| | 1.3.4 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan KLHS | I | 9 |
| | 1.3.5 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJPD Provinsi Lainnya | I | 10 |
| | 1.3.6 RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJPD Kabupaten/Kota | I | 10 |
| | 1.4 Maksud Dan Tujuan | I | 10 |
| | 1.5 Sistematika Penulisan | I | 11 |
| BAB II | GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II | 1 |
| | 2.1 Aspek Geografi dan Demografi | II | 1 |
| | 2.1.1 Geografi | II | 1 |
| | 2.1.2 Demografi | II | 31 |
| | 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II | 37 |
| | 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi | II | 37 |
| | 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya | II | 47 |
| | 2.3 Aspek Daya Saing | II | 58 |
| | 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah | II | 58 |
| | 2.3.2 Daya Saing SDM | II | 65 |
| | 2.3.3 Daya Saing Iklim Investasi | II | 71 |
| | 2.4 Aspek Pelayanan Umum | II | 76 |
| | 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 | II | 80 |
| | 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik | II | 82 |
| | 2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan | II | 82 |
| | 2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana | II | 83 |
| | 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah | II | 91 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS | III | 1 |
| | 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah | III | 1 |
| | 3.2 Isu Strategis | III | 11 |



| | | | |
|---------------|--|-----------|----------|
| | 3.2.1. Isu Megatrend Global | III | 11 |
| | 3.2.2. Isu Strategis Nasional | III | 15 |
| | 3.2.3. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau | III | 17 |
| BAB IV | VISI DAN MISI DAERAH | IV | 1 |
| | 4.1. Visi | IV | 1 |
| | 4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045 | IV | 1 |
| | 4.1.2. Visi Kepulauan Riau 2045 | IV | 3 |
| | 4.2. Sasaran Visi | IV | 6 |
| | 4.3. Misi | IV | 8 |
| BAB V | ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN | V | 1 |
| | 5.1. Arah Pembangunan Jangka Panjang | V | 1 |
| | 5.2. Sasaran Pokok | V | 27 |
| BAB VI | PENUTUP | VI | 1 |
| | 6.1. Kaidah Pelaksanaan | VI | 1 |
| | 6.2. Manajemen Risiko Pembangunan | VI | 2 |
| | 6.3. Kerangka Pengendalian | VI | 3 |
| | 6.4. Pembiayaan Pembangunan | VI | 4 |



DAFTAR TABEL

| | | | |
|------------|--|----|----|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau | II | 5 |
| Tabel 2.2 | Jarak Antara Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau | II | 6 |
| Tabel 2.3 | Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau | II | 6 |
| Tabel 2.4 | Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau | II | 7 |
| Tabel 2.5 | Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau | II | 7 |
| Tabel 2.6 | Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau | II | 8 |
| Tabel 2.7 | Rata-Rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota | II | 9 |
| Tabel 2.8 | Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota | II | 10 |
| Tabel 2.9 | Daftar DAS di WS Kepulauan Riau | II | 13 |
| Tabel 2.10 | Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun | II | 16 |
| Tabel 2.11 | Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau | II | 25 |
| Tabel 2.12 | Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau | II | 25 |
| Tabel 2.13 | Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau | II | 26 |
| Tabel 2.14 | Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau | II | 27 |
| Tabel 2.15 | Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau | II | 27 |
| Tabel 2.16 | Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau | II | 28 |
| Tabel 2.17 | Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau | II | 29 |
| Tabel 2.18 | Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau | II | 30 |
| Tabel 2.19 | Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau | II | 30 |
| Tabel 2.20 | Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau | II | 31 |
| Tabel 2.21 | Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota (2018-2022) | II | 32 |
| Tabel 2.22 | Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Daerah dan Jenis Kelamin | II | 34 |
| Tabel 2.23 | Angka Kelahiran Total dan Angka Kelahiran Kasar menurut Kabupaten/Kota | II | 35 |
| Tabel 2.24 | Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas di Perkotaan dan Pedesaan menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | II | 36 |
| Tabel 2.25 | Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 49 |
| Tabel 2.26 | Jumlah Anak dan Keluarga dengan Anggota Keluarga yang Hamil di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 50 |
| Tabel 2.27 | Jumlah Fasilitas Lingkungan dan PUS Terlalu di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 51 |
| Tabel 2.28 | Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 52 |



| | | | |
|------------|--|-----|----|
| Tabel 2.29 | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 53 |
| Tabel 2.30 | Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 – 2022 | II | 55 |
| Tabel 2.31 | PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2016 | II | 60 |
| Tabel 2.32 | PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2023 | II | 62 |
| Tabel 2.33 | Indikator Terkait Kinerja Sektor Kewirausahaan Kepulauan Riau 2016-2020 | II | 65 |
| Tabel 2.34 | Indeks Literasi Digital Provinsi Kepulauan Riau | II | 68 |
| Tabel 2.35 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan | II | 71 |
| Tabel 2.36 | Indikator Aspek Lembaga Demokrasi dalam Mengukur Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2020 | II | 74 |
| Tabel 2.37 | Rincian indikator daya saing daerah oleh Badan Riset Inovasi Nasional untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 | II | 76 |
| Tabel 2.38 | Predikat Penilaian SPBE | II | 78 |
| Tabel 2.39 | Analisis Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (ribu jiwa) | II | 82 |
| Tabel 2.40 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal | II | 84 |
| Tabel 2.41 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari/kapita) | II | 84 |
| Tabel 2.42 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik | II | 85 |
| Tabel 2.43 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Persampahan | II | 85 |
| Tabel 2.44 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Kesehatan | II | 86 |
| Tabel 2.45 | Analisis Proyeksi Kebutuhan Pendidikan | II | 87 |
| Tabel 3.1 | Kenaikan PDRB Per Kapita Kepulauan Riau dibandingkan Provinsi Lainnya | III | 4 |
| Tabel 4.1 | Sasaran Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 | IV | 6 |
| Tabel 4.2 | Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 | IV | 19 |
| Tabel 5.1 | Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer) | V | 2 |
| Tabel 5.2 | Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 Provinsi Kepulauan Riau | V | 20 |
| Tabel 5.3 | Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Provinsi Kepulauan Riau | V | 38 |
| Tabel 5.4 | Target Kinerja Pembangunan Klaster Natuna Anambas | V | 49 |
| Tabel 5.5 | Target Kinerja Pembangunan Klaster Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang | V | 53 |
| Tabel 5.6 | Target Kinerja Pembangunan Klaster Lingga | V | 57 |



DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| Gambar 1.1 | Keterkaitan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan Dokumen Perencanaan Pembangunan | I | 8 |
| Gambar 2.1 | Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau | II | 4 |
| Gambar 2.2 | Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau | II | 15 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi | II | 21 |
| Gambar 2.4 | Pengelompokan Indikator dalam Perhitungan IKG | II | 54 |
| Gambar 2.5 | Capaian PDRB atas harga berlaku berdasarkan lapangan usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 64 |
| Gambar 3.1 | Megatrend Dunia Tahun 2045 | III | 9 |
| Gambar 4.1 | Visi Indonesia Emas Tahun 2045 | IV | 2 |
| Gambar 4.2 | Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 | IV | 3 |
| Gambar 4.3 | Kerangka Logis Keterkaitan Antara Visi dan Misi | IV | 18 |
| Gambar 5.1 | Klaster Natuna Anambas | V | 48 |
| Gambar 5.2 | Klaster Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang | V | 52 |
| Gambar 5.3 | Klaster Lingga | V | 55 |



DAFTAR GRAFIK

| | | | |
|-------------|---|----|----|
| Grafik 2.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau 2013-2023 | II | 18 |
| Grafik 2.2 | Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2023 | II | 20 |
| Grafik 2.3 | Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau 2019-2023 | II | 22 |
| Grafik 2.4 | Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2015-2023 | II | 23 |
| Grafik 2.5 | Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 | II | 33 |
| Grafik 2.6 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau | II | 37 |
| Grafik 2.7 | Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau 2009-2023 | II | 39 |
| Grafik 2.8 | Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau 2011-2023 | II | 41 |
| Grafik 2.9 | Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau 2011-2023 (Maret dan September) | II | 43 |
| Grafik 2.10 | TPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2023 Dalam Persen | II | 45 |
| Grafik 2.11 | Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2023 | II | 46 |
| Grafik 2.12 | Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kepulauan Riau 2020-2023 | II | 48 |
| Grafik 2.13 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 | II | 56 |
| Grafik 2.14 | Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2023 | II | 58 |
| Grafik 2.15 | PDRB atas harga berlaku Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2023 (dalam juta rupiah) | II | 59 |
| Grafik 2.16 | Indeks Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2018 | II | 66 |
| Grafik 2.17 | Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 | II | 67 |
| Grafik 2.18 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2023 | II | 70 |
| Grafik 2.19 | Angka Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau 2016-2019 | II | 71 |
| Grafik 2.20 | Kondisi Investasi Provinsi Kepulauan Riau 2020-2022 | II | 72 |
| Grafik 2.21 | Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau 2015-2022 | II | 77 |
| Grafik 2.22 | Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau | II | 79 |
| Grafik 2.23 | Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau | II | 83 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab III, Pasal 5, Ayat (1), RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bab 1, Pasal 1, Ayat (25), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini tentunya perlu ditunjang oleh proses penentuan kebijakan yang melibatkan berbagai unsur dan pihak dalam mengalokasikan peran dan sumber daya, yakni perencanaan pembangunan. Dengan demikian, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang strategis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut sebanyak 98% dari total luas wilayah memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan cakupan wilayah laut yang luas, ribuan pulau dengan keindahan pantai yang alami, posisi geografis yang strategis dalam mata rantai ekonomi global, sumber daya gas alam, dan kekayaan hasil laut yang melimpah, membuat Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi, terutama di bidang jasa, perdagangan yang berkaitan dengan jalur perdagangan internasional, gas alam, pariwisata alam laut, dan ekonomi biru. **Terbentuknya ekosistem**



kekuatan maritim yang bernilai tambah tinggi merupakan tujuan jangka panjang pembangunan di Kepulauan Riau. Aktivitas ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan, serta potensi pengembangan hilirisasi pengolahan hasil sektor tersebut, pengembangan pariwisata alam, industri galangan kapal, industri olahan gas alam merupakan potensi besar untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan. Potensi ekonomi tersebut akan semakin berkembang lebih optimal apabila memiliki sinergi dengan dinamika ekonomi yang berlangsung di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.

Model pembangunan daerah yang berbasis maritim di Provinsi Kepulauan Riau akan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang perlu dialokasikan secara rinci maupun keseluruhan baik finansial, manusia, bahan baku, perairan, dan lainnya. Keterhubungan antar fungsi setiap elemen juga akan digambarkan secara komplementer maupun kohesif. Model ini juga dapat memetakan aktor-aktor yang harus terlibat beserta peran dan keperluan koordinasi yang akan dilakukan. Tentunya model ini akan menunjukkan perkembangan atau pembaruan kondisi masing-masing elemen seiring waktu, baik elemen utama maupun dependen. Misalnya, kontribusi produksi pangan perairan di Provinsi Kepulauan Riau terhadap upaya pemerataan kesejahteraan akan disesuaikan.

Secara historis, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu **pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu** yang terjadi pada zaman kesultanan Riau-Lingga. Sehingga Provinsi Kepulauan Riau juga disebut sebagai **Bunda Tanah Melayu**. Kesultanan Lingga-Riau memegang peranan yang penting dalam perkembangan bahasa Melayu sehingga menjadi bentuk bahasa Indonesia saat ini. Dengan demikian budaya melayu merupakan modal dasar dan sekaligus menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam seluruh proses pembangunan jangka panjang di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau selama 20 (dua puluh) tahun dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan RPJMD. Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025.



Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kepulauan Riau, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyusun dan menetapkan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan RPJP Nasional, pembangunan jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 20 (dua puluh) tahun ke depan menitikberatkan pada 3 (tiga) proses transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan. Landasan Transformasi terdiri dari 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif; dan spasial. Tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2045 mencakup a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah



Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050;

1.3. Hubungan RPJPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya


Perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 adalah satu kesatuan yang utuh dari pengelolaan pembangunan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam berbagai dokumen perencanaan baik daerah maupun pusat. Hubungan antar RPJPD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJP Nasional

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Oleh karena itu substansi yang terkandung dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mengacu pada RPJP Nasional serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Hal ini dimaksudkan agar dalam mencapai tujuan pembangunan, tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang antar Provinsi Kepulauan Riau dengan pembangunan Nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu, dalam hal penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 juga memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2025-2045. Penyelarasan tersebut dalam hal perumusan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Indikator Utama Pembangunan.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.3.2. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Dengan demikian, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 adalah selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Keterkaitan dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau, dan RTRW Provinsi sekitar di wilayah Kepulauan Riau, disebabkan karena semua pembangunan yang direncanakan maupun dilaksanakan pada ruang (spasial) sebagai titik pertumbuhan sangat terkait dengan ruang-ruang sekitarnya. Renstra PD berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program serta kegiatan indikatif, yang dijabarkan ke dalam program tahunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.



Peran dan fungsi RTRW di dalam dokumen perencanaan daerah adalah; (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (2) acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota, (3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Provinsi, (4) acuan lokasi investasi dalam wilayah Provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, (5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah provinsi, (6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan atau pengembangan wilayah Provinsi yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan (7) sebagai acuan dalam administrasi pertanahan.

Penyelarasan antara RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dengan RTRW Provinsi Kepulauan Riau mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Keselarasan tersebut antara lain:

- Tujuan RTRW dengan Visi Misi RPJPD;
- Kebijakan dan Strategi RTRW dengan Arah Kebijakan RPJPD;
- Pusat-Pusat Kegiatan yang tercantum dalam RTRW terhadap perumusan pengembangan kewilayahan dalam RPJPD.

1.3.3. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJMD

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Dokumen perencanaan provinsi baik RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.

1.3.4. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan KLHS

Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045. Substansi RPPLH



yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis.

1.3.5. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJPD Provinsi Lainnya

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 juga memperhatikan RPJPD dan RTRW Provinsi lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang antar Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lainnya, terutama Provinsi yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.6. RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan RPJPD Kabupaten/Kota

RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 akan menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota didalam Menyusun Dokumen RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. Terutama dalam hal perumusan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2045 adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat;
2. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan



sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat kerangka umum RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat deskripsi secara umum tentang Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang didukung data dan informasi terkini. Bab ini memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

BAB IV. VISI DAN MISI

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau yang ingin dicapai daerah secara bertahap selama 20 (dua puluh) tahun.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan dan sasaran pokok beserta indikator-indikator dan targetnya yang dibagi menjadi empat tahapan.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pembiayaan pembangunan dan manajemen risiko.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

A. Peran Strategis Daerah

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi $0^{\circ}29'$ Lintang Selatan (LS) dan $4^{\circ}40'$ Lintang Utara (LU) dan $103^{\circ}22'$ Bujur Timur (BT) - $109^{\circ}40'$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kepulauan Riau yang berupa daratan adalah seluas 8.269,708 Km². Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Provinsi ke 32 (tiga puluh dua) di Indonesia dengan 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Natuna.

Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan, secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor maritim. Tentunya potensi maritim ini dapat menjadi topangan pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam berbagai aspek, sehingga berbagai upaya pembangunan wilayah perlu menanamkan fokus maritim di dalamnya. Bahkan, pada Rancangan Akhir RPJPN tahun 2025-2045, telah menyebutkan bahwa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan strategis industri maritim, misalnya arah pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah akan dikhususkan salah satunya kepada Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut, hal tersebut juga diharapkan dapat menopang *maritime backbone* yang menghubungkan antar kawasan strategis di Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini masih banyak peluang yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal, baik dari segi kebijakan fiskal maupun moneter. Hal ini dikarenakan



pembangunan wilayah pada periode sebelumnya masih kurang memperhatikan dan berkomitmen terhadap potensi sektor maritim. Dengan demikian, diharapkan bahwa RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2045 dapat menjadi pondasi bagi transformasi wilayah yang berbasis kepada kekuatan maritim.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas sebesar 425.282,678 km² dengan jumlah pulau sebanyak 2.028 (dua ribu dua puluh delapan) pulau yang mengelilingi Provinsi Kepulauan Riau, menempatkan wilayah ini pada titik strategis dan potensial untuk menjadi poros maritim. Terlebih lagi, sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah mampu menyokong Provinsi Kepulauan Riau untuk mengembangkan peluang usaha. Selain itu, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut juga mampu mendorong peran Provinsi Kepulauan Riau sebagai acuan transformasi biru. Sebagai *trickledown effect*, potensi tersebut juga mampu menjadi kunci bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan sektor perikanan, dapat diamati bahwa potensi terbesar saat ini berasal dari perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap hingga tahun 2020 lalu telah mencapai 319.197 ton; terdiri atas ikan kecil (pelagis) sebesar 513.000 ton, ikan demersal sebesar 656.000 ton, lobster sebesar 400 ton, cumi-cumi sebesar 2.700 ton, ikan karang sebesar 27.600 ton dan ikan hias sebesar 293.600 ton. Sayangnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebanyak 21.421 ton dari 33.003 ton pada tahun 2019. Namun bidang perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki peluang pengembangan mengingat bahwa luas area budidaya laut yang tersedia sangat luas, yakni sebesar 435.000 Ha. Selain itu, terdapat area budidaya rumput laut dengan luas kurang lebih 38.520 Ha, dan tambak seluas kurang lebih 4.948 Ha.

Selanjutnya, produk olahan perikanan dari Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi potensi dengan peningkatan yang cukup signifikan dan memberikan nilai tambah bagi sektor perikanan. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 6.206 ton yang dihasilkan nelayan, peningkatan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 1.804 ton. Peningkatan ini besar dipengaruhi pula oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau




industri perikanan dari skala kecil hingga besar. Lebih lagi, arus barang dan orang di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi dan berdampak terhadap kekuatan maritim sebagai akses antarkawasan strategis. Hingga tahun 2020, tercatat sejumlah 304.628 kendaraan melalui angkutan penyeberangan, sehingga berkontribusi terhadap retribusi daerah bagi jasa pelabuhan yang mencapai Rp 429.718.867. Lebih lanjut, retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yang menjadi sebesar Rp.689.760.000.

Kabupaten dan kota pada Provinsi Kepulauan Riau pun memiliki spesialisasi potensi masing-masing. Misalnya dalam bidang pariwisata bahari telah ditetapkan 7 (tujuh) koridor pariwisata daerah yang mendukung potensi maritim. Arah pembangunan ini akan diimplementasikan dengan mempertimbangkan potensi maritim berbasis masyarakat lokal, sehingga manfaat dari pariwisata bahari akan memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat.

Potensi lainnya yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan sektor pertanian, mengingat bahwa terdapat area seluas 226.451 Ha. Keunggulan ini juga mampu mendorong perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dengan memanfaatkan komoditas unggulan yang tumbuh. Pengembangan wilayah juga dapat didukung oleh kawasan industri dan iklim investasi; pada tahun 2020 telah tercapai jumlah penerbitan perizinan investasi sebanyak 2.505 izin disertai dengan kenaikan PMA menjadi Rp. 23,75 miliar. Kenaikan investasi diharapkan mampu mempengaruhi industri dan perdagangan secara positif. Dapat dilihat bahwa jumlah kawasan industri kini semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Selanjutnya, pertumbuhan sektor perindustrian juga meningkat dari 5,61% di tahun 2015 menjadi 13,84% pada tahun 2020. Selain industri besar, UMKM dan koperasi juga memiliki andil besar terhadap peningkatan kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat bahwa persentase koperasi yang aktif pada tahun 2020 adalah mencapai sebanyak 40,85%; meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,93%.

B. Luas Batas Wilayah Administrasi



Gambar 2.1
Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, terbentuk Provinsi ke-32 di Indonesia dengan batas-batas wilayah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002, yakni sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Laut Cina Selatan |
| Sebelah Timur | : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat |
| Sebelah Selatan | : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi |
| Sebelah Barat | : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau |



Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan sejumlah negara sebagai berikut:

Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

C. Luas Wilayah, Topografi, dan Kemiringan

Provinsi Kepulauan Riau awal ditetapkan sebagai provinsi di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sejak tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 terbentuk Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai hasil pemecahan wilayah Kabupaten Natuna. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, rincian luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Luas Daratan (km ²) |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kota Tanjungpinang | 150,373 |
| 2 | Kabupaten Bintan | 1.317,149 |
| 3 | Kota Batam | 1.034,732 |
| 4 | Kabupaten Karimun | 930,453 |
| 5 | Kabupaten Lingga | 2.210,819 |
| 6 | Kabupaten Natuna | 1.999,155 |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 627,027 |
| | Total | 8.269,708 |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022

Selanjutnya, menghitung jarak antara kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota di Provinsi Kepulauan Riau sendiri adalah sebagai berikut.



Tabel 2.2
Jarak Antara Kabupaten/Kota dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Jarak (km) |
|----|--|------------|
| 1 | Kota Tanjungpinang – Kabupaten Karimun | 76 |
| 2 | Kota Tanjungpinang – Kabupaten Bintan | 20 |
| 3 | Kota Tanjungpinang – Kota Batam | 44 |
| 4 | Kota Tanjungpinang – Kabupaten Lingga | 60 |
| 5 | Kota Tanjungpinang – Kabupaten Natuna | 440 |
| 6 | Kota Tanjungpinang – Kabupaten Kepulauan Anambas | 194 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024)

Pada wilayah laut, menurut perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 (tanpa memperhitungkan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), Provinsi Kepulauan Riau memiliki laut seluas 417.012,97 km². Rincian lebih lanjut mengenai luas laut masing-masing kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 sebagai berikut

Tabel 2.3
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Luas Laut (km ²) |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Kota Tanjungpinang | 149,13 |
| 2 | Kabupaten Bintan | 102.964,08 |
| 3 | Kota Batam | 3.675,25 |
| 4 | Kabupaten Karimun | 4.698,09 |
| 5 | Kabupaten Lingga | 43.339 |
| 6 | Kabupaten Natuna | 216.113,42 |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 46.074 |
| | Total | 417.012,97 |

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal (2007)

Berlandaskan pada Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, melalui pengambilan data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan



skala 1:50.000, letak kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau secara astronomis sebagai berikut.

Tabel 2.4
Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Lintang | Bujur |
|----|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Kota Tanjungpinang | 0°57'56,48" LU | 104°26' 27,62" BT |
| 2 | Kabupaten Bintan | 1°05'03,94" LU | 104°28' 56,23" BT |
| 3 | Kota Batam | 1°07'40,01" LU | 104°03' 18,84" BT |
| 4 | Kabupaten Karimun | 1°01'58,93" LU | 103°22' 32,84" BT |
| 5 | Kabupaten Lingga | 0°12'36,24" LU | 104°36' 18,79" BT |
| 6 | Kabupaten Natuna | 3°56'28,62" LU | 108°22' 38,53" BT |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 3°12'54,00" LU | 106°13' 04,80" BT |

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (2016)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel rincian jumlah pulau per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau | Berpenghuni |
|--|-----------------------------|--------------|-------------|
| 0 | Provinsi Kepulauan Riau | 14 | 1 |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 8 | 3 |
| 2 | Kabupaten Bintan | 263 | 32 |
| 3 | Kota Batam | 454 | 80 |
| 4 | Kabupaten Karimun | 248 | 45 |
| 5 | Kabupaten Lingga | 630 | 82 |
| 6 | Kabupaten Natuna | 172 | 30 |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 239 | 21 |
| Jumlah Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau | | 2.028 | 294 |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau memiliki sebanyak 22 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 2.6
Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Pulau | Nama Pulau |
|----|-----------------------------|--------------|---|
| 1 | Kabupaten Bintan | 4 | Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun, Pulau Sentut |
| 2 | Kota Batam | 4 | Pulau Batu Berantai, Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Putri |
| 3 | Kabupaten Karimun | 2 | Pulau Karimun Anak, Pulau Tokong Hiu Kecil |
| 4 | Kabupaten Natuna | 7 | Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Boro |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 5 | Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Pada aspek topografi, wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yang terdiri atas berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 50 m dpl, 50 – 200 m (paling dominan), dan di atas 200 m, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga dengan ketinggian 1.163 m dpl. Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di Sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau tersebut terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 m dpl).



3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 mengenai Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, ketinggian wilayah berdasarkan kabupaten/kota melalui pengambilan data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dengan skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, maka diperoleh hasil rincian berikut.

Tabel 2.7
Rata-Rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/Kota | Tinggi (m dpl) |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1 | Kota Tanjungpinang | 6,5 |
| 2 | Kabupaten Bintan | 6 |
| 3 | Kota Batam | 8 |
| 4 | Kabupaten Karimun | 5 |
| 5 | Kabupaten Lingga | 6 |
| 6 | Kabupaten Natuna | 14 |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 6 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024)

Provinsi Kepulauan memiliki sejumlah 15 gunung dengan ketinggian yang bervariasi; gunung tertinggi adalah Gunung Daik yang terletak di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, disusul oleh Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, serta Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya berikut.



Tabel 2.8
Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/Kota | Nama Gunung | Tinggi (m) |
|----|-----------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Kabupaten Bintan | Gunung Bintan | 380 |
| 2 | Kabupaten Karimun | Gunung Jantan | 478 |
| 3 | Kabupaten Lingga | Gunung Daik | 1.272 |
| | | Gunung Sepincan | 800 |
| | | Gunung Tanda | 343 |
| | | Gunung Lanjut | 519 |
| | | Gunung Muncung | 415 |
| 4 | Kabupaten Natuna | Gunung Ranai | 959 |
| | | Gunung Datuk | 510 |
| | | Gunung Tukong | 477 |
| | | Gunung Selasih | 387 |
| | | Gunung Lintang | 610 |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Gunung Punjang | 433 |
| | | Gunung Kute | 232 |
| | | Gunung Pelawan Condong | 405 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2024)

D. Geologi dan Tanah

Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari kontinental yang dikenal dengan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis dan meta batulanau; batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian timur Provinsi Kepulauan Riau; batuan terobosan seperti granit muskovit yang dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur; serta batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Buru. Selain itu, terdapat pula batuan aluvium tua yang terdiri dari lempung dan pasir kerikil, serta batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh



morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat- timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri



dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kunicng, latosol dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

E. Hidrologi

Provinsi Kepulauan Riau dengan kondisi hidrologinya dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Guna memenuhi kebutuhan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat



dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih serta kawasan pariwisata. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai menetapkan Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kepulauan Riau. WS Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup 2.408 pulau dan membentuk kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.9
Daftar DAS di Wilayah Sungai Kepulauan Riau

| No | Nama DAS | Luas (Km ²) | No | Nama DAS | Luas (Km ²) | No | Nama DAS | Luas (Km ²) |
|-----|-----------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------------------|-----|--------------------|-------------------------|
| 1. | DAS Abang Besar | 0,29 | 41. | DAS Jelutung | 0,43 | 81. | DAS Posik | 0,44 |
| 2. | DAS Air Abu | 0,49 | 42. | DAS Kampung Hilir | 1,57 | 82. | DAS Rapit | 0,17 |
| 3. | DAS Air Asuk | 0,08 | 43. | DAS Kangka | 0,49 | 83. | DAS Resun | 0,18 |
| 4. | DAS Air Merah | 0,27 | 44. | DAS Karimun | 1,36 | 84. | DAS Sanglar | 0,18 |
| 5. | DAS Alai | 0,33 | 45. | DAS Katubi | 1,02 | 85. | DAS Sawang | 1,03 |
| 6. | DAS Anggus | 0,89 | 46. | DAS Kelarik | 0,39 | 86. | DAS Sebangka | 1,71 |
| 7. | DAS Ara | 0,42 | 47. | DAS Kelarik Hulu | 0,67 | 87. | DAS Sebesi | 0,47 |
| 8. | DAS Awak | 0,28 | 48. | DAS Kerasing | 1,89 | 88. | DAS Segeram | 4,04 |
| 9. | DAS Bajau | 0,25 | 49. | DAS Ketam | 0,73 | 89. | DAS Sekarim | 0,23 |
| 10. | DAS Balo | 0,34 | 50. | DAS Durai | 0,20 | 90. | DAS Selamak | 0,60 |
| 11. | DAS Batang | 0,18 | 51. | DAS Durian | 0,24 | 91. | DAS Selapan | 0,55 |
| 12. | DAS Batu Belah | 0,51 | 52. | DAS Kredong | 0,50 | 92. | DAS Selor | 0,07 |
| 13. | DAS Bela | 0,57 | 53. | DAS Kumbang | 0,57 | 93. | DAS Sembulang | 0,43 |
| 14. | DAS Benuwa | 0,21 | 54. | DAS Ladan | 0,21 | 94. | DAS Sendanau | 0,10 |
| 15. | DAS Bidai | 0,34 | 55. | DAS Ladi | 0,49 | 95. | DAS Serasan | 0,69 |
| 16. | DAS Binjai | 6,57 | 56. | DAS Lagong | 0,21 | 96. | DAS Seraya Cundung | 0,16 |
| 17. | DAS Bintan | 1,79 | 57. | DAS Langkap | 0,21 | 97. | DAS Sergong | 0,90 |



| No | Nama DAS | Luas (Km2) | No | Nama DAS | Luas (Km2) | No | Nama DAS | Luas (Km2) |
|-----|--------------------|------------|-----|--------------|------------|------|-------------------|------------|
| 18. | DAS Bukit Jodoh | 0,51 | 58. | DAS Lebu | 0,10 | 98. | DAS Siantan | 0,10 |
| 19. | DAS Buluh | 0,41 | 59. | DAS Lieng | 0,35 | 99. | DAS Sopor | 0,04 |
| 20. | DAS Bunguran Timur | 0,77 | 60. | DAS Logo | 1,87 | 100. | DAS Sugi | 0,98 |
| 21. | DAS Buru | 0,20 | 61. | DAS Mamut | 1,43 | 101. | DAS Sumpai | 2,27 |
| 22. | DAS Canot | 0,78 | 62. | DAS Mapor | 0,29 | 102. | DAS Tambang Besar | 0,32 |
| 23. | DAS Cikolek | 1,78 | 63. | DAS Maroktua | 1,50 | 103. | DAS Tambelan | 0,02 |
| 24. | DAS Cinak | 1,04 | 64. | DAS Matak | 0,86 | 104. | DAS Telaga | 0,18 |
| 25. | DAS Cinak Besar | 0,60 | 65. | DAS Medang | 0,36 | 105. | DAS Telok | 0,62 |
| 26. | DAS Combol | 0,59 | 66. | DAS Mentuda | 0,21 | 106. | DAS Teluk Radang | 0,39 |
| 27. | DAS Dabo | 0,44 | 67. | DAS Midai | 0,27 | 107. | DAS Tembok | 0,58 |
| 28. | DAS Dompok | 1,33 | 68. | DAS Moro | 0,23 | 108. | DAS Temiang | 0,86 |
| 29. | DAS Duara | 0,65 | 69. | DAS Mubur | 0,41 | 109. | DAS Terong | 0,32 |
| 30. | DAS Durai | 0,20 | 70. | DAS Musal | 0,27 | 110. | DAS Terong | 0,01 |
| 31. | DAS Durian | 0,24 | 71. | DAS Nongsa | 0,75 | 111. | DAS Tiban Lama | 0,75 |
| 32. | DAS Durslin | 0,97 | 72. | DAS Nyamuk | 0,14 | 112. | DAS Tiga | 2,06 |
| 33. | DAS Ekan | 0,48 | 73. | DAS Panai | 2,34 | 113. | DAS Tjempah | 0,32 |
| 34. | DAS Gading | 1,16 | 74. | DAS Papan | 0,53 | 114. | DAS Tjitim | 0,25 |
| 35. | DAS Galang | 0,87 | 75. | DAS Pauh | 0,06 | 115. | DAS Ungar | 0,58 |
| 36. | DAS Galang Baru | 0,33 | 76. | DAS Penatu | 0,72 | 116. | DAS Urung | 0,48 |
| 37. | DAS Gata | 0,65 | 77. | DAS Pengibu | 0,01 | 117. | DAS Wampu | 1,06 |
| 38. | DAS Gemuruh | 0,25 | 78. | DAS Pengok | 0,57 | | | |
| 39. | DAS Hulu | 0,73 | 79. | DAS Penuba | 0,43 | | | |
| 40. | DAS Jang | 0,38 | 80. | DAS Pesung | 0,50 | | | |

Sumber : Hasil Analisis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015



Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2
Batas-Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

F. Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang.

Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 36,8 oC sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 31,5 °C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm³ dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm³. Kelembaban udara tertinggi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun sebesar 100%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.10
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari
Menurut Stasiun

| No | Uraian | Tanjungpinang | Hang Nadim (Batam) | Karimun | Dabo (Lingga) | Ranai (Natuna) | Tarempa (Kepulauan Anambas) |
|----|--------------------------|---------------|--------------------|---------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Suhu (°C) | | | | | | |
| | Maksimum | 34.10 | 34.80 | 34.60 | 33.80 | 24.90 | 34.40 |
| | Minimum | 21.20 | 21.00 | 22.20 | 18.40 | 25.70 | 22.90 |
| | Rata-Rata | 27.20 | 27.80 | 28.00 | 27.50 | 27.80 | 28.10 |
| 2 | Kelembaban Udara (%) | | | | | | |
| | Maksimum | 100.00 | 100.00 | 96.00 | 100.00 | 95.00 | 97.20 |
| | Minimum | 72.20 | 45.00 | 70.00 | 50.00 | 82.10 | 59.20 |
| | Rata-Rata | 86.30 | 83.00 | 82.30 | 84.00 | 88.40 | 81.80 |
| 3 | Tekanan Udara (mb) | 1009.00 | 1011.70 | 1009.80 | 1010.50 | 1010.70 | 1009.90 |
| 4 | Kecepatan Angin (knot) | 2.60 | 2.60 | 1.30 | 4.00 | 3.00 | 4.10 |
| 5 | Jumlah Hari Hujan (hari) | 215.00 | 193.00 | 187.00 | 230.00 | 213.00 | 155.00 |
| 6 | Penyinaran Matahari (%) | 54.20 | 41.00 | 38.90 | 52.00 | 65.00 | 50.80 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau dalam angka 2024)

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi adalah pada Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 28,1°C, sedangkan rata-rata terendah ada di Kota Tanjungpinang 27,2°C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 88.40%, sedangkan rata-rata terendah di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 81,80%. Jumlah hari hujan tertinggi ada pada Dabo (Kabupaten Lingga) dengan sebanyak 230 hari, sedangkan hari hujan terendah berada di Tarempa (Kabupaten Kepulauan Anambas) yakni sejumlah 155 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Kota Batam) sebesar 1.011,70 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Kota Tanjungpinang sebesar 1.009,00 mb. Kecepatan angin tertinggi di Tarempa (Kabupaten Anambas) sebesar 4,10 knot, terendah di Kabupaten Karimun sebesar 1,3 knot. Penyinaran matahari




tertinggi di Kabupaten Ranai (Kabupaten Natuna) sebesar 65,0 %, terendah di Kabupaten Karimun dengan sebesar 38,9 %.

G. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kualitas lingkungan hidup suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengukur daya dukung lingkungan dan intervensi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan/mempertahankan kondisi lingkungan hidup yang baik. Lebih lanjut, IKLH digunakan untuk menciptakan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini menurut United Nation, pembangunan lingkungan yang baik dengan mengusung konsep keberlanjutan penting untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya memaksimalkan pemanfaatan potensi lingkungan yang ada dengan meminimalisir risiko yang terjadi.

IKLH merupakan perpaduan dari konsep *Environmental Quality Indeks* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI) dengan empat komponen penilaian, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Indeks kualitas air merupakan indeks yang menilai kualitas air terhadap pencemaran polutan berbahaya. Indeks ini dihitung menggunakan korelasi negatif dengan Indeks Pencemaran (IP). Kemudian, indeks kualitas udara merupakan indeks yang mengukur seberapa banyak kandungan polutan berupa nitrogen dioksida (NO_2) dan sulfur dioksida (SO_2) terkandung. Indeks kualitas lahan mengukur sejauh mana tutupan vegetasi yang disandingkan dengan proporsi wilayah ideal. Lebih lanjut, indeks kualitas air laut merupakan indeks yang mengukur seberapa banyak TSS (*Total Suspended Solid*), DO (*Oxygen Demand*), minyak lemak, amonia total, dan orto fosfat yang memberikan dampak negatif terhadap kualitas air laut.



*data awal tahun 2012

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2023

Grafik tersebut menggambarkan tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2012 – 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Penurunan hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh adanya dua komponen yang mengalami penyesuaian, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Terdapat penambahan indikator penilaian pada kedua komponen tersebut agar hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat menggambarkan kondisi yang lebih terperinci mengenai kondisi lingkungan daerah. Secara umum, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif hingga kenaikan 7,76 poin jika menyandingkan data antara tahun 2015 dengan tahun 2023. Angka ini jauh lebih tinggi jika disandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional yang hanya mencapai angka 72,54. Hal ini berarti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melakukan pembangunan yang memperhatikan lingkungan yang berkelanjutan.



H. Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan Daerah (selanjutnya disebut IKD) merupakan indeks yang mengukur kapasitas suatu wilayah dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat Kabupaten/Kota ataupun Provinsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara telah mengatur bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintah daerah. IKD merupakan salah satu elemen yang turut diperhitungkan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) selain kerentanan dan ancaman bencana. Semakin tinggi skor IKD di suatu daerah maka semakin tinggi kapasitas kebencanaan daerah, sedangkan skor IRBI-nya akan semakin rendah. Dalam konteks pembangunan, IKD perlu diperhatikan karena kapasitas kebencanaan daerah yang tidak mumpuni dan tidak adanya upaya untuk mengurangi potensi kerugian bencana di masa mendatang dapat mengganggu hasil pembangunan. IKD diukur melalui 71 indikator, 16 sasaran aksi, dan 7 prioritas yaitu 1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, 4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta 7) pengembangan sistem pemulihan bencana.


Secara umum, nilai Indeks Ketahanan Daerah Kepulauan Riau memiliki tren positif atau meningkat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023. Provinsi Kepulauan Riau memperoleh skor 0,22 pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 0,332 pada tahun 2021, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 menjadi 0,4 dan memperoleh skor 0,43 pada tahun 2023. Nilai IKD sendiri berada di rentang 0 - 1 dengan pembagian yaitu indeks lebih kecil dari 0,4 dinyatakan rendah, hasil indeks berada pada rentang 0,4 - 0,8 tergolong sedang, dan skor 0,8 - 1 termasuk kategori tinggi. Berdasarkan hasil skor tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada kurun waktu 2021-2022 yaitu dari kategori skor dengan kategori rendah lalu meningkat menjadi kategori sedang. Kepulauan Riau ditargetkan dapat meningkatkan skor IKD mencapai 0,49 pada tahun 2025 dan 0,79 pada tahun 2045. Peningkatan skor



tersebut penting untuk diperhatikan karena kondisi geografis Kepulauan Riau termasuk daerah yang rawan bencana sehingga kapasitas penanggulangan dari pemerintah harus terus dikembangkan.

I. Ketahanan Pangan


Ketahanan pangan menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan kondisi ketika setiap individu mempunyai akses fisik atau ekonomi terhadap pangan yang cukup, bergizi, serta aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan preferensi masing-masing. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai di tingkat individu masyarakat melalui tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya secara aman, bergizi, beragam, merata, serta terjangkau dan tidak bertentangan dengan budaya dan keyakinan masyarakat agar dapat hidup secara sehat, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah beserta faktor pendukung dan penghambatnya, Indeks Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut IKP) dikembangkan untuk mengevaluasi pemenuhan gizi dan ketahanan pangan serta sebagai ukuran capaian pembangunan pemerintah di suatu wilayah. Pengukuran pada IKP penting dilakukan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM di suatu wilayah.



*data awal tahun 2020


Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023



Gambar 2.3
Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Hasil perhitungan IKP berfungsi untuk memberikan gambaran ranking dari tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Terdapat 3 aspek ketahanan pangan yang dijadikan acuan untuk mengukur IKP, yaitu pemanfaatan, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan. Tiga aspek tersebut diturunkan menjadi 9 indikator yang mencakup a) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, b) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, c) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, d) persentase rumah tangga tanpa akses listrik, e) rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, f) persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, g) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, i) persentase balita stunting, dan j) angka harapan hidup saat lahir. Skor IKP dengan rentang 0-100 yang dihasilkan setiap wilayah akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang termasuk kelompok 1 cenderung memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan di atasnya, sedangkan wilayah yang termasuk kelompok 6 memiliki ketahanan pangan yang paling baik.



*data awal tahun 2019

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)


Grafik 2.3
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023

Indeks Ketahanan Pangan di Kepulauan Riau tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain. Berdasarkan peringkat IKP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, terdapat 5 Provinsi dengan skor terendah, yaitu Papua (37,80), Papua Barat (45,92), Maluku Utara (58,39), Maluku (60,20), dan Kepulauan Riau (63,83). Secara ranking, Kepulauan Riau berada di urutan 30 yang berarti diperlukan inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Jika dilihat per tahun, terdapat peningkatan skor IKP sejak tahun 2019 hingga 2023. Kepulauan Riau memperoleh skor IKP sebesar 59,26 pada tahun 2019, lalu meningkat menjadi 62,7 pada tahun 2020, mendapatkan skor 63,26 pada tahun 2021, lalu kembali meningkat menjadi 63,83 pada tahun 2022, dan memperoleh skor 65,1 pada tahun 2023. Tren peningkatan tersebut perlu disertai dengan berbagai inovasi dan perubahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.



J. Risiko Bencana

Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi sehingga Indeks Risiko Bencana perlu diukur untuk mengetahui perbandingan risiko bencana antarwilayah, perbandingan penurunan indeks risiko bencana, acuan pembuatan peta bencana, dan dasar kebijakan penanganan bencana di suatu wilayah. Kajian mengenai risiko bencana di suatu daerah merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menunjukkan potensi dampak negatif yang timbul akibat dari potensi bencana. Indikator perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan mempertimbangkan bahaya (*hazard*), kapasitas (*capacity*), dan kerentanan (*vulnerability*). Interaksi terhadap tiga hal tersebut juga turut menghitung kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, serta risiko korban jiwa yang terpapar. Dari ketiga komponen tersebut, komponen bahaya dan kerentanan cenderung sulit diturunkan atau meningkat setiap tahunnya karena probabilitas bencana ataupun peningkatan migrasi dan jumlah penduduk.



*data awal tahun 2015

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.4
Indeks Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2023

Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko kebencanaan di tingkat sedang. Hal tersebut dibuktikan dari skor Indeks Risiko Bencana Kepulauan Riau mencapai 107,79 atau berada pada kategori sedang pada tahun 2023. Selama 6 tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, skor indeks tersebut cenderung stagnan yaitu berada pada skor 116,4. Kemudian, skor Indeks



Risiko Bencana mengalami penurunan yaitu menjadi 114,71 pada tahun 2021, lalu menurun kembali menjadi 110,93 pada tahun 2022, dan mencapai 107,79 pada tahun 2023. Penurunan skor indeks tersebut berarti terjadi penurunan risiko potensi dampak dan kerugian melalui peningkatan kapasitas penanganan bencana. Semakin rendah Indeks Risiko Bencana maka semakin rendah pula potensi dampak kerugian yang terjadi di Kepulauan Riau. Selain itu, Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) turut mencatat jenis bencana yang dominan terjadi di Kepulauan Riau, yaitu banjir, kebakaran hutan, dan puting beliung.

K. Wilayah Rawan Bencana

Telaah mengenai wilayah rawan bencana Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari kurasi data-data yang tersedia mengenai bencana yang terjadi di masa lalu, hasil kajian bencana, bencana yang tengah berlangsung, bencana yang tidak tercatat dalam sejarah sebelumnya seperti Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020, serta bencana yang berpotensi timbul di masa mendatang. Berdasarkan catatan kejadian bencana oleh Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) jenis potensi bencana yang memiliki kemungkinan untuk terjadi kembali. Selain itu, melalui analisis pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG), dapat diidentifikasi bahwa terdapat potensi jenis bencana lain. Potensi bencana di Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan penanganan untuk mengurangi risiko menjadi subjek dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau; terdapat 10 (sepuluh) jenis bencana yang teridentifikasi.

1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan penurunan terbakarnya banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput di suatu wilayah yang dapat disebabkan oleh faktor alam (kekeringan, maupun sambaran petir) atau ulah manusia (membuang puntung rokok dan pembakaran hutan secara sengaja untuk buka lahan baru). Berlandaskan kajian terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan, luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan total sebesar 598.094 Ha (Tinggi). Berdasarkan luas, wilayah

dengan potensi bahaya Karhutla terbesar adalah Kabupaten Lingga dengan luas 185.513 Ha. Sedangkan berdasarkan kelas, mayoritas wilayah berkategori Sedang, Kabupaten Natuna yang berkategori Tinggi. Rincian tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 3.070 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Bintan | 90.364 | Sedang |
| 3 | Kota Batam | 37.900 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Karimun | 54.399 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Lingga | 185.513 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Natuna | 179.885 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 46.962 | Tinggi |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 598.094 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

2. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan kondisi bencana yang disebabkan oleh kekeliruan desain, operasional, kelalaian maupun kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Total luas wilayah yang memiliki potensi terdampak dari kegagalan teknologi adalah sebesar 25.967 Ha dengan kelas bahaya secara keseluruhan adalah Rendah.

Tabel 2.12
Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------|-----------|--------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | - | - |
| 2 | Kabupaten Bintan | 8.674 | Rendah |
| 3 | Kota Batam | 10.893 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Karimun | 4.014 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Lingga | 378 | Rendah |



| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 6 | Kabupaten Natuna | 1.485 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 523 | Rendah |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 25.967 | Rendah |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

3. Tanah Longsor

Tanah longsor ditandai dengan kemiringan lereng yang curam atau landai menurut sudut tertentu, pegunungan, hingga tebing pantai atau di dasar laut. Hal ini dapat dipicu oleh peristiwa seperti hujan lebat, gempa bumi, lereng miring untuk pembangunan jalan, abrasi, dan lainnya. Luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang rentan terhadap bahaya tanah longsor ditentukan berdasarkan kajian kelas bahaya maksimum pada masing-masing Kabupaten/Kota yang terdampak tanah longsor. Secara keseluruhan luas bahaya tersebut sebesar 169.062 Ha dengan kelas pada kategori Tinggi. Lebih lanjut data tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | - | - |
| 2 | Kabupaten Bintan | 10.348 | Sedang |
| 3 | Kota Batam | 10.281 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Karimun | 13.828 | Tinggi |
| 5 | Kabupaten Lingga | 58.371 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Natuna | 26.355 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 49.879 | Tinggi |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 169.062 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

4. Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan yang rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi menghadapi banjir, terutama pada

kawasan tangkapan air dengan daerah resapan air yang mengalami kerusakan lingkungan (pengalihan fungsi lahan), seperti reklamasi dan wilayah drainase yang kurang berfungsi dengan baik. Maka sungai yang tidak lagi mampu menampung jumlah aliran permukaan akan meluap dari badan sungai dan menyebabkan banjir. Total keseluruhan luas wilayah yang memiliki potensi dan rentan bahaya banjir adalah sebesar 199.735 Ha dan berkategori kelas Tinggi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 6.070 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Bintan | 44.051 | Tinggi |
| 3 | Kota Batam | 20.970 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Karimun | 24.644 | Tinggi |
| 5 | Kabupaten Lingga | 43.379 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Natuna | 60.028 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 594 | Tinggi |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 199.735 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

Pada sisi lain, total wilayah yang berpotensi atau rentan mengalami banjir bandang seluas 6.771 Ha. Luas wilayah yang berpotensi atau rentan terhadap banjir bandang ditetapkan melalui perhitungan total luas bahaya pada seluruh kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang. Selain itu kelas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan melalui kelas bahaya maksimum pada masing-masing wilayah. Rincian tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.15
Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------|-----------|-------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | - | - |
| 2 | Kabupaten Bintan | - | - |



| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|--------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 3 | Kota Batam | - | - |
| 4 | Kabupaten Karimun | - | - |
| 5 | Kabupaten Lingga | - | - |
| 6 | Kabupaten Natuna | 6.687 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 85 | Tinggi |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 6.771 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

5. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi yang diakibatkan oleh dilepaskannya energi di dalam bumi secara tiba-tiba, hal ini ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang terakumulasi dipancarkan ke seluruh arah berupa gelombang gempa bumi dan dapat dirasakan dampaknya pada permukaan bumi. Luas wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dengan potensi bahaya gempa bumi secara keseluruhan berjumlah 815.842 Ha dengan kelas pada tingkatan Rendah. Perhitungan ini dihasilkan dari total luas bahaya per kabupaten dan kota, serta kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak dengan gempa bumi. Rincian luas dan kelas potensi bahaya gempa bumi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.16
Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 14.456 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Bintan | 131.821 | Rendah |
| 3 | Kota Batam | 96.025 | Rendah |
| 4 | Kabupaten Karimun | 91.275 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Lingga | 222.347 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Natuna | 200.904 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 59.014 | Rendah |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 815.842 | Rendah |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

6. Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan memaparkan ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.17
Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 14.456 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Bintan | 131.821 | Tinggi |
| 3 | Kota Batam | 96.025 | Sedang |
| 4 | Kabupaten Karimun | 91.275 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Lingga | 222.347 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Natuna | 200.904 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 59.014 | Sedang |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 815.842 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 105.373 ha dengan status kelas bahaya yang tinggi.

Tabel 2.18
Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 1.332 | Rendah |
| 2 | Kabupaten Bintan | 13.777 | Rendah |
| 3 | Kota Batam | 17.168 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Karimun | 13.980 | Rendah |
| 5 | Kabupaten Lingga | 29.669 | Tinggi |
| 6 | Kabupaten Natuna | 14.163 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 15.284 | Tinggi |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 105.373 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

8. Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum yang terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 674.852 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.19
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 13.691 | Tinggi |
| 2 | Kabupaten Bintan | 129.179 | Tinggi |
| 3 | Kota Batam | 90.355 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Karimun | 81.880 | Tinggi |
| 5 | Kabupaten Lingga | 222.347 | Sedang |
| 6 | Kabupaten Natuna | 78.859 | Tinggi |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 58.541 | Rendah |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 674.852 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026

9. Pandemi Covid-19

Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak pandemi COVID-19, sedangkan kelas bahaya pandemi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya pandemi COVID-19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.20
Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kabupaten/Kota | Bahaya | |
|----|--------------------------------|----------------|---------------|
| | | Luas (Ha) | Kelas |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 14.456 | Sedang |
| 2 | Kabupaten Bintan | 131.821 | Rendah |
| 3 | Kota Batam | 96.025 | Tinggi |
| 4 | Kabupaten Karimun | 91.275 | Sedang |
| 5 | Kabupaten Lingga | 222.347 | Rendah |
| 6 | Kabupaten Natuna | 200.904 | Rendah |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Anambas | 59.014 | Rendah |
| | Provinsi Kepulauan Riau | 815.842 | Tinggi |

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026

2.1.2 Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Kependudukan itu sendiri menjadi poin penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun



kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2018-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2018, jumlah penduduk Kepulauan Riau sebanyak **2.136.521** jiwa dan tahun 2023 sebanyak **2.152.630** jiwa. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.028 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 294 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau. Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir sebagai berikut pada tabel di bawah.

Tabel 2.21
Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota

| Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kota Tanjungpinang | 209.280 | 211.583 | 227.663 | 233.370 | 239.850 | 234.840 |
| Kabupaten Bintan | 157.927 | 159.403 | 159.518 | 162.560 | 165.780 | 165.890 |
| Kota Batam | 1.329.773 | 1.376.009 | 1.196.396 | 1.230.100 | 1.269.410 | 1.256.610 |
| Kabupaten Karimun | 231.145 | 232.797 | 253.457 | 259.450 | 266.180 | 260.600 |
| Kabupaten Lingga | 89.501 | 89.781 | 98.633 | 100.660 | 102.850 | 101.030 |
| Kabupaten Natuna | 76.968 | 77.771 | 81.495 | 83.360 | 85.450 | 84.560 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 41.927 | 42.309 | 47.402 | 48.740 | 50.300 | 49.090 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 2.136.521 | 2.189.653 | 2.064.564 | 2.118.240 | 2.179.820 | 2.152.630 |


Data Awal : Tahun 2018

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Berdasarkan tabel di atas, tren penduduk Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 2.152.630 jiwa yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Mayoritas penduduk berlokasi di Kota Batam, mengingat bahwa wilayah Kota Batam menjadi pusat destinasi wisata maupun kegiatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan hanya sebanyak 49.090 jiwa. Secara keseluruhan,

jumlah penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa angka kelahiran maupun migrasi seiring waktu semakin meningkat.

Adapun berdasarkan jenis kelamin, hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau memperlihatkan bahwa masing-masing meliputi sejumlah 1.095.090 penduduk laki-laki (50,87%) dan 1.057.540 penduduk perempuan (49,13%). Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk Muda yaitu pada kelompok usia 0-4 tahun dengan persentase penduduk muda laki-laki 8,96% dan penduduk muda Perempuan 8,87%. Secara rinci piramida penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Grafik 2.5

Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Berkaca pada grafik di atas, dapat diamati bahwa pada sebagian besar kelompok umur penduduk didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki terbanyak berada pada kelompok umur sekitar 0-4 tahun, yakni sebanyak 98.120 jiwa (8,96%). Sedangkan jumlah terkecil pada jenis kelamin laki-laki berada di kisaran usia lebih dari 75 tahun yakni sebanyak 11.060 jiwa (1,01%). Sebaliknya pada jenis kelamin perempuan, jumlah terbanyak berada pada rentang usia 0-4 tahun



tahun yakni sebanyak 93.804 jiwa (8,87%), sedangkan jumlah terkecil berada pada kelompok umur lebih dari 75 tahun yakni sebanyak 11.739 jiwa (1,11%). Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia (laki-laki dan perempuan) relatif sedikit, dengan total 22.799 jiwa. Pada sisi lain, penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 1.498.801 jiwa (69,63%). Hal ini dapat menjadi potensi dan peluang bagi Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan SDM ke depan. Selain itu, banyaknya jumlah penduduk berusia 0-4 tahun memperlihatkan bahwa angka kelahiran di Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan dengan angka kematian.

Apabila mengamati kependudukan berdasarkan daerah perkotaan dan pedesaan, maka dapat dilihat distribusi penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 2.22
Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Daerah dan Jenis Kelamin

| Kabupaten/Kota | Perkotaan | | Pedesaan | | Perkotaan + Pedesaan | | Total |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |
| Kota Tanjungpinang | 113.193 | 112.206 | 7.640 | 6.815 | 120.833 | 119.021 | 239.854 |
| Kota Batam | 614.108 | 594.279 | 32.531 | 28.495 | 646.639 | 622.774 | 1.269.413 |
| Kabupaten Bintan | 63.248 | 62.679 | 22.175 | 17.679 | 85.423 | 80.3358 | 165.781 |
| Kabupaten Karimun | 103.153 | 100.902 | 33.130 | 28.992 | 136.283 | 129.894 | 266.177 |
| Kabupaten Lingga | 27.811 | 27.400 | 25.240 | 22.402 | 53.051 | 49.802 | 102.853 |
| Kabupaten Natuna | 25.857 | 25.396 | 18.067 | 16.126 | 43.924 | 41.522 | 85.446 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 13.974 | 13.432 | 12.025 | 10.865 | 25.999 | 24.297 | 50.296 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 961.344 | 936.294 | 150.808 | 131.374 | 1.112.152 | 1.067.668 | 2.179.820 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, baik pada wilayah perkotaan maupun pedesaan. Meski ketimpangan jumlahnya tidak terlalu jauh, namun dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk perkotaan dan pedesaan adalah laki-laki, dengan total gabungan adalah sebanyak 1.112.152 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.067.668 penduduk berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan kabupaten/kota, populasi penduduk terbanyak berada pada Kota Tanjungpinang dengan total 1.269.413, mengingat bahwa Kota Tanjungpinang merupakan pusat ibukota Provinsi



Kepulauan Riau. Sedangkan daerah yang memiliki populasi paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk 50.296 jiwa.

Selanjutnya berdasarkan angka kelahiran total dan angka kelahiran kasar menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Angka Kelahiran Total dan Angka Kelahiran Kasar menurut Kabupaten/Kota

| Kabupaten/Kota | Angka Kelahiran Total | Angka Kelahiran Kasar |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kota Tanjungpinang | 2,08 | 15,80 |
| Kota Batam | 2,16 | 20,22 |
| Kabupaten Bintan | 2,25 | 17,43 |
| Kabupaten Karimun | 2,28 | 17,40 |
| Kabupaten Lingga | 2,27 | 16,27 |
| Kabupaten Natuna | 2,43 | 18,49 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 2,45 | 18,89 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 2,21 | 18,97 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan konsep, angka kelahiran total merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya. Sedangkan angka kelahiran kasar (*crude birth rate/CBR*) merupakan ukuran fertilitas yang sangat kasar karena penduduk terpapar yang digunakan sebagai penyebut adalah penduduk dari semua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dan semua umur (anak-anak dan orang tua) yang tidak mempunyai potensi untuk melahirkan. Hasil CBR diperhitungkan dari jumlah kelahiran per 1000 orang di dalam suatu jumlah penduduk tertentu. Pada tabel di atas, dapat diamati bahwa angka kelahiran total terbesar ada pada Kabupaten Kepulauan Anambas dengan angka 2,45, di sisi lain angka terkecil adalah di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan angka kelahiran kasar, nilai terkecil diperoleh oleh Kota Tanjungpinang dengan angka 15,80, sedangkan angka terbesar diperoleh Kota Batam dengan total 20,22.

Selanjutnya menurut aspek pendidikan, berdasarkan penduduk perkotaan dan pedesaan dengan usia 5 tahun ke atas engan tingkat pendidikan terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2.24
Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas di Perkotaan dan Pedesaan menurut
Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

| Kabupaten/Kota | Belum/ Tidak Pernah Sekolah | Belum/Tidak Tamat SD/SDLB/MI/ Paket A | SD/SDLB/ MI/Paket A | SMP/SMPLB/ MTs/Paket B | SMA/SMLB / SMK/Paket C | DI/DII/ DIII | DIV/S1 | Profesi | S2/S3 | Total |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|-----------|
| Kota Tanjungpinang | 9.670 | 31.684 | 40.702 | 32.875 | 78.561 | 5.922 | 19.412 | 147 | 1.656 | 220.628 |
| Kota Batam | 55.698 | 169.490 | 136.004 | 138.633 | 540.038 | 35.762 | 72.021 | 822 | 3.698 | 1.152.166 |
| Kabupaten Bintan | 11.002 | 29.996 | 28.978 | 24.580 | 46.604 | 3.871 | 6.531 | 50** | 174 | 151.786 |
| Kabupaten Karimun | 15.880 | 41.156 | 64.236 | 37.596 | 66.165 | 3.714 | 12.925 | 60* | 545 | 242.277 |
| Kabupaten Lingga | 10.817 | 19.371 | 25.107 | 12.775 | 18.914 | 1.969 | 5.715 | 2** | 173* | 94.843 |
| Kabupaten Natuna | 4.154 | 16.087 | 17.901 | 11.518 | 19.993 | 1.689 | 6.186 | 2** | 170 | 77.699 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 4.009 | 9.656 | 11.555 | 5.566 | 10.043 | 1.112 | 3.628 | 45* | 89 | 45.702 |
| Kepulauan Riau | 111.229 | 317.441 | 324.482 | 263.542 | 780.318 | 54.039 | 126.418 | 1.129 | 6.504 | 1.985.101 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)


Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berusia di atas 5 tahun memiliki pendidikan terakhir SMA/SMLB/SMK/Paket C dengan jumlah 780.318 orang; jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMLB/SMK/Paket C daerah terbanyak adalah Kota Batam dengan total 540.038 orang. Sedangkan pada profesi, hanya sedikit perkiraan jumlah penduduk yang menempuh tingkat pendidikan tersebut yakni sebanyak 1.129 orang. Meski demikian, masih banyak penduduk yang belum/tidak pernah sekolah, dengan total di Provinsi Kepulauan Riau adalah 111.229 orang; daerah terbanyak dengan penduduk yang belum/tidak pernah sekolah adalah Kota Batam dengan total 55.698 orang. Namun demikian, Kota Batam juga menjadi daerah dengan penduduk tingkat pendidikan S2/S3 yang berjumlah 3.698 orang, sedangkan daerah dengan penduduk tingkat pendidikan S2/S3 paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah 89 orang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, kesejahteraan sosial merujuk pada suatu kondisi pemenuhan dasar kualitas hidup individu dan kelompok secara keseluruhan. Gambaran umum terkait aspek kesejahteraan sosial dalam sub bab ini akan menjelaskan latar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Pada dasarnya, ada dua kategori besar terkait faktor yang mempengaruhi kualitas hidup tersebut, yaitu faktor yang tergabung dalam klaster Kesejahteraan Ekonomi dan klaster Kesejahteraan Sosial & Budaya. Berikut kedua faktor tersebut dalam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi



*data awal tahun 2009

Sumber: Diolah dari Data BPS Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Grafik 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Sejak tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, Kepulauan Riau mengalami perbaikan sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 7,19 persen. Percepatan pertumbuhan juga terjadi pada tahun 2012 yaitu mencapai 8,21 persen.



Namun, Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2017 yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor tingkat pengangguran, penduduk miskin, dan partisipasi kerja. Capaian terendah yakni tahun 2020 dengan tren penurunan yang sangat tajam hingga mencapai -3,8 persen. Capaian tersebut seiring dengan adanya permasalahan global berupa Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelumpuhan ekonomi di seluruh tingkatan pemerintah. Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir yakni 2020-2023 pertumbuhan ekonomi perlahan membaik dan mengalami tren positif dengan capaian terakhir sebesar 5,2 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tersebut menunjukkan diperlukannya upaya pemerintah yang menyeluruh dan konsisten untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang terdapat di Kepulauan Riau.

B. Laju Inflasi


Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu ukuran umum yang ditujukan untuk melihat keberhasilan kondisi ekonomi dari suatu wilayah dari periode ke periode. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu tambahan dari output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh kenaikan tingkat tabungan dan penduduk.

Di sisi lain, inflasi merupakan suatu hal yang memiliki peran dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi adalah suatu bentuk gejala meningkatnya harga-harga yang berlaku umum pada suatu perekonomian secara terus-menerus. Hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari pandangan yang menyatakan bahwa inflasi memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Data laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dilihat dari grafik tren laju inflasi tahun 2013 hingga tahun 2023. Tahun 2013, laju inflasi yang dialami Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,38 persen yang kemudian naik cukup tajam pada tahun 2014 sebesar 8,42. Kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2014 terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau berkisar

antara 4,4 persen hingga 3,47 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 terjadi penurunan laju inflasi yang cukup signifikan menjadi 2,03 persen turun 1,44 basis poin dari capaian pada tahun sebelumnya.

Laju inflasi Kepri tahun 2020 tercatat sebesar 1,18 persen (y-on-y) lebih rendah 0,5 basis poin dari nasional (1,68 persen) dan masih di bawah target inflasi pemerintah dengan penyumbang tertinggi ada pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (Kajian Fiskal Regional Kepri, 2020). Salah satu faktor yang membuat Provinsi Kepulauan Riau dapat menjaga laju inflasi selama pandemi COVID 19 di tahun 2020 adalah dilakukannya prioritas belanja daerah dengan mempertimbangkan dari sisi pendapatan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2020 juga terjadi penurunan aktivitas perekonomian yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.



*data awal tahun 2009

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.7
Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2023

Perbaikan ekonomi global pada tahun 2021 terus berlanjut meski tidak merata. Proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan seiring dengan merebaknya



pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, secara umum inflasi Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Pada tahun 2021, laju inflasi lebih fluktuatif dan cenderung menunjukkan kondisi serupa seperti tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergerakan perekonomian kembali normal dengan menunjukkan pertumbuhan positif. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi tertinggi pada tahun 2021 terjadi di bulan November yaitu sebesar 0,86 persen sedangkan inflasi terendah pada bulan Agustus. Pada tahun 2021, laju inflasi di akhir tahun jika dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 (tepatnya pada bulan Desember) menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan kedua tahun yaitu hanya sebesar 0,56 persen.

Pada tahun 2022, laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 5,83 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022. Inflasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran (seperti kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok lainnya). Di sisi lain, kelompok pengeluaran seperti informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menurun sebesar 0,30 persen.

Untuk tahun 2023, data laju inflasi menunjukkan Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi *year on year* (yoy) sebesar 2,76 persen. Hasil ini sedikit lebih tinggi dari capaian inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,61 persen. Data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa inflasi di wilayah Kepri dalam kondisi stabil dan terkendali disebabkan oleh konsistensi dan sinergi TPID di level provinsi dan kabupaten/kota se- Kepulauan Riau dengan melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) secara berkala. Lebih lanjut, capaian Provinsi Kepri untuk menjaga laju inflasi tetap stabil didukung dengan penyaluran bahan pangan bersubsidi di berbagai kabupaten/kota dengan monitoring dan evaluasi bertingkat melalui Pertemuan Tingkat Tinggi TPID yang dipimpin oleh kepala daerah secara langsung.


C. Indeks Gini

Selain inflasi, indikator lain yang mampu menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi sebuah wilayah adalah Indeks Gini. Menurut Bank Dunia, Indeks Gini



mengukur sejauh mana penyimpangan distribusi pemasukan (bisa juga pengeluaran konsumsi) sebuah individu/rumah tangga, dari distribusi yang seimbang secara sempurna. Indeks Gini “0” menunjukkan distribusi yang seimbang secara sempurna, sementara Indeks Gini “1” menunjukkan ketimpangan sempurna.

Dari grafik di bawah, tampak bagaimana Indeks Gini Kepulauan Riau cenderung stabil di angka 0,38 sampai 0,325 dalam 10 tahun terakhir. Meski begitu, secara umum capaian ini masih tergolong cukup baik, terlebih apabila dibandingkan dengan rata-rata Indeks Gini nasional. Dalam 5 tahun terakhir, Indeks Gini nasional berkisar antara 0,38, atau 0,03 poin lebih tinggi ketimbang capaian tahunan Kepulauan Riau.



*data awal tahun 2011

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.8
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2023

Bahkan, saat Indeks Gini Kepulauan Riau menyimpang ke titik tertingginya pada 2014, angka tersebut masih berada sedikit di atas Indeks Gini nasional pada tahun yang sama. Saat itu, Indeks Gini Kepulauan Riau berada di titik 0,437, sementara nasional berada di poin 0,414.

Data Bank Indonesia menunjukkan pada September 2021 Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 0,339, meningkat dibandingkan September 2020




sebesar 0,334. Peningkatan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri sedikit melebar pada periode September 2020 – September 2021. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,337, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,253. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup tinggi (urutan kedua paling tinggi se-Sumatera), meski masih lebih rendah dibandingkan Gini Kepulauan Riau secara nasional. Namun demikian, gini ratio Provinsi Kepulauan Riau di wilayah perdesaan relatif cukup rendah (terendah ketiga) dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

D. Angka Kemiskinan

Pembangunan ekonomi dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pengurangan tingkat kemiskinan. Menurut BPS, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Secara umum kondisi atau potret kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau selama 10 tahun terakhir relatif turun. Selain itu, persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan tren cukup positif dengan selalu berada di bawah persentase jumlah penduduk miskin Indonesia atau kondisi secara nasional.



*data awal tahun 2011

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.9
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2011-2023 (Maret dan September)

Pada tahun 2011, BPS mencatat jumlah penduduk miskin per september di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,79 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 6,83 pada tahun 2012 dan 6,35 persen pada tahun 2013. Jumlah ini turun 0,11 persen dibandingkan pada semester sebelumnya di tahun yang sama. Pada 2014, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Maret 2014 menjadi 6,7 persen dan turun kembali sebesar 0,3 persen di bulan September. Kenaikan persentase jumlah penduduk miskin pada 2014 terjadi karena kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang berdampak pada naiknya laju inflasi dalam kurun waktu tersebut.

Periode 2015 hingga 2023 kondisi persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau berkisar diantara 5 hingga 6 persen dengan persentase terendah ditunjukkan pada bulan Maret 2023 sebesar 5,69 persen. Salah satu capaian dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Maret 2023 menempati urutan terendah keenam



secara nasional juga berada di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional dan terendah sejak tahun 2015.

Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Maret 2023 sebesar 5,69%, menurun 0,34% poin dibanding September 2022 sebesar 6,03% dan menurun 0,55% poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 6,24%. Angka tersebut di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,57%. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang, turun 9,18 ribu orang terhadap Maret 2022. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan antara lain dengan pengendalian inflasi melalui operasi pasar secara berkala. Pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan melalui bantuan sosial, subsidi UMKM, dan bantuan transportasi laut untuk siswa juga menjadi program prioritas Provinsi Kepulauan Riau yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator lain yang juga menunjukkan kesejahteraan ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini menunjukkan persentase jumlah pengangguran per 100 penduduk dalam klasifikasi angkatan kerja. Semakin kecil persentase Tingkat Pengangguran Terbuka, berarti semakin baik kesejahteraan ekonomi masyarakat sebuah wilayah.


Penganggur dibagi menjadi empat kategori, yaitu: a) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kepulauan Riau cukup fluktuatif, titik tertinggi terdapat pada tahun 2006 yaitu di 16,34 persen dan titik tertinggi kedua berada pada tahun 2021 di 10,12 persen. Sementara itu, titik terendah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau per Februari berada di 2014 di 5,26 persen. Dalam Kurun waktu 9 tahun sejak tahun 2006 hingga tahun 2014, Provinsi Kepulauan Riau berhasil menekan angka pengangguran menjadi 5,26 persen dan



kembali meningkat pada tahun 2015 yaitu menjadi 9,05 persen karena adanya penurunan jumlah penduduk yang bekerja pada beberapa sektor seperti konstruksi (44,63 persen), jasa kemasyarakatan (16,58 persen), perdagangan (15,20 persen), dan pertambangan (76,62 persen).

Catatan pada 2021 itu utamanya terjadi karena pandemi COVID-19, terdapat 142 ribu orang, atau sebanyak 8,2 persen penduduk usia kerja, yang terdampak COVID-19. Di tahun tersebut, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja paling besar adalah industri pengolahan (1,15 persen) dan konstruksi (0,92 persen). Namun demikian TPT terus menurun dimana tahun 2022 turun menjadi 8,02 persen dan tahun 2023 turun menjadi 6,8 persen.



*data awal tahun 2006

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.10
TPT Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2023 Dalam Persen


F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran untuk meninjau capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dalam konteks Indonesia IPM diukur melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk



mengukur dimensi kesehatan maka digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



*data awal tahun 2010

Sumber: Diolah dari data BPS (2024)

Grafik 2.11

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2023

Grafik di atas memperlihatkan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami pertumbuhan. Tren positif atas kondisi IPM di Kepulauan Riau bahkan sudah dimulai sejak 2010 saat diimplementasikan metode penghitungan baru oleh BPS yaitu memperoleh nilai 71,33. Dalam rentang satu dekade terakhir (dalam representasi angka per 5 tahun), nilai IPM terus meningkat sebesar 7,49% hingga mencapai angka 79,08 per tahun 2023. Pertumbuhan ini banyak didorong oleh peningkatan pada tiga dimensi penyusun, yakni dimensi Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) sebesar 70,91; dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,05 dan dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,41; serta dimensi rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp14.998.000.



Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kepulauan Riau rata-rata meningkat sebesar 0,59 persen per tahun dan menunjukkan tren lebih tinggi dibanding skor IPM Nasional. Pada 2023, angka IPM Kepulauan Riau menempati posisi keempat tertinggi di tingkat nasional setelah Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Merujuk data tersebut, IPM Provinsi Kepri lebih tinggi sebesar 2,71 poin di atas rata-rata nasional. Secara umum, tren peningkatan IPM Kepri didukung pula oleh tren peningkatan ketiga dimensi yaitu dimensi Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta rata-rata pengeluaran riil perkapita per tahun.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya


A. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indeks yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengukur keberhasilan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui identifikasi permasalahan keluarga. Menurut UNICEF peran keluarga, utamanya pada bidang pembangunan berkelanjutan, sangat penting karena keluarga merupakan unit pendukung yang menyediakan sumber daya berupa waktu, uang, kebutuhan fisik, perawatan pribadi, dan kebutuhan mental. Maka dari itu, intervensi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga diperlukan sebagai upaya pembangunan “Generasi Emas” Indonesia 2045.

IKK menjadi tolak ukur peningkatan kualitas keluarga pada suatu wilayah dalam rentang nilai indeks antara 0 – 100 dengan tiga kategori, yaitu IKK < 50 menunjukkan kurangnya responsif gender dan hak anak; nilai IKK antara 50 – 75 menunjukkan cukup responsif gender dan hak anak; dan IKK > 75 menunjukkan responsif gender dan hak anak. Pengukuran tersebut didasarkan pada lima dimensi yang mengukur kualitas keluarga baik dari sisi internal maupun eksternal, yaitu dimensi kualitas legalitas struktur (KLS), dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF), dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE), dimensi Kualitas Ketahanan Sosial



Psikologi (KKSP), dan dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB). Kelima dimensi tersebut diturunkan ke dalam 29 indikator, diantaranya semua anak memiliki akta kelahiran, keluarga memiliki rumah, tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak, dan tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan.



*data awal tahun 2020

Sumber: Diolah dari data KemenPPA (2023)

Grafik 2.12

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022

IKK merupakan indeks yang terbilang baru sehingga data hasil IKK baru tersedia pada tahun 2020. Secara general, IKK Provinsi Riau mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022 dengan penguatan sebesar 3,06 poin meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Dari lima dimensi IKK, terdapat tiga dimensi yang mengalami peningkatan pada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dimensi KLS, dimensi KKF, dan dimensi KKSP. Sementara itu, dimensi KKE dan dimensi KKSB mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi terdapat pada dimensi KKSP yang menunjukkan bahwa semakin sedikitnya keluarga di Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan kekerasan pada anak. Hal tersebut menunjukkan dampak positif berupa pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dapat mendukung kesejahteraan anak.



B. Keluarga Berisiko Stunting dan PMKS

Keluarga Berisiko Stunting merupakan kelompok keluarga yang mempunyai satu atau lebih faktor yang menyebabkan stunting seperti keluarga yang mempunyai anak usia 24 – 59 bulan/anak usia 0 –23 bulan/remaja putri/ibu hamil/calon pengantin yang berasal dari keluarga dengan sanitasi lingkungan yang buruk, kelompok miskin, orang tua berpendidikan rendah, ataupun kualitas air minum yang tidak layak. Penilaian terhadap keluarga berisiko stunting didasarkan pada 13 indikator.

Tabel 2.25
Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| Kab/Kota | Jumlah Keluarga | Jumlah Keluarga Sasaran | Kategori Keluarga Berisiko Stunting | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|
| | | Awal (Bersumber PK21) | Hasil Verval | Risiko | Tidak Berisiko |
| Kabupaten | | | | | |
| 1. Karimun | 34.548 | 24.001 | - | 8.055 | 15.946 |
| 2. Bintan | 58.477 | 33.279 | - | 12.691 | 20.588 |
| 3. Natuna | 20.386 | 12.609 | - | 5.220 | 7.389 |
| 4. Lingga | 27.830 | 15.007 | - | 8.397 | 6.610 |
| 5. Kepulauan Anambas | 11.648 | 7.363 | - | 5.423 | 1.940 |
| Kota | | | | | |
| 1. Batam | 241.075 | 181.968 | - | 67.819 | 114.149 |
| 2. Tanjungpinang | 44.021 | 24.515 | - | 8.416 | 114.149 |
| Kepulauan Riau | 437.985 | 298.742 | - | 116.021 | 16.099 |
| | | | | | 182.721 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah keluarga yang termasuk Keluarga Berisiko Stunting terbilang cukup banyak yaitu 116.021 keluarga dari total 437.985 keluarga yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Kelompok keluarga dengan risiko stunting ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, kelompok keluarga yang tidak berisiko stunting berjumlah 182.721 atau dapat dikatakan lebih banyak dibandingkan dengan kelompok keluarga berisiko stunting. Dengan jumlah kepala keluarga terbanyak, Kota Batam juga merupakan kota yang memiliki Keluarga Berisiko Stunting tertinggi yaitu mencapai 67.819 keluarga.



Selanjutnya jumlah anak di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki risiko stunting ataupun tidak memiliki risiko dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Jumlah Anak dan Keluarga dengan Anggota Keluarga yang Hamil
di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| Kabupaten/Kota | Sasaran | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | Punya Anak | | Kategori Keluarga Berisiko Stunting | |
| | Baduta (0 - 23 Bulan) | Balita (24 – 58 Bulan) | PUS | PUS Hamil |
| Kabupaten | | | | |
| 1. Karimun | 2.470 | 6.139 | 23.772 | 801 |
| 2. Bintan | 3.080 | 8.147 | 32.827 | 841 |
| 3. Natuna | 1.424 | 3.253 | 12.452 | 492 |
| 4. Lingga | 1.627 | 3.714 | 14.774 | 535 |
| 5. Kepulauan Anambas | 701 | 1.951 | 7.269 | 309 |
| Kota | | | | |
| 1. Batam | 18.987 | 47.612 | 180.209 | 5.320 |
| 2. Tanjungpinang | 1.817 | 5.414 | 24.256 | 483 |
| Kepulauan Riau | 30.106 | 76.230 | 295.559 | 8.781 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banyaknya Keluarga Risiko Stunting di Provinsi Kepulauan Riau salah satunya disebabkan adanya faktor keluarga yang memiliki anak dan Pasangan Usia Subur (PUS) tergolong cukup banyak. Total keluarga yang memiliki anak Baduta dan Balita atau anak di umur rentan pada risiko stunting berjumlah 106.336, sedangkan jumlah Pasangan Usia Subur yaitu 295.509 pasangan, dan Pasangan Usia Subur Hamil, yaitu 8.781 pasangan. Dapat dilihat bahwa Kota Batam merupakan kota dengan jumlah penduduk yang memiliki anak baduta (18.987), balita (47.612), PUS (180,209) dan PUS Hamil (5.320) terbanyak dibandingkan kabupaten dan kota lain. Kemudian berdasarkan fasilitas lingkungan dan PUS 4 terlalu tua atau muda di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.27
Jumlah Fasilitas Lingkungan dan PUS Terlalu di Tingkat Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| Kabupaten/Kota | Penapisan | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Fasilitas Lingkungan Tidak Sehat | | PUS 4 Terlalu | |
| | Keluarga Tidak Mempunyai Sumber Air Minum Utama yang Layak | Keluarga Tidak Mempunyai Jamban yang Layak | Terlalu Muda (Umur Istri <20 Tahun) | Terlalu Tua (Umur Istri 35-40 Tahun) |
| Kabupaten | | | | |
| 1. Karimun | 771 | 2.812 | 95 | 6.665 |
| 2. Bintan | 3.213 | 4.376 | 147 | 8.556 |
| 3. Natuna | 896 | 3.151 | 113 | 3.301 |
| 4. Lingga | 2.563 | 6.299 | 166 | 3.972 |
| 5. Kepulauan Anambas | 805 | 4.855 | 65 | 1.726 |
| Kota | | | | |
| 1. Batam | 2.585 | 18.341 | 306 | 51.489 |
| 2. Tanjungpinang | 621 | 3.604 | 61 | 6.820 |
| Kepulauan Riau | 11.454 | 43.438 | 953 | 82.529 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan tabel di atas, Provinsi Kepulauan Riau memiliki faktor penyebab Keluarga Berisiko Stunting karena tidak adanya sumber air minum utama yang layak, jamban yang layak, Pasangan Usia Subur yang masih terlalu muda, dan terlalu tua. Dari keempat faktor tersebut, faktor penyebab risiko paling banyak terdapat pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang umur istrinya sudah terlalu tua yaitu antara 35 hingga 40 tahun sebanyak 82.529 orang. Faktor penyebab risiko kedua yaitu keberadaan jamban yang tidak layak sebanyak 43.438 keluarga. Data tersebut menunjukkan perlu adanya perhatian lebih pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap usia perkawinan dan fasilitas ataupun kualitas yang tidak sehat lingkungan.

Selain faktor dan kondisi yang dapat membuat keluarga memiliki risiko stunting, kondisi kesejahteraan di daerah dapat dilihat dari aspek Penyanggah



Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yang dimaksud PMKS yaitu seorang individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang disebabkan suatu hambatan atau kesulitan mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial dan kebutuhan hidupnya. Hambatan tersebut dapat berupa bencana, perubahan lingkungan, kemiskinan, kecacatan, keterbelakangan, dll. Kementerian Sosial menjelaskan bahwa terdapat 26 jenis PMKS di Indonesia.

Tabel 2.28
Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| Kabupaten/Kota | Anak Terlantar | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | Penyandang Disabilitas | Lanjut Usia | Fakir Miskin |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| Kabupaten | | | | | |
| 1. Karimun | 161 | 2.540 | 456 | - | 89.904 |
| 2. Bintan | 7 | 1.456 | 324 | 35 | 50.911 |
| 3. Natuna | - | 949 | 1.225 | - | 28.818 |
| 4. Lingga | 5 | 1.548 | 742 | 9 | 49.071 |
| 5. Kepulauan Anambas | - | 442 | 582 | - | 18.095 |
| Kota | | | | | |
| 1. Batam | 2 | 17.544 | 796 | 38 | 334.690 |
| 2. Tanjungpinang | 71 | 2.525 | 351 | 13 | 64.675 |
| Kepulauan Riau | 246 | 27.004 | 4.476 | 95 | 636.164 |

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Pada konteks Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya terdapat lima kategori PMKS, yaitu anak terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan fakir miskin. Dari kelima kategori tersebut, kategori PMKS terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau yaitu fakir miskin sebanyak 636.164 orang dan kategori PMKS terbanyak kedua yaitu wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 27.004 orang. Sementara itu, PMKS yang termasuk penyandang disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 4.476 orang dan jumlah kategori yang memiliki jumlah paling sedikit yaitu kelompok lanjut usia sebanyak 95 orang. Data PMKS tersebut dapat dijadikan dasar pemerintah provinsi dalam memberikan bantuan sosial.



Selanjutnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan anggaran bantuan sosial pangan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

Tabel 2.29
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) | |
|-----------------------|--|---------------|
| | Rencana | Realisasi |
| Kabupaten | | |
| 1. Karimun | 8.875 | 8.704 |
| 2. Bintan | 5.274 | 5.033 |
| 3. Natuna | 3.753 | 3.694 |
| 5. Lingga | 8.717 | 8.711 |
| 6. Kepulauan Anambas | 700 | 674 |
| Kota | | |
| 1 Batam | 28.500 | 27.178 |
| 2. Tanjungpinang | 5.790 | 5.232 |
| Kepulauan Riau | 61.609 | 59.226 |


Sumber: Provinsi Kepulauan Riau (2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Provinsi Kepulauan Riau belum terealisasi 100%. Target dari KPM yang diberikan bantuan sosial yaitu sebanyak 61.609 keluarga, sedangkan realisasinya baru mencapai 59,226 keluarga. Sementara itu, Kota Batam merupakan wilayah yang ditargetkan memiliki jumlah KPM terbanyak yaitu mencapai 28.500 keluarga meskipun realisasinya baru mencapai 27.178 keluarga, sedangkan target KPM terendah terdapat pada Kepulauan Anambas; 700 keluarga dengan realisasi 674 keluarga.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indeks yang menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender. Skala untuk menilai IKG adalah 0 — 1 dengan skala 1 menunjukkan ketimpangan. Dalam hal ini, IKG akan memiliki korelasi negatif antara Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IKG yang rendah akan didukung dengan angka IPM, IPG, dan IDG yang tinggi. IKG memiliki indikator yang merujuk pada pengukuran Gender Inequality Index (GII) oleh UNDP. Menurut UNDP, GII Penting untuk diperhitungkan pada setiap negara dalam rangka upaya pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat tiga dimensi dalam pengukuran IKG yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Sumber: Data BPS (2023)

Gambar 2.4
Pengelompokan Indikator dalam Perhitungan IKG

Dalam mengukur IKG, ketiga dimensi tersebut memiliki indikator turunan. Pada dimensi kesehatan pengukuran hanya dilakukan pada penduduk perempuan dengan indikator faktor risiko kematian ibu dan bayi berupa proporsi perempuan yang pernah menikah pada usia 15 – 49 tahun dan melahirkan hidup tanpa menggunakan fasilitas kesehatan (Maternal Mortality Ratio (MTF)); dan fertilitas remaja berupa proporsi perempuan yang pernah menikah di usia 15 – 49 tahun dan saat melahirkan usia anak pertama kurang dari 20 tahun (MHPK20). Kemudian dimensi pemberdayaan dihitung dari pendidikan berupa presentase penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan SMA ke atas; dan legislatif atau keterwakilan berupa presentase laki-laki dan perempuan yang duduk di tingkat legislatif. Lebih lanjut, dimensi pasar tenaga kerja dihitung melalui Tingkat



Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berupa persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.30
Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 – 2022

| No | Tahun | IKG |
|----|-------|-------|
| 1 | 2018 | 0,386 |
| 2 | 2019 | 0,414 |
| 3 | 2020 | 0,416 |
| 4 | 2021 | 0,387 |
| 5 | 2022 | 0,395 |

*data awal tahun 2018

Sumber: Diolah dari data BPS (2023)


IKG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 menunjukkan hasil stagnan negatif terhadap peningkatan IKG. Pada tahun 2022 Kepulauan Riau menempati provinsi dengan jarak disparitas IKG kabupaten/kota tertinggi sebesar 0,711 poin. Disparitas tertinggi tersebut terjadi antara IKG Kabupaten Natuna dan Kota Tanjung Pinang. Hal ini disebabkan Kabupaten Natuna merupakan wilayah kabupaten terjauh dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sehingga akses kesehatan di wilayah tersebut sangat terbatas. Pada kabupaten tersebut, banyak terjadi kasus perempuan melahirkan yang tidak difasilitasi oleh fasilitas kesehatan yang mupun; tingkat pernikahan usia kurang dari 20 tahun yang relatif tinggi hingga mencapai hampir sepertiga dari keseluruhan perempuan usia 15 – 49 tahun; dan Angka Fertilitas Remaja (ASFR) perempuan muda umur 15 – 19 tahun mencapai 50 kelahiran per 1.000 perempuan yang merupakan angka tertinggi di Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Kabupaten Natuna tidak memiliki keterwakilan perempuan pada tingkat legislatif di tahun 2022 sehingga menyebabkan IKG kabupaten natuna berada pada angka 0,835 yang termasuk ke dalam zona merah IKG tinggi.

D. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian pembangunan kebudayaan pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Indeks ini digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan kebudayaan pada suatu daerah tersebut sehingga pemerintah dapat melakukan perumusan, perencanaan, dan pengawasan kebijakan terkait. Sejalan dengan hal ini,

menurut UNSECO kebudayaan merupakan hal yang penting karena dapat memberikan identitas pada suatu kelompok melalui penciptaan nilai yang selaras dengan inovasi dan kreativitas.

Perhitungan IPK di Indonesia mengacu pada kerangka *Culture Development Indicators* (CDIS) yang dikembangkan oleh UNESCO. Indeks ini diukur pertama kali pada tahun 2019 untuk melihat IPK tahun 2018. IPK terdiri atas enam dimensi yang memiliki pembobotan berbeda antar tiap dimensinya, yaitu 1) ekonomi budaya; 2) pendidikan; 3) ketahanan sosial budaya; 4) ekspresi budaya; 5) budaya literasi; 6) gender. Tujuh dimensi tersebut diturunkan ke dalam 31 indikator yang terdiri atas 12 indikator yang berasal dari data tahunan dan 19 indikator yang berasal dari data tiga tahunan. Beberapa indikator untuk mengukur IPK diantaranya, Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan; angka kesiapan sekolah; Persentase warisan budaya Takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir; Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir; dan Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki.



*data awal tahun 2018

Sumber: Diolah dari Data Kemendikbud (2023)

Grafik 2.13

Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

IPK Provinsi Kepulauan Riau cenderung fluktuatif. Penurunan terbesar terdapat pada tahun 2021 dengan skor 52,12. Hal ini membuat Provinsi Kepulauan




Riau termasuk provinsi dengan penurunan nilai IPK paling rendah pada tahun 2021 setelah Provinsi DI Yogyakarta. Penyebab penurunan tersebut yaitu masih lemahnya dimensi Ekonomi Budaya (14,64) dan Ekspresi Budaya (22,74). Kedua dimensi tersebut membutuhkan perhatian lebih, terutama karena dimensi Ekspresi Budaya terus mengalami penurunan sejak tahun 2018.

Di sisi lain, IPK Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan pada tahun 2022 setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan nilai IPK lebih dari empat poin pada tahun 2022 yaitu sebesar 56,50 poin setelah sebelumnya IPK Provinsi Kepulauan Riau hanya berada pada angka 52,12. Kenaikan signifikan hampir terjadi pada seluruh dimensi, kecuali dimensi budaya literasi dan dimensi gender. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha memperbaiki kedua dimensi tersebut melalui intervensi kebijakan berupa peningkatan akses pendidikan dan perbaikan sarana prasarana internet yang memadai.

E. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan indeks yang memberikan gambaran mengenai tingkat kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama di Indonesia. Indeks ini penting mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Melalui indeks ini, pemerintah dapat melakukan identifikasi masalah dan melakukan intervensi kebijakan.

Kepulauan Riau telah berhasil meningkatkan indeks KUB hingga mencapai 18,67 terhitung tahun 2021 – 2022. Meskipun pada tahun 2023 indeks KUB Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan hingga 2,2 poin, tetapi nilai ini jauh berada pada tingkat nasional yang hanya mencapai angka nilai indeks KUB sebesar 76,02 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau teridentifikasi baik dan cukup toleran.



*data awal tahun 2015

Sumber: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (2024)

Grafik 2.14

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2023

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Perekonomian menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai indikator perekonomian digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:


A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Riau

Perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tergolong fluktuatif dapat dilihat dari grafik tren PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2014 hingga tahun 2019 tren PDRB bergerak ke arah positif, dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Kondisi tersebut turut mempengaruhi dinamika atau instabilitas perekonomian di daerah. Pasca tahun 2020, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berangsur-angsur pulih ditandai



dengan tren positif PDRB dari tahun 2021 sebesar 275.622.850,57 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 331.889.500,80 juta rupiah di tahun 2023. Selama 10 tahun terakhir capaian PDRB di tahun 2023 menyentuh angka tertinggi, sebaliknya capaian PDRB terendah di tahun 2010 dengan angka sebesar 111.223.671.60 juta rupiah. Berikut merupakan grafik tren PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2014-2023.

Distribusi PDRB Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku selama 10 tahun terakhir dilihat dari lapangan usahanya masih didominasi oleh empat sektor utama. Industri pengolahan masih menjadi kontributor tertinggi dalam mendukung PDRB di Kepulauan Riau, disusul posisi tertinggi kedua sektor konstruksi. Di posisi tertinggi ketiga didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta posisi tertinggi keempat didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran. Berikut ini disajikan rincian PDRB Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan data BPS.



*data awal tahun 2010

Sumber: BPS (2024)

Grafik 2.15
PDRB Atas Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2010-2023 (dalam juta rupiah)



Tabel 2.31
PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2016

| [Seri 2010] Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp4.506.560,8 | Rp4.871.636,3 | Rp5.267.719,7 | Rp5.816.517,5 | Rp6.449.934 | Rp7.087.959,60 | Rp7.729.469 |
| Pertambangan dan Penggalian | Rp1.616.616,3 | Rp1.771.331,9 | Rp1.853.864,2 | Rp1.973.693,3 | Rp28.435.900,20 | Rp31.400.494,40 | Rp33.038.027,38 |
| Industri Pengolahan | Rp17.843,3 | Rp20.965,7 | Rp24.137,9 | Rp25.312,0 | Rp69.122.837,60 | Rp74.966.239,70 | Rp80.842.352,97 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | Rp172.904,6 | Rp195.588,0 | Rp201.961,1 | Rp216.428,2 | Rp2.052.645,90 | Rp2.218.908,70 | Rp2.468.475,52 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Rp982.399,3 | Rp1.088.964,9 | Rp1.113.098,6 | Rp1.168.072,6 | Rp211.311,00 | Rp233.263,70 | Rp252.516,79 |
| Konstruksi | Rp404.708,1 | Rp425.089,2 | Rp471.452,8 | Rp518.932,6 | Rp33.227.469,30 | Rp36.456.419,00 | Rp38.848.425,33 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Rp38.760,9 | Rp40.724,1 | Rp43.213,9 | Rp44.947,9 | Rp13.197.856,40 | Rp15.424.150,60 | Rp17.716.678,00 |
| Transportasi dan Pergudangan | Rp36.143,7 | Rp42.484,4 | Rp43.516,6 | Rp45.591,7 | Rp5.374.602,20 | Rp6.260.554,80 | Rp6.953.586,88 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Rp2.853.800,9 | Rp305.7820,0 | Rp3.370.338,9 | Rp3.797.232,5 | Rp3.481.014,90 | Rp3.951.428,20 | Rp4.346.139,36 |
| Informasi dan Komunikasi | Rp19.854.861,3 | Rp21.583.423,7 | Rp23.949.858,0 | Rp26.035.580,1 | Rp3.255.463,70 | Rp3.603.548,80 | Rp3.969.123,83 |
| Jasa Keuangan dan | Rp17.108.940,3 | Rp18.476.745,4 | Rp20.566.679,4 | Rp2.2656.855,8 | Rp4.839.369,60 | Rp5.301.535,70 | Rp5.800.406,69 |



| [Seri 2010] Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| Asuransi | | | | | | | |
| Real Estate | Rp0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Rp2.639.896,60 | Rp2.863.610,50 | Rp3.131.440,89 |
| Jasa Perusahaan | Rp1.901.051,0 | Rp2.215.992,0 | Rp2.412.693,4 | Rp2.358.664,3 | Rp8.324,80 | Rp9.149,70 | Rp10.095,46 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Rp844.870,0 | Rp890.686,3 | Rp97.0485,2 | Rp1.020.060,0 | Rp4.038.035,70 | Rp4.627.746,90 | Rp5.106.639,00 |
| Jasa Pendidikan | Rp42.191.387,3 | Rp48.288.411,6 | Rp55.871.325,8 | Rp63.641.751,6 | Rp2.286.143,60 | Rp2.569.031,10 | Rp2.931.368,92 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Rp1.340.907,0 | Rp1.247.890,6 | Rp1.202.037,9 | Rp1.473.054,9 | Rp1.518.619,00 | Rp1.737.396,40 | Rp1.882.147,27 |
| Jasa lainnya | Rp710.362,9 | Rp831.525,5 | Rp945.214,5 | Rp1.023.649,8 | Rp740.558,50 | Rp858.956,70 | Rp980.770,38 |
| PDRB | Rp264.762,1 | Rp276.422,1 | Rp291.829,8 | Rp324.004,2 | Rp180.879.982,6 0 | Rp199.570.394,50 | Rp216.007.664,12 |
| PDRB TANPA MIGAS | Rp942.191,6 | Rp1.046.239,9 | Rp1.203.062,3 | Rp1.267.907,4 | Rp154.523.541,30 | Rp170.234.634,70 | Rp185.013.714,65 |

*data awal tahun 2010

Sumber: BPS (2024)



Tabel 2.32
PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2023

| [Seri 2010] Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Rp7.981.525,77 | Rp8.100.215,60 | Rp8.223.770,09 | Rp8.047.270,09 | Rp8.461.827,92 | Rp9.225.890,88 | Rp9.689.013,07 |
| Pertambangan dan Penggalian | Rp32.061.779,41 | Rp35.148.524,00 | Rp34.937.670,02 | Rp28.365.899,67 | Rp34.696.081,02 | Rp38.839.295,27 | Rp37.035.068,86 |
| Industri Pengolahan | Rp84.404.227,84 | Rp91.792.574,10 | Rp100.705.378,55 | Rp105.789.964,37 | Rp115.852.489,04 | Rp126.038.598,37 | Rp132.991.968,14 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | Rp2.689.974,52 | Rp2.644.609,60 | Rp2.763.729,27 | Rp2.602.411,25 | Rp2.733.325,06 | Rp3.263.278,25 | Rp3.557.080,35 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Rp282.713,05 | Rp288.735,60 | Rp291.287,12 | Rp281.458,37 | Rp279.639,13 | Rp306.162,71 | Rp322.412,45 |
| Konstruksi | Rp41.409.192,35 | Rp46.628.248,30 | Rp52.239.254,82 | Rp49.317.721,92 | Rp53.159.158,01 | Rp59.316.269,56 | Rp67.462.509,54 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Rp19.653.105,04 | Rp22.074.794,10 | Rp24.314.345,42 | Rp21.561.951,67 | Rp22.474.866,12 | Rp27.284.127,13 | Rp30.076.692,83 |
| Transportasi dan Pergudangan | Rp7.471.819,99 | Rp7.648.632,40 | Rp7.219.023,71 | Rp4.111.948,12 | Rp3.826.598,65 | Rp5.887.714,99 | Rp6.768.920,48 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Rp5.061.473,37 | Rp5.585.876,50 | Rp6.208.870,52 | Rp3.388.221,63 | Rp3.167.569,34 | Rp4.874.867,77 | Rp6.301.872,59 |
| Informasi dan Komunikasi | Rp4.485.789,72 | Rp5.016.209,30 | Rp5.603.091,08 | Rp6.483.543,90 | Rp7.078.070,19 | Rp7.719.849,86 | Rp9.334.189,54 |
| Jasa Keuangan dan | Rp6.254.648,42 | Rp6.781.343,50 | Rp7.271.530,18 | Rp6.991.384,68 | Rp7.191.818,68 | Rp7.906.248,27 | Rp8.823.302,20 |




| [Seri 2010] Lapangan Usaha | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Asuransi | | | | | | | |
| Real Estate | Rp3.415.727,76 | Rp3.467.236,80 | Rp3.563.184,73 | Rp3.191.314,77 | Rp3.116.588,35 | Rp3.353.474,08 | Rp3.639.999,01 |
| Jasa Perusahaan | Rp11.341,95 | Rp12.475,70 | Rp11.378,51 | 5815,07,00 | 6634,30,00 | 8476,27,00 | Rp10.521,93 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Rp5.914.071,69 | Rp6.385.002,90 | Rp6.791.467,49 | Rp7.347.301,63 | Rp6.697.960,15 | Rp7.202.778,47 | Rp7.886.502,38 |
| Jasa Pendidikan | Rp3.415.199,47 | Rp3.708.434,70 | Rp3.849.230,76 | Rp3.896.178,95 | Rp3.878.478,89 | Rp4.182.918,21 | Rp4.416.322,99 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Rp2.119.212,96 | Rp2.228.235,60 | Rp2.305.965,16 | Rp2.277.152,31 | Rp2.571.774,69 | Rp2.646.255,20 | Rp2.578.688,68 |
| Jasa lainnya | Rp1.075.073,68 | Rp1.311.084,60 | Rp1.332.300,44 | Rp435.807,85 | Rp429.971,02 | Rp786.472,26 | Rp994.435,75 |
| PDRB | Rp227.706.877,03 | Rp248.822.233,10 | Rp267.631.477,89 | Rp254.095.346,27 | Rp275.622.850,57 | Rp308.842.677,53 | Rp331.889.500,80 |
| PDRB TANPA MIGAS | Rp197.794.334,22 | Rp217.694.227,40 | Rp236.564.613,80 | Rp229.355.064,30 | Rp245.866.243,10 | Rp275.496.519,60 | Rp301.167.152,70 |

*data awal tahun 2010

Sumber: BPS (2024)

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa hingga tahun 2023 posisi keempat sektor dalam dominasi kontribusi pada PDRB masih sama, dengan persentase untuk masing-masing sektor sebesar 40% (industri pengolahan), 20% (konstruksi), 11% (pertambangan dan penggalian), serta 9% (perdagangan besar dan eceran). Secara lebih rinci capaian PDRB berdasarkan lapangan usaha di tahun 2023 dapat dilihat dari diagram berikut:



Sumber: BPS, 2023 (diolah kembali)

Gambar 2.5
Capaian PDRB atas harga berlaku berdasarkan lapangan usaha
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

B. Rasio Kewirausahaan

Keberadaan wirausaha dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sangatlah penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1934) salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan wirausaha mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Dunia usaha yang dibangun wirausaha akan mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Semakin banyak suatu negara

memiliki wirausaha, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin tinggi. Untuk dapat mencapai angka rasio kewirausahaan yang ideal diperlukan upaya kerja sama yang baik di tingkat pusat dan daerah. Rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau pada kurun waktu 2019-2020 baru mencapai 1%. Capaian tersebut masih jauh dari prasyarat menuju Indonesia Emas 2045 dengan angka minimum 4%.

Tabel 2.33
Indikator Terkait Kinerja Sektor Kewirausahaan Kepulauan Riau 2016-2020

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase UKM Naik Kelas | % | 0,21 | 0,33 | 0,41 | 0,55 | 0,79 |
| 2 | Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern/tersertifikasi | % | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 19,85 | 20,93 |
| 3 | Volume usaha per UMK | Rp (juta) | 512,43 | 510,7 | 508,73 | 506,67 | 493,43 |
| 4 | Rasio Kewirausahaan | % | - | - | - | 1 | 1 |

*data termutakhir tahun 2020

Sumber; Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Selain rasio kewirausahaan, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam sektor kewirausahaan antara lain Persentase UKM Naik Kelas. Pada indikator tersebut pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya dari tahun 2016 untuk meningkatkan jumlah UKM naik kelas dengan capaian akhir di tahun 2020 sebesar 0,79%. Selain itu dilihat dari persentase koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern/tersertifikasi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 persentasenya cukup stagnan hingga mengalami penurunan dari angka 19,8% (2016) menjadi 19,3% (2018), kemudian mengalami peningkatan perlahan hingga mencapai 20,93% di tahun 2020. Capaian tersebut mengindikasikan perlunya upaya pemerintah yang lebih serius dalam meningkatkan jumlah wirausahawan di Provinsi Kepulauan Riau.


2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dalam mendukung sektor strategis negara menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan nasional. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka pertumbuhan nasional akan meningkat secara beriringan.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing menghadapi tantangan global perlu didukung oleh berbagai hal. Mulai dari jaminan kemudahan akses pendidikan berkualitas, akses terhadap teknologi informasi, akses terhadap lapangan kerja yang mudah, dan sebagainya. Berikut ini merupakan capaian dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian sumber daya manusia yang berdaya saing dilihat dari beberapa indikator kinerja.

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan cerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan terdiri dari komposit rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Indeks pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2010-2018 mengalami pertumbuhan secara konsisten dengan capaian awal sebesar 63,26 (2010) dan 68,31 (2018) yang menjadi capaian tertinggi selama periode 8 tahun. Grafik berikut menunjukkan tren peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



*data termutakhir tahun 2018

Sumber: SATU DATA Indonesia (2023)


Grafik 2.16
Indeks Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2018

Data tersebut menyiratkan bahwa akses pendidikan mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, dengan demikian angka melek huruf pun semakin membaik.

B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat

untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pembangunan literasi masyarakat sedini mungkin merupakan upaya penciptaan satu kesatuan ekosistem dalam mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama empat tahun terakhir dari tahun 2020-2024 terus berkomitmen mewujudkan pembangunan literasi masyarakat. Terdapat fluktuasi dalam pencapaian kinerja pembangunan literasi. Tahun 2020-2022 terdapat peningkatan kinerja pemerintah yang cukup drastis dari semula 14,45 (2020) menjadi 72,87 (2022), namun demikian di tahun 2023 capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 10,35 sehingga menjadi 62,52 atau masuk kelompok kategori sedang. Penurunan skor tersebut dipengaruhi oleh tingkat kunjungan pemustaka yang masih sangat rendah hanya mencapai 0,1233. Secara lebih jelas capaian indeks pembangunan literasi Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari grafik berikut:



*data awal tahun 2020

Sumber: Perpunas (2023)

Grafik 2.17

Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

Berdasarkan catatan Perpunas, ketersediaan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau per tahun 2023 untuk perpustakaan umum (Terdapat 5 perpustakaan per 100.000 penduduk), perpustakaan sekolah (Terdapat 316 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah) dan perpustakaan perguruan tinggi (Terdapat 68 perpustakaan per 100.000 civitas akademika). Jika dikalkulasikan, jumlah perpustakaan di Provinsi Kepulauan Riau

sebesar 64 persen dari kelembagaan yang ada atau belum mencapai standar dan masih perlu 944 unit perpustakaan.

C. Indeks Literasi Digital

Indeks literasi digital merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital. Terdapat empat pilar yang menentukan keberhasilan pembangunan literasi digital yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. *Digital skills* (mengukur kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai, mengunggah/mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet, dan sebagainya). *Digital Ethics* (mengukur kepekaan pengguna internet dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial, menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya). *Digital Safety* (mengukur kemampuan pengguna internet dalam mengidentifikasi dan menghapus *spam/malware/virus* di komputer atau gawai pribadi, kebiasaan mencadangkan data, perlindungan data pribadi, dan sebagainya). *Digital culture* (mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting dan sebagainya).

Tabel 2.34
Indeks Literasi Digital Provinsi Kepulauan Riau

| Pilar | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|
| Digital Skills | 3.81 | 3.58 |
| Digital Ethics | 3.46 | 3.76 |
| Digital Safety | 3.42 | 3.14 |
| Digital Culture | 4.02 | 3.87 |
| Indeks Literasi Digital | 3.68 | 3.59 |

*data awal tahun 2021


Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023)

Selama dua tahun terhitung 2021-2022 terdapat penurunan skor akhir indeks literasi digital sebesar 0,09 poin dari 3,68 poin di tahun 2021 menjadi 3,59 poin di tahun 2022. Hal ini terjadi karena dari 4 pilar literasi digital, 3 diantaranya mengalami penurunan skor yakni *digital skills*, *digital safety*, dan *digital culture*. Skor tertinggi dalam dua tahun yang dicapai Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun literasi digital adalah *digital culture*. Sementara itu, capaian skor terendah dalam dua tahun berturut-turut adalah

digital safety. Sedangkan, pada pilar *digital ethics* mengalami peningkatan tren dari sebelumnya 3,46 poin di tahun 2021 menjadi 3,76 di tahun 2022.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Partisipasi angkatan kerja dalam sektor produksi barang/jasa sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan strategis di daerah. Partisipasi angkatan kerja perlu didukung oleh penciptaan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks pembangunan daerah, jumlah tenaga kerja terserap di sektor produktif dilihat dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut merupakan tren tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau selama 2014-2023.



*data awal tahun 2011

Sumber: BPS (2023)

Grafik 2.18


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2023

Secara umum TPAK Provinsi Kepulauan Riau, selama kurun waktu 12 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka tertinggi diraih di tahun 2023 sebesar 67,29 persen. Sedangkan angka terendah dicapai di tahun 2018 dengan nilai sebanyak 64,72 persen.

Capaian tersebut, merosot tajam sebesar 1,69 persen dari tahun sebelumnya 66,41. Sebaliknya peningkatan TPAK tertinggi dicapai di tahun 2020, dengan angka 66,28 meningkat 1,52 persen dari capaian tahun sebelumnya 64,76. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam mendorong penciptaan lapangan kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

E. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Kenaikan rasio ketergantungan sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen.



*data termutakhir tahun 2019

Sumber: BPS (2023)

Grafik 2.19
Angka Ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Pada kurun waktu 4 tahun terhitung dari 2016-2019, angka ketergantungan Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi. Ketergantungan tertinggi ada di tahun 2019 dengan angka mencapai 49,53 persen. Sedangkan ketergantungan terendah di tahun 2018 dengan angka sebesar 48,71 persen. Dari tahun 2018-2019 terjadi kenaikan ketergantungan sebesar 0,82 persen artinya semakin banyak kondisi masyarakat lanjut usia yang sudah tidak lagi produktif mendukung perekonomian daerah.

F. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. Lebih lanjut, IDSD akan menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing global yang lebih luas.

Tabel 2.35
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan

| Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Rumah Sakit | 26 | 26 | 27 |
| Rumah Sakit Bersalin | 9 | - | 1 |
| Poliklinik | 64 | 72 | 71 |
| Puskesmas | 87 | 91 | 92 |
| Puskesmas Pembantu | 220 | 229 | 231 |
| Apotek | 83 | 89 | 84 |


*data termutakhir tahun 2021

Sumber: BPS (2024)

IDSD jika dilihat dari jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki sarana kesehatan terbagi atas 5 aspek, yaitu ketersediaan Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Apotek. Peningkatan paling tinggi dengan jumlah yang paling banyak terdapat pada aspek Puskesmas Pembantu. Dimana aspek ini terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 mencapai 231 Puskesmas Pembantu yang tersebar diseluruh desa/kelurahan. Sedangkan aspek yang mengalami penurunan drastis adalah Rumah Sakit Bersalin yang awalnya berjumlah 9 tahun 2019, sempat tidak ada sama sekali pada tahun 2020, dan kembali terdapat satu Rumah Sakit Bersalin di tahun 2021. Rumah sakit bersalin hanya terdapat pada Kota Batam.

2.3.3 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kondisi capaian investasi di Kepulauan Riau cenderung fluktuatif, baik investasi dari dalam maupun luar negeri. Terjadi penurunan penanaman modal asing selama 2021-2022 dengan jumlah penurunan sebesar 1.8 triliun rupiah. Hal yang sama terjadi pada penanaman modal dalam negeri yang mengalami penurunan sebesar 5 triliun rupiah selama periode 2021-2022. Secara lebih rinci kondisi realisasi investasi dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



*data awal tahun 2020

Sumber: BPS (2023)

Grafik 2.20
Kondisi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022

Perkembangan investasi di daerah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik dan stabilitas pemerintahan dari sisi hukum maupun keamanan. Capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan iklim investasi yang kondusif tercermin dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di suatu provinsi dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada Provinsi Kepulauan Riau kondisi investasi pada realisasi PMA dan PMDN terus mengalami penurunan yang konstan, hingga berada pada titik terendahnya pada tahun 2022 sebesar 13,4 miliar untuk realisasi PMA dan 4,8 miliar untuk realisasi PMDN.

A. Indeks Demokrasi

Stabilitas politik dan kebebasan demokrasi merupakan salah satu pendorong minat investasi. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai upaya dari sistem kepartaian, pemilu, hingga penjagaan netralitas aparatur. Berikut merupakan pembangunan indeks demokrasi Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2010-2020.

Indikator dengan capaian yang paling rendah dibandingkan dengan indeks lainnya adalah indikator Perda yang diinisiasi oleh DPRD, dimana capaian kinerja hanya mencapai 33,33 (2018) turun 11 poin dari tahun sebelumnya sebesar 44,44 (2017). Indikator lainnya yang juga masih tergolong rendah capaiannya adalah rekomendasi DPRD kepada eksekutif, hingga tahun 2020 baru mencapai sebanyak 17,86. Indikator lainnya telah



mencapai angka maksimal sehingga mengindikasikan tidak adanya kecurangan dalam pemungutan suara, pemberian alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai, tidak adanya keputusan hakim yang kontroversial, dan tidak ada penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Provinsi Kepulauan Riau.



Tabel 2.36
Indikator Aspek Lembaga Demokrasi dalam Mengukur Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2020

| Indikator Aspek Lembaga Demokrasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Netralitas penyelenggaraan pemilu | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 100 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 90,91 | 90,91 |
| Kecurangan dalam penghitungan suara | 100 | 100 | 100 | 42,7 | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 98,73 | 100 | 100 |
| Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | 63,66 | 57,83 | 42,14 | 46,17 | 55,28 | 60,42 | 79,24 | 78,62 | 77,41 | 87,6 | 100 |
| Perda yang merupakan inisiatif DPRD | 0 | 10,00 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44,44 | 33,33 | 0 | 0 |
| Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif | 17,86 | 3,57 | 7,14 | 3,57 | 3,57 | 0 | 3,57 | 7,14 | 3,57 | 14,29 | 17,86 |
| Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu | 10 | 57,14 | 71,43 | 42,86 | 0 | 57,14 | 14,29 | 28,57 | 42,86 | 71,43 | 28,57 |
| Persentase perempuan pengurus partai politik | 69,51 | 65,04 | 97,56 | 100 | 100 | 56,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91,97 |
| Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 100 | 13,16 | 78,95 | 81,58 | 73,68 | 60,53 | 73,68 |
| Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,67 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 25 | 33,33 |
| Keputusan hakim yang kontroversial | 75 | 75 | 100 | 100 | 75 | 100 | 81,25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*data termutakhir tahun 2020

Sumber: BPS (2024)

B. Indeks Daya Saing

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi. Hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Indeks daya saing menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan baik di kancah nasional maupun global. Indeks daya saing daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2020 adalah sebesar 3,2 atau masuk dalam kategori tinggi. Tahun 2021 tidak ditemukan rilis data yang dilakukan oleh lembaga yang sama. Kemudian di tahun 2022 Badan Riset Inovasi Nasional merilis indeks daya saing daerah dengan perolehan skor untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,36. Capaian tersebut berada di atas nilai nasional sebesar 0,1 poin yang hanya mencapai 3,26.

Capaian angka tersebut merupakan kontribusi atas 12 pilar. Terdapat 8 pilar yang memiliki skor di atas skor nasional. sementara itu 4 pilar lainnya belum dapat mencapai skor nasional. Nilai tertinggi diraih pada pilar dinamisme bisnis sebesar 5,00, sama besar dengan skor di tingkat nasional. Pilar ini menggambarkan kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan dengan beberapa indikator berupa biaya untuk memulai usaha, waktu untuk memulai usaha, dan tingkat pemulihan insolvensi. Nilai tertinggi lainnya diraih oleh pilar ukuran pasar dengan skor sebesar 3,02, selisih (1,31) diatas skor nasional sebesar 1,71. Pilar ini didukung oleh indikator PDRB dan rasio nilai impor terhadap PDRB. Sementara itu, skor terendah terlihat dalam pilar pasar produk dengan capaian sebesar 0,97. Angka tersebut menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya diukur berdasarkan tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa yang masih rendah. Adapun secara rinci capaian pilar indeks daya saing Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.37
Rincian indikator daya saing daerah oleh Badan Riset Inovasi Nasional untuk
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022

| No | Pilar | Skor Provinsi | Skor Nasional |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Institusi | 4,41 | 4,14 |
| 2. | Infrastruktur | 2,99 | 2,91 |
| 3. | Adopsi TIK | 4,79 | 3,57 |
| 4. | Stabilitas Ekonomi Makro | 2,78 | 3,05 |
| 5. | Kesehatan | 3,75 | 3,76 |
| 6. | Keterampilan | 3,91 | 3,73 |
| 7. | Pasar Produk | 0,97 | 2,68 |
| 8. | Pasar Tenaga Kerja | 4,46 | 3,73 |
| 9. | Sistem Keuangan | 1,38 | 2,66 |
| 10. | Ukuran Pasar | 3,02 | 1,31 |
| 11. | Dinamisme Bisnis | 5,00 | 5,00 |
| 12. | Kapabilitas Inovasi | 2,91 | 2,62 |

Sumber: Rilis dokumen BRIN (2022)


2.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan fungsi utama dari diadakannya desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai daerah otonom yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan oleh dinamika internal pemerintah. Semakin baik kapasitas pemerintah, maka juga akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik. Berikut ini merupakan gambaran dari indikator yang menjadi *enabler* dalam mendukung pelayanan umum pemerintahan.

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (selanjutnya disebut sebagai RB) telah menjadi arus utama dalam pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi nasional. Pada peraturan tersebut reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan memperbaiki 8 area perubahan yang berfokus pada internal organisasi. Namun demikian, capaian RB selama periode 1 dekade tidak dapat secara langsung dirasakan oleh

masayarakat. Seiring dengan dinamika global dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terjadi perubahan fokus reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dengan konsep reformasi birokrasi tematik. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan di tahun 2023, dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Sehingga fokus RB terbagi dalam dua lintasan yakni RB general yang berfokus pada perbaikan internal instansi dan RB tematik mendorong pencapaian tujuan bersama lintas K/L/D.



*data awal tahun 2015

Sumber: Kementerian PAN RB (2023)

Grafik 2.21

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2022

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa upaya Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memberikan dampak yang optimal. Dari kurun waktu 2015 hingga 2022 capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, tren perkembangan RB Provinsi Kepulauan Riau nilainya positif dengan adanya peningkatan nilai di setiap tahunnya. Capaian Indeks RB tertinggi diperoleh di tahun 2022 dengan nilai sebesar 73,56 atau masuk dalam kategori B. Tahun 2022 merupakan tahun awal *baseline* implementasi RB dua jalur. Pada RB General, hal yang masih menjadi catatan dari evaluator adalah terkait kerangka logis dalam penentuan rencana aksi masih belum

tersusun dengan baik. Sedangkan pada implementasi RB Tematik evaluator mencatat belum terbangunnya *framework joint outcome* lintas instansi.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut SPBE) merupakan indeks yang mengukur penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan, SPBE dilaksanakan untuk mewujudkan integrasi dan efisiensi, menciptakan peluang inovasi, mendorong kolaborasi antar instansi pemerintah ataupun dengan aktor non pemerintah, serta menekan penyelewengan melalui sistem pengawasan dan sistem elektronik. Indeks ini memiliki empat sasaran utama yaitu mewujudkan manajemen SPBE serta tata kelola yang efektif dan efisien, memberikan layanan terpadu yang berorientasi pada masyarakat, adanya peningkatan kapasitas SDM, dan terselenggaranya infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah pusat membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertanggung jawab kepada presiden. Tim tersebut bertugas melaksanakan koordinasi dalam penerapan kebijakan SPBE di instansi pusat dan daerah.


Tabel 2.38
Predikat Penilaian SPBE

| No | Nilai Indeks | Predikat |
|----|--------------|-------------|
| 1 | < 1,8 | Kurang |
| 2 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik |
| 5 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |

Sumber: Permenpan RB (2020)

Evaluasi terhadap indeks SPBE mengacu pada 47 indikator dan 4 domain utama yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Domain utama yang dinilai, yaitu tata kelola, layanan, kebijakan internal, dan manajemen SPBE. Berdasarkan domain tersebut, terdapat 7 aspek yang mencakup a) kebijakan internal tata kelola SPBE, b) perencanaan strategis SPBE, c) teknologi informasi dan komunikasi, d) penyelenggara SPBE, e) penerapan manajemen SPBE, f) pelaksanaan audit TIK, g) layanan administrasi pemerintahan berbasis elektron. Berdasarkan evaluasi

dari hasil indeks SPBE, setiap instansi akan diberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam melakukan perbaikan implementasi SPBE. Penilaian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran penerapan SPBE dan memperluas jejaring ataupun pembinaan implementasi SPBE. Penilaian indeks SPBE terdiri dari skala 1 sampai 5 yang berarti bahwa instansi yang memperoleh indeks SPBE mendekati 5 menunjukkan penerapan SPBE semakin baik, sedangkan hasil indeks SPBE yang mendekati 1 menunjukkan implementasi SPBE yang masih kurang baik.



*data awal tahun 2020

Sumber: Kementerian PAN RB (2024)

Grafik 2.22
Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau

Pada konteks Kepulauan Riau, hasil indeks SPBE menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2020, Kepulauan Riau berhasil memperoleh nilai 2,8 atau berada pada predikat baik, tetapi tahun selanjutnya indeks SPBE mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,96 atau berpredikat cukup. Pada tahun 2022, Kepulauan Riau berhasil meningkatkan indeks SPBE menjadi 2,68 atau kembali pada predikat baik. Meskipun mengalami peningkatan, indeks SPBE pada Kepulauan Riau belum kembali atau lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2020 dan masih stagnan hingga saat ini yaitu berada di skor 2,68 hingga Maret 2024. Skor kenaikan dan penurunan pada indeks SPBE di Kepulauan Riau menunjukkan perlunya optimalisasi pelayanan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi ataupun pemenuhan infrastruktur



pendukung sehingga target indeks SPBE pada tahun 2045 yaitu 5 dapat terwujud. Hasil pemantauan indeks SPBE tahun 2022 menunjukkan skor Kepulauan Riau berdasarkan domain yaitu skor 1,82 untuk domain manajemen SPBE, skor 2,50 diperoleh pada domain tata kelola SPBE, skor 2,8 untuk domain kebijakan SPBE dan domain layanan SPBE berhasil memperoleh nilai 3,05. Berdasarkan nilai tersebut, penerapan manajemen dan audit TIK pada domain manajemen SPBE perlu diprioritaskan karena memperoleh skor terendah dibandingkan tiga domain utama lainnya.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dalam 2 (dua) dekade terakhir (periode 2005-2025) telah membawa perkembangan yang signifikan pada berbagai aspek. Sejumlah upaya telah ditorehkan melalui penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang bertujuan menopang pembangunan daerah. Terkait dengan pembangunan jangka panjang sendiri, pelaksanaan oleh Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Pelaksanaan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau telah melalui 4 (empat) tahapan/periode perencanaan jangka menengah. Secara umum, capaian kinerja RPJPD Provinsi Kepulauan Riau periode 2005- 2025 memperoleh predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan persentase nilai mencapai 91.08 persen. Kontribusi capaian kinerja paling tinggi diperoleh dari hasil pelaksanaan RPJMD periode 2010-2015 dengan persentase sebesar 90.05 persen dengan kategori kinerja tinggi. Meski memperlihatkan tren yang positif dan konsisten menggambarkan pencapaian kinerja yang sangat baik, namun hasil penghitungan ini hanya terbatas pada 239 indikator yang dapat diidentifikasi, dikuantifikasi, dan didukung dengan data. Hasil penghitungan tersebut tidak melibatkan penilaian terhadap indikator yang tidak teridentifikasi dan tidak terisi data realisasinya.

Sebagaimana telah tertulis dalam dokumen RPJPD Kepulauan Riau tahun 2005-2025, selama 20 tahun cita-cita besar yang ingin dicapai Kepulauan Riau adalah mewujudkan “Kepulauan Riau Berbudaya, Maju dan Sejahtera”. Dengan demikian, untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut beberapa indikator digunakan untuk mendukung kinerja dari tiga dimensi yakni berbudaya, maju, dan sejahtera. Kepulauan Riau Berbudaya dapat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan yang merupakan

indikator pembangunan periode RPJMD periode 2021- 2026 sebagai tolok ukur capaian kinerja. Adapun capaian kinerja indikator tersebut sebesar 77.91 persen (tahun 2022) dengan predikat kinerja tinggi. Kepulauan Riau Maju dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Visi RPJPD Kepulauan Riau 2005-2025 bahwa ukuran kemajuan suatu daerah dinilai berdasarkan berbagai ukuran diantaranya kualitas sumber daya manusia. Sehingga jika dilihat dari capaian IPM maka Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai kemajuan dengan nilai pertumbuhan mencapai 7.49 persen dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Kepulauan Riau Sejahtera dapat dilihat dari capaian angka kemiskinan, angka pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai rujukan karena pada uraian visi RPJPD tidak ada indikator khusus yang digunakan untuk melakukan penilaian kinerja. Jika dilihat dari capaian angka kemiskinan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun dari semula 10.97 persen menjadi 6.03 persen atau 45.03 persen. Angka pengangguran juga turut mengalami penurunan dari 10.05 persen menjadi 8.23 persen atau menurun sebesar 18.11 persen. Begitu pula ketimpangan pendapatan semakin mendekati 0, dari 0.397 menjadi 0.325 atau sebesar 18.14 persen dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau semakin mendekat kepada sejahtera. Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran perlu ditelusuri kembali. Masih terdapat indikator tujuan dan sasaran pada setiap periode RPJMD yang belum terhubung secara langsung dengan misi RPJPD. Pada periode awal pelaksanaan RPJMD, baik periode 2005-2010 maupun periode 2010-2015, ditemukan banyak indikator tujuan maupun sasaran yang datanya tidak dapat diperoleh karena belum adanya rumusan indikator.
- 2) Konsistensi penggunaan indikator setiap periode RPJMD belum terlihat, sehingga menyulitkan pengukuran keberlanjutan capaian dari suatu program.
- 3) Capaian kinerja RPJPD 2005-2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi budaya, regulasi, komitmen, kelembagaan, tata kelola, infrastruktur, ekonomi, lingkungan strategis, sumber daya manusia, kapasitas, serta teknis/operasional.



- 4) Dokumen RPJPD belum secara eksplisit memberikan pemetaan indikator yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang ingin dicapai selama 20 tahun. Tantangan dalam melakukan evaluasi RPJPD adalah pada ketersediaan data. Terdapat kesulitan melakukan evaluasi capaian RPJPD secara komprehensif dengan mengandalkan ketersediaan data dari capaian setiap indikator kinerja tujuan dan sasaran di masing-masing periode RPJMD. Karena hanya periode RPJMD ke 2 dan 3 yang ketersediaan datanya relatif lengkap. Sementara periode RPJMD ke 4 data yang tersedia belum lengkap.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik


2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk Kepulauan Riau diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 kedepan. Proyeksi jumlah penduduk Kepulauan Riau pada 2025 sebesar 2.213,46 ribu orang. Jumlah penduduk akan terus bertambah hingga diperkirakan berjumlah 2.701,74 ribu orang di tahun 2045.

Tabel 2.39
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (ribu jiwa)

| Provinsi/Kabupaten/Kota | Penduduk Tahun 2023 | Komposisi | Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Kota Tanjungpinang | 234.842 | 10,91 | 241.478 | 257.009 | 271.037 | 283.698 | 294.747 |
| Kota Batam | 1.256.611 | 58,38 | 1.292.121 | 1.375.224 | 1.450.284 | 1.518.035 | 1.577.157 |
| Kabupaten Bintan | 165.892 | 7,71 | 170.580 | 181.551 | 191.460 | 200.404 | 208.209 |
| Kabupaten Karimun | 260.603 | 12,11 | 267.967 | 285.202 | 300.768 | 314.818 | 327.080 |
| Kabupaten Lingga | 101.031 | 4,69 | 103.886 | 110.567 | 116.602 | 122.049 | 126.803 |
| Kabupaten Natuna | 84.561 | 3,93 | 86.951 | 92.543 | 97.594 | 102.153 | 106.131 |
| Kabupaten Kepulauan Anambas | 49.090 | 2,28 | 50.477 | 53.724 | 56.656 | 59.303 | 61.612 |
| PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 2.152.630 | 100 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |

Sumber : BPS (Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050) dan olahan (2024)



Sumber : BPS (Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050) dan olahan (2024)

Grafik 2.23
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau

Di sisi lain berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2025-2045 diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh rasio fertilitas yang mengalami penurunan. Namun demikian, kualitas hidup masyarakat diprediksi semakin tinggi seiring dengan peningkatan angka umur harapan hidup penduduk.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan merujuk pada dokumen RPJPN 2025-2045 namun tetap mempertimbangkan karakteristik dan kesesuaian wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat dua aspek yang secara khusus memerlukan dukungan sarana dan prasarana yakni ekonomi dan sosial.

1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Rumah sebagai tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia selain pakaian dan makanan. Kebutuhan rumah atau tempat tinggal Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah, terutama di Kota Batam yang jumlah penduduknya pada tahun 2023 tertinggi mencapai 1.256.611 jiwa dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas penduduk tahun 2023 berjumlah 49.090 jiwa. Berdasar data tersebut jumlah kebutuhan rumah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Penduduk dan Kebutuhan Rumah | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit) | 538.187 | 553.365 | 588.955 | 621.100 | 650.115 | 675.435 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

2. Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Air bersih dibutuhkan untuk berbagai keperluan, salah satu kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, dan kebersihan pribadi guna mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Kebutuhan air minum Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah, terutama di Kota Batam yang jumlah penduduknya pada tahun 2023 tertinggi kebutuhan air minum 2.645 liter/hari/kapita dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas penduduk tahun 2023 kebutuhan air minum 99 liter/hari/kapita. Berdasarkan hal tersebut maka dapat di proyeksikan kebutuhan air minum di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025-2045, sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 2.41
Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter/hari/kapita)

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Air Minum | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Proyeksi Kebutuhan Air Minum | 4.419 | 4.485 | 4.863 | 5.660 | 6.470 | 7.281 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

3. Kebutuhan Energi Listrik

Kebutuhan energi listrik sangat penting dalam kehidupan modern saat ini. Energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan, salah satu kebutuhan energi listrik lampu penerangan di rumah, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kebutuhan energi listrik Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah, jika dilihat dari data kondisi jumlah rumah pada tahun 2023 berjumlah 538.158 rumah tangga proyeksi jumlah rumah pada tahun 2045 mencapai 675.435 rumah tangga dengan kebutuhan listrik ditahun 2045 mencapai 2.081 GWh, angka proyeksi tersebut harus dipenuhi

pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan energi listrik yang cukup dan stabil sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas manusia sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sumber energi yang berkelanjutan dan efisien menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat lebih detail dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.42
Analisis Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Listrik | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk (Jiwa) | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Jumlah Rumah (Rumah Tangga) | 538.158 | 553.365 | 588.955 | 621.100 | 650.115 | 675.435 |
| Proyeksi Kebutuhan Listrik (GWh) | 1.859 | 1.884 | 1.941 | 1.993 | 2.040 | 2.081 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

4. Kebutuhan Persampahan

Kebutuhan akan pengelolaan persampahan sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan persampahan Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah, jika dilihat dari data kondisi jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 berjumlah 577.966.464 dengan proyeksi jumlah timbulan sampah pada tahun 2045 mencapai 758.649.852, angka tersebut naik hampir 50% sehingga pemerintah daerah perlu mengantisipasi dalam menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik akan membantu menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi polusi, serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, lebih detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Analisis Proyeksi Kebutuhan Persampahan

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Timbulan Sampah | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| Jumlah Penduduk | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Proyeksi Timbulan Sampah | 577.966.464 | 589.653.648 | 630.456.696 | 669.355.164 | 714.401.496 | 758.649.852 |
| Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan akan fasilitas kesehatan sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas kesehatan utama yang perlu dipenuhi yaitu puskesmas dan rumah sakit. Kebutuhan fasilitas puskesmas dan rumah sakit Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk, jika dilihat dari data tahun 2023 jumlah rumah sakit 37 unit dan puskesmas 95 unit, sedangkan proyeksi tahun 2045 kebutuhan rumah sakit 42 unit dan puskesmas 116 unit, angka tersebut tersebut naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitas kesehatan yang memadai dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan, serta untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, lebih detail dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.44
Analisis Proyeksi Kebutuhan Kesehatan

| Uraian | Kondisi Tahun 2023 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jumlah Penduduk | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Proyeksi Fasilitas Kesehatan | | | | | | |
| Rumah Sakit | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Puskesmas | 95 | 98 | 103 | 108 | 113 | 116 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kebutuhan akan fasilitas pendidikan merupakan hal penting dalam mendukung proses pembelajaran dan perkembangan individu, fasilitas pendidikan utama yang perlu dipenuhi yaitu SLB dan SMA/MA/SMK. Kebutuhan fasilitas pendidikan Provinsi Kepulauan Riau semakin bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk, jika dilihat dari data tahun 2023 jumlah SLB 23 unit dan SMA/MA/SMK 322 Unit, sedangkan proyeksi tahun 2045 jumlah SLB 37 unit dan SMA/MA/SMK 519 Unit, angka tersebut tersebut naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan individu secara keseluruhan, lebih detail dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 2.45
Analisis Proyeksi Kebutuhan Pendidikan

| URAIAN | KONDISI TAHUN 2023 | PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jumlah Penduduk | 2.152.630 | 2.213.460 | 2.355.820 | 2.484.400 | 2.600.460 | 2.701.740 |
| Proyeksi Fasilitas Pendidikan | | | | | | |
| SLB | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| SMA/MA/SMK | 322 | 354 | 390 | 429 | 471 | 519 |

Sumber : Diolah dari data BPS (2024)

Kebutuhan sarana dan prasarana diatas sebagai pemenuhan pelayanan dasar dalam salah satu upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk mendukung ekonomi biru dengan cara memastikan optimalisasi rantai nilai (*value chain*) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (*Smart Logistic*). Pemenuhan sarana dan prasarana lebih luas dalam mendukung pembangunan sebagai berikut:

- Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global**
 - Pengembangan pelabuhan simpul *transshipment* sebagai *backbone* pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
 - Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transshipment hub*) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor- impor yang signifikan di pelabuhan jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I).
 - Pengembangan kawasan ekonomi pada *backup area* dan *hinterland* pelabuhan, serta konektivitas *hinterland* untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah.

- Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (ukuran kapal yang lebih besar dan rute *hub and spoke*).
- Pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (*Lift-On/Lift-Off*) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (*Roll On-Roll Off*) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah.
- Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan & logistik.
- Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran.
- Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas *runway* dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan.
- Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk *aerocity* pada *hinterland* bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi.
- Pengembangan infrastruktur serta layanan konektivitas laut dan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan *airstrip*, layanan angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, pengembangan teknologi *seaplane* untuk mendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu.

2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang

- Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu.
- Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.

- Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
- Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan menguatkan keterkaitan desa-kota.
- Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang.
- Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
- Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan, DAK tematik dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).
- Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.

3. Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT dilakukan antara lain melalui penciptaan pasar baru untuk EBT

Dengan kegiatan *Renewable Energy Based Industrial Development* (REBID) dan *Renewable Energy Based Economic Development* (REBED). REBID dilaksanakan melalui pengembangan potensi sumber EBT skala besar yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi dan industri. Sementara itu, REBED merupakan kegiatan penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk juga pada lokasi 3TP.

4. Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan

- Sistem ketenagalistrikan yang rendah karbon dan efisiensi
- Perluasan pemanfaatan tenaga listrik (elektrifikasi)
- Peningkatan inovasi, usaha jasa, dan industri ketenagalistrikan

5. Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

- Pemetaan dan zonasi wilayah berdasarkan kesiapan dan kebutuhan infrastruktur digital (dasar/lanjutan/canggih);



- Pengarusutamaan digitalisasi di sektor- sektor perekonomian khususnya sektor yang memiliki adopsi digital yang cepat dan berdampak signifikan;
- Mendorong riset dan industri digital untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri;
- Penyusunan regulasi yang mendukung adopsi digital di sektor-sektor perekonomian;
- Penyusunan kelembagaan dan tata kelola yang dapat mengakomodasi dinamisnya perkembangan teknologi, khususnya dalam mendukung sektor perekonomian seperti *big data*, *internet of things* serta kemampuan SDM digital atau *digital skill*.

6. Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi dengan menerapkan prinsip simpan air, jaga air, dan hemat air

- Penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif
- Perlindungan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko bencana daya rusak air
- Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air melalui: (a) penyelarasan perencanaan tata ruang dan pembangunan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya air; (b) penerapan solusi teknologi dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja layanan prasarana infrastruktur sumber daya air.
- Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.
- Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.



Analisis Proyeksi Sarana dan Prasarana untuk mendukung transformasi sosial mencakup:

1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM di seluruh pelosok daerah.
2. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik.
4. Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital.
5. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kepulauan Riau merupakan salah satu gerbang utama ekonomi Indonesia yang memiliki lokasi strategis dan potensi ekonomi tinggi. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan provinsi ke 32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2,06 juta jiwa pada Juni 2021. Dengan luas wilayah 251.810 km², yang terdiri dari 98% wilayah lautan dan 2% wilayah daratan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura yang merupakan pusat perdagangan dunia. Dari posisi ini, Provinsi Kepulauan Riau masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) dimana melintasi Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudera Hindia. Untuk memanfaatkan posisi geografis tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah Pusat menetapkan beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Batam, Bintan dan Karimun) sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Disamping itu, Provinsi Kepulauan Riau pun memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari batuan dan logam hingga sumber daya perikanan dan kelautan². Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.



Ekspektasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dikembangkan menjadi *high income province* akan berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi *high income country*. Dengan potensi dan kondisi saat ini yang dimiliki, terdapat ekspektasi terhadap perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau untuk berkembang lebih optimal sebagai salah satu gerbang utama perekonomian Indonesia dan mendorong kenaikan status Provinsi Kepulauan Riau menjadi *high income province* dan Indonesia menjadi *high income countries*. Sejak dibentuk pada tahun 2002, Provinsi Kepulauan Riau telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera. Secara regional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berada di peringkat ke-3 se-Sumatera dibawah Sumatera Selatan yang berada di angka 5,23 persen dan Jambi di angka 5,13 persen. Sedangkan secara nasional Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan ke-18, naik 1 peringkat dibanding tahun 2021 lalu di mana Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke-19.

Beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sebagai KPBPB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI). Berdasarkan PDRB per kapita, terdapat 5 provinsi dengan nilai perkapita tertinggi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau, dan Riau. Jika dibandingkan dengan provinsi sebanding tersebut, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau selalu diatas nasional dan tertinggi keempat setelah DKI Jakarta, Kaltim, dan Kaltara. PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki tren meningkat dari tahun 2010 hingga 2022. Dengan demikian, di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera, dari indikator PDRB per kapita, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi terkaya, disusul dengan Riau.

Kontribusi perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan ekonomi di Kota Batam memberi dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kepulauan Riau. Struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau terus bergerak ke sektor yang bernilai tambah tinggi berkat kontribusi perkembangan industri strategis di kota Batam. Porsi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi masing-masing berada sekitar 35 45 persen selama 10 tahun terakhir dengan kontribusi ekonomi Kota Batam mencapai 60 persen terhadap



PDRB. Perkembangan ekonomi Kota Batam di tahun 2021 turut mengakibatkan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau secara signifikan terjadi di tahun 2021, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 3,43 persen, sementara capaian pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 4,75 persen. Hal ini melampaui capaian pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 3,69 persen di tahun yang sama.

Potensi Kekayaan Sumber Daya Alam

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral, dan energi yang relatif besar, dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi, dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa.¹³ Rencana pengembangan kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 1.899 Ha. Bauksit yang merupakan bahan baku aluminium, terdapat di pulau Bintan, terutama banyak tersebar di Kecamatan Bintan Timur. Bahan galian ini telah lama dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda seperti perusahaan NV. Nibem. Saat ini diperkirakan sekitar 3.835.500ton merupakan endapan yang belum dieksploitasi, terutama di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Utara; Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur.

Potensi cadangan bahan tambang batuan dan logam di Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Timah dengan jumlah cadangan mencapai 11.360.500 m³ yang terdapat di Kabupaten Karimun, dengan 200.000 ton berada di perairan Kabupaten Karimun dan perairan Kabupaten Lingga; (2) Bauksit dengan total cadangan 15.880.000 ton yang terdapat di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang; (3) Granit dengan total cadangan mencapai 858.384.000 m³ yang terdapat di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan; serta (4) Pasir darat dengan total cadangan mencapai 39.826.400 ton yang terdapat di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan.

Sumber daya alam perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau berupa perikanan tangkap air laut dan air tawar, perikanan budidaya, serta rumput laut. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar mengingat lebih dari 98 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang



terdapat di perairan laut WPP-RI 711 adalah: kelompok sumber daya ikan pelagis (tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri dan sebagainya) dengan potensi 700.661 ton, kelompok sumber daya ikan demersal (kakap merah, kurisi, beloso, bawal, dsb) dengan potensi 289.300 ton, kelompok sumber daya ikan karang (kerapu, baronang, napoleon, dsb) dengan potensi 197.580 ton, kelompok sumber daya moluska (cumi-cumi, sotong, dsb) dengan potensi 32.369 ton, kelompok sumber daya krustasea (kepiting, rajungan) dengan potensi 13.192 ton, dan kelompok sumber daya udang dengan potensi 73.277 ton. Selain perikanan tangkap, Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur). Diperkirakan terdapat kurang lebih 455.779 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk marikultur pesisir (*coastal marine culture*) dan 401.1079 ha untuk marikultur lepas pantai (*offshore marine culture*) yang tersebar hampir di setiap kabupaten dan kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi berada di Kabupaten Lingga, yakni mencapai 19.054 ha untuk *coastal marine culture* dan sekitar 226.538 ha untuk *offshore marine culture*.

Budidaya rumput laut memiliki potensi yang luar biasa di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan analisis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, luas wilayah habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare, salah satunya berada di pesisir Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun dan Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam sebagai pusat pengembangan rumput laut. Selain kawasan itu, di tahun yang sama, DKP Kepri melakukan survei lokasi yang tepat untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Bintan, Lingga dan Pulau Galang, Batam. Di tahun 2022, DKP Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa Lingga dan Karimun potensial memproduksi 32 ribu ton rumput laut dalam sekali panen karena lahan seluas 32 ribu hektare disiapkan untuk budidaya rumput laut di Lingga dan Karimun. Produksi rumput laut yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Lingga dan Karimun. Proyeksi permintaan rumput laut dari negara negara di Asia Pasifik, yang merupakan pasar terbesar komoditas itu mencapai 23,4 miliar dolar Amerika hingga tahun 2027.



Salah satu keunggulan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penggerak perekonomian Indonesia terletak pada lokasi strategisnya pada jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Saat ini, Selat Malaka dan ALKI yang melewati Kepulauan Riau masih menjadi salah satu jalur pelayaran internasional terpadat di dunia dengan lalu lintas lebih dari 1.000 rute pelayaran per tahun. Daya saing perdagangan dan pelayaran Kepulauan Riau perlu terus dijaga agar tetap menjadi keunggulan geostrategis dengan potensi pelayanan pelayaran seperti layanan labuh jangkar, walaupun saat ini daya saing Kepulauan Riau terutama Batam terhadap negara tetangga dalam memberikan layanan tersebut masih menjadi kendala.

Untuk optimalisasi wilayah strategis tersebut dan mendorong ekspor, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpu KPBPB menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2007, ditetapkan peraturan yang spesifik mengatur wilayah administratif yang dijadikan kawasan KPBPB yaitu Kota Batam (PP 46/2007), Kabupaten Bintan (PP 47/2007), dan Kabupaten Karimun (PP 48/2007). Berdasarkan peraturan tersebut, kawasan KPBPB berlaku selama 70 tahun untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha/investor. Selanjutnya, melalui PP 41/2021 tentang penyelenggaraan KPBPB, diatur lebih lanjut terkait kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan kawasan BBK, serta sanksi yang berlaku. Aktivitas ekonomi di KPBPB BBK diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.

Sebagai wilayah perbatasan, pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan perlu diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan geopolitik dan geostrategis. Wilayah laut perbatasan Sumatera secara umum masih sangat rentan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*, seperti kasus penyelundupan benih lobster ke Singapura melalui perairan Batam. Isu-isu lain yang perlu diantisipasi oleh daerah perbatasan secara umum meliputi pengakuan pulau oleh negara lain yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, pengedaran narkoba, dan human



trafficking, yang perlu disikapi melalui penguatan pengawasan dan pertahanan keamanan di wilayah laut perbatasan.

Secara khusus, diperlukan perhatian khusus terkait isu-isu konflik dan keamanan regional yang berhubungan dengan Laut Tiongkok Selatan, mengingat lokasinya yang sangat berdekatan dengan wilayah Kabupaten Natuna. Tiongkok melakukan *unilateral claim* untuk pemanfaatan ruang laut melalui klaim wilayah *nine dash line* untuk pemanfaatan ekonomi salah satunya di seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Padahal, didalam Laut Tiongkok Selatan terdapat wilayah yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, yang diatur sebagai *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* dan telah diakui dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. ZEE merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. ZEE mengatur bahwa atas wilayah tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi SDA hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut.

Pengembangan Sektor Unggulan dan Industri Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan diversifikasi pengembangan ekonomi regional. Dalam rangka menetapkan lapangan usaha yang perlu dikembangkan di setiap kabupaten/kota, diperlukan identifikasi sektor unggulan. Identifikasi sektor unggulan dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah, pemetaan pengembangan klaster ekonomi, dan identifikasi industri potensial yang dapat dikembangkan. Melalui klaster ekonomi, sebuah wilayah akan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dari hulu hingga hilir sehingga dapat terjadi pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok dari sektor-sektor unggulan.

Sebagai salah satu sektor unggulan, industri pengolahan perlu didorong melalui pembentukan pusat industri bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Riau telah lama dikembangkan dan mengalami perubahan struktur menuju industri bernilai tambah tinggi didominasi oleh industri barang dari logam, komputer, elektronik, optik dan peralatan listrik. Namun, pertumbuhan industri pengolahan menghadapi berbagai tantangan, yaitu produktivitas tenaga kerja



industri yang masih cenderung rendah dan terkonsentrasinya Industri Besar & Sedang (IBS) dan Industri Kecil Menengah (IKM) bernilai tambah tinggi di Kota Batam.

Berdasarkan data Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang, jumlah perusahaan besar dan sedang tahun 2021 dengan klasifikasi jumlah tenaga kerja diatas 20 orang sebanyak 555 perusahaan, di mana sebanyak 492 diantaranya berada di Kota Batam. Selain itu, dilihat dari data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), industri pembuatan kapal dan perahu merupakan industri terbanyak, yaitu sekitar 14 persen dari total industri yang ada di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki potensi untuk pengembangan industri pembuatan kapal dan perahu, namun kontribusi industri alat angkutan terhadap PDRB terus menurun. Pada tahun 2010 kontribusi industri alat angkutan mencapai 3,2 persen dan terus menurun hingga 2,6 persen pada tahun 2022.

Industri pengolahan bernilai tambah tinggi memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh. Apabila melihat struktur ekspor Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor yang ada terkonsentrasi pada industri *high technology manufacture*, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85); serta mesin dan perlengkapan mekanis (HS 84). Hal ini menjadi modal awal bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat mengembangkan industri manufaktur bernilai tambah tinggi lainnya.

Selain industri pengolahan, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mendorong sektor jasa sebagai salah satu sektor unggulan. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi serta penghasil devisa dan pendapatan daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ditunjukkan melalui nilai penyediaan akomodasi dan makan minum. Nilai tersebut dipengaruhi oleh besarnya kunjungan wisatawan, okupansi hotel, maupun nilai rata-rata pengeluaran wisatawan. Kepulauan Riau memiliki daya tarik wisata yang tinggi ditunjukkan dengan jumlah pengunjung luar negeri yang terbesar ke 6 di Indonesia. Kepulauan Riau juga memiliki jumlah hotel bintang terbanyak di Sumatera. Rata-rata lama menginap wisatawan ke Kepulauan Riau mendekati rata-rata pada provinsi lain yang memiliki potensi wisata tinggi seperti Bali dan DKI Jakarta. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan yang relatif tinggi juga membuat sektor pariwisata di Kepulauan Riau berpotensi untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Potensi pengembangan pariwisata dapat dioptimalkan melalui pariwisata berkelanjutan berbasis kekayaan alam dan sosial budaya. Pengembangan bisnis pariwisata perlu



melibatkan masyarakat lokal, menghormati keaslian sosial budaya, dan melestarikan warisan budaya. Selain itu, karakteristik Kabupaten/Kota yang beranekaragam di Provinsi Kepulauan Riau dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan pariwisata. Potensi pengembangan wisata budaya cukup besar dengan posisi Kota Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan yang kaya akan akulturasi budaya Melayu dan Tionghoa. Selain itu, Pulau Penyengat dan Kabupaten Lingga juga dapat dikembangkan sebagai kawasan religi dan budaya. Selanjutnya, Kawasan Karimun memiliki potensi wisata alam (pantai dan air terjun), sejarah dan budaya, serta resor dengan konsep premium di Pulau Sugi. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah Kabupaten Natuna dengan keanekaragaman geologinya. Potensi pengembangan wisata berkelanjutan juga perlu memanfaatkan letak strategis Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia, seperti wisata pensiun. Dalam rangka pengembangan wisata diperlukan perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas ke seluruh kawasan wisata, agar dapat mengoptimalkan potensi wisata unggulan tersebut.

Di sisi lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis konten dan digital yang besar. Kepulauan Riau menjadi penyumbang ekspor ekonomi kreatif terbesar ke-6 di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 435,3 juta USD. Berdasarkan survei Kemenparekraf, proporsi usaha ekonomi kreatif berbasis konten di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 16,35%, di mana 73% usaha ekonomi kreatif beroperasi di Kota Batam, 15% di Kota Tanjung Pinang, sedangkan 12% lainnya tersebar di 5 kabupaten. Kepulauan Riau juga mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital dalam negeri melalui peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa sebagai digital bridge Indonesia ke Singapura yang telah menjadi salah satu tech hub dunia. KEK Nongsa telah memiliki lebih dari 80 *tenants* perusahaan/lembaga nasional dan internasional di sektor digital dan 3 data center yang tengah dibangun. Program-program pelatihan yang sedang berjalan sudah menghasilkan total 560 talenta digital lokal yang tersalurkan ke industri. KEK Nongsa juga menjadi lokasi dari studio film dengan infrastruktur skala internasional yang telah mengerjakan banyak permintaan produksi dari Hollywood, Singapura, dan konten high budget dari *platform over-the-top* (OTT) global. Potensi investasi di KEK Nongsa dan penciptaan tenaga kerja melampaui lingkup



kawasan ke depan dapat dioptimalkan dengan memperkuat ekosistem pendukung dari subsektor berbasis konten (film, animasi, video, televisi, radio, gim, aplikasi).

Sektor jasa juga perlu dikembangkan lebih jauh mengingat Selat Malaka dan jalur ALKI yang melintasi Provinsi Kepulauan Riau merupakan jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dunia. Sebagai jalur dengan perlintasan hingga 45 persen pelayaran laut internasional dengan potensi nilai perdagangan mencapai USD1.500 triliun menjadi keunggulan geostrategis bagi Kepulauan Riau. Keunggulan tersebut dapat dioptimalkan dengan menerapkan layanan labuh jangkar serta layanan jasa Ship to Ship (StS) kapal-kapal internasional. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan dengan baik padahal potensi penerimaan pendapatan dari layanan Labuh Jangkar dapat mencapai Rp1,5 triliun melalui Retribusi Daerah. Belum optimalnya pelayanan tersebut salah satunya akibat rendahnya daya saing layanan labuh jangkar dengan negara tetangga. Singapura terkenal akan pelayanan labuh jangkar berbiaya murah dan pelayanan pengiriman StS yang cepat mengakibatkan pelayaran saat ini transit di Singapura terlebih dahulu sebelum menuju Indonesia

Sektor jasa lain yang dapat dikembangkan adalah perdagangan dan keuangan. Perdagangan merupakan penyumbang ke-4 terbesar terhadap PDRB provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi perdagangan terhadap PDRB mengalami kenaikan dari sebesar 7,30 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,07 persen pada tahun 2019, meskipun kemudian mengalami penurunan menjadi 8,8 persen pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19. Kinerja sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Berdasarkan data BPS tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi terhadap 6,4 persen dari total ekspor nasional (migas dan nonmigas) atau provinsi penyumbang terbesar kelima. Dengan didukung letaknya yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan dunia, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu pusat perdagangan dan MICE di Indonesia.

Kekayaan maritim yang besar di Provinsi Kepulauan Riau menjadi peluang pengembangan ekonomi biru (*blue economy*). Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Komoditas unggulan yang dihasilkan terdiri



dari rumput laut (*seaweed*), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan. Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor perikanan meningkat signifikan. Pada tahun 2015, nilai ekspor perikanan mencapai USD 30.789.629, angka tersebut meningkat hingga USD 35.493.497 pada tahun 2020. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan adanya tren kenaikan setiap tahunnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain masih terdapat juga berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Berikut ini diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang melibatkan multidimensi permasalahan ditengah masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan prasana dasar, sanitasi, air bersih, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan serta berbagai permasalahan lain yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Kepulauan Riau tersebut antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:



(1) Ketimpangan pendapatan Indeks Gini Ratio di tengah masyarakat yang sulit diturunkan, Kondisi ini antara lain disebabkan oleh ketimpangan sejak awal kehidupan, ketimpangan kualitas pekerjaan, tingginya konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil masyarakat serta rendahnya kemampuan menghadapi permasalahan ekonomi karena minimnya perlindungan dan jaminan social, (2) Seluruh kelompok penduduk dari berbagai kelompok usia (usia anak, usia sekolah, usia kerja ataupun orang lanjut usia) memiliki berbagai risiko di sepanjang hayatnya Jumlah penduduk miskin makin meningkat dalam tiga tahun terakhir dan masih ada penduduk miskin ekstrem, dan (3) Potensi meningkatnya angka kemiskinan terutama kemiskinan pada kelompok lanjut usia.

Periode 2015 hingga 2023 kondisi persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau berkisar diantara 5 hingga 6 persen dengan persentase terendah ditunjukkan pada bulan Maret 2023 sebesar 5,69 persen. Salah satu capaian dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Maret 2023 menempati urutan terendah keenam secara nasional juga berada di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional dan terendah sejak tahun 2015.

Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Maret 2023 sebesar 5,69%, menurun 0,34% poin dibanding September 2022 sebesar 6,03% dan menurun 0,55% poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 6,24%. Angka tersebut di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,57%. Jumlah penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2023 sebesar 142,50 ribu orang, turun 9,18 ribu orang terhadap Maret 2022. Selain itu, Kepulauan Riau memiliki penduduk miskin ekstrem mencapai 8,86 ribu jiwa pada tahun 2023 dimana terbanyak berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 3,08 ribu jiwa.

2. Konektivitas antar wilayah

Konektivitas darat-laut-udara antar pulau, antar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berjalan secara optimal. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.028 pulau dengan pulau yang berpenghuni sebanyak 294 tersebar



di 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota. Sebagai daerah kepulauan, masing-masing Kabupaten dan Kota di Kepulauan Riau telah memiliki infrastruktur konektivitas domestik dan internasional baik laut maupun udara. Namun, dilihat dari aspek bongkar dan muat barang, aktivitas masih tertumpu di Kota Batam dan Kabupaten Karimun untuk pelabuhan, serta di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna untuk bandar udara.

Konektivitas yang belum optimal juga terjadi di pulau-pulau yang berjarak jauh dari Batam dan Bintan. Sebagai contoh, Kabupaten Lingga memiliki masalah konektivitas antar pulau baik di dalam lingkup kabupaten maupun antar kabupaten dan kota lainnya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait kemampuan pelabuhan dan bandar udara daerah lainnya dalam menunjang efisiensi logistik kawasan dan pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok dari hilirisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan serta industri strategis bernilai tambah tinggi. Selain itu, konektivitas darat di Kabupaten Lingga juga masih menjadi permasalahan dimana rasio jalan baik dan sedang berada di bawah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini menghambat hubungan antar pelaku ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Pertumbuhan ekonomi

Provinsi Kepulauan Riau memiliki PDRB per kapita tinggi namun dengan pertumbuhan yang relatif rendah. Pada tahun 2022, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau mencapai US\$9.550, lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita Indonesia sebesar US\$4.788. Namun demikian, pertumbuhan PDRB per kapita tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Singapura, serta beberapa provinsi berbasis industri lainnya. Pada tahun 2010 dan 2011, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau mencapai US\$7.258, hampir menyamai PDRB per kapita Malaysia. Namun, hingga tahun 2022, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau masih belum mampu menyusul tingkat PDRB per kapita Malaysia. Jika dibandingkan dengan provinsi sebanding lainnya, PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 hingga 2022 sudah tumbuh cukup cepat. Namun, jika dibandingkan



dengan provinsi berbasis industri seperti Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat, pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Riau masih tertinggal.

Tabel 3. 1.

Kenaikan PDRB Per Kapita Kepulauan Riau dibandingkan Provinsi Lainnya

| Provinsi | Kenaikan PDRB dalam 11 tahun | PDRB per kapita (dalam juta Rp) | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | 2010 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 32,78% | 65,70 | 87,2 |
| Daerah Sebanding pada Level PDRB per Kapita tahun 2022 | | | |
| DKI Jakarta | 64,00% | 111,5 | 182,9 |
| Riau | 14,86% | 69,7 | 80,1 |
| Kalimantan Timur | 12,13% | 116,9 | 131,1 |
| Kalimantan Utara* | 23,37%* | 74,1* | 91,4 |
| Daerah Berbasis Industri | | | |
| Jawa Barat | 53,43% | 21,0 | 32,2 |
| Jawa Timur | 61,99% | 26,4 | 42,7 |
| Banten | 55,59% | 25,4 | 39,5 |

*Menggunakan Data PDRB per Kapita Kalimantan Utara 2013 Sumber: BPS, diolah

Perkembangan PDRB per kapita tersebut diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami tren penurunan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau pada awal tahun 2000-an cenderung tinggi berkisar 7 persen (kecuali pada tahun 2008-2009 dimana terjadi krisis global) dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, setelah puncaknya pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dan stagnan dan pada tahun 2017 berada di bawah pertumbuhan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun sejalan dengan kinerja lapangan usaha utama yaitu sektor industri pengolahan yang juga cenderung menurun. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan merupakan penopang utama perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Industri pengolahan berkontribusi sebesar 40,81 persen, diikuti oleh sektor konstruksi yang berkontribusi sebesar 19,21 persen terhadap PDRB Kepulauan Riau pada tahun 2022. Tingginya kontribusi kedua sektor tersebut dipengaruhi oleh letak provinsi yang strategis, kinerja ekspor yang berbasis produk industri pengolahan, serta harga komoditas terkait.



4. Kesenjangan Antar Wilayah

Meskipun Kepulauan Riau bertahan menjadi 5 (lima) provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia hingga tahun 2022, namun disparitas antar kabupaten dan kota masih tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Disparitas tersebut ditandai oleh ketimpangan indikator pembangunan seperti besaran PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta persentase kontribusi kabupaten dan kota terhadap PDRB Kepulauan Riau. Disparitas yang tinggi terlihat pada ketimpangan indikator pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Ketimpangan tertinggi PDRB per kapita antar kabupaten/kota terjadi antara Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Kedua kabupaten tersebut masing-masing memiliki PDRB per kapita sebesar Rp395,8 juta dan Rp47,2 juta pada tahun 2022. Sementara itu, jika dilihat pada indikator pembangunan lainnya, pengentasan kemiskinan belum merata tecermin dari tingkat kemiskinan yang tinggi pada Kabupaten Lingga (14,05 persen) dan Kota Tanjungpinang (9,85 persen). Lebih lanjut, terdapat wilayah dengan PDRB per kapita yang tinggi namun tidak diiringi dengan kemajuan pembangunan sosial. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna dengan PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan belum inklusif dimana aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh penduduk setempat.

Ketimpangan wilayah juga terlihat pada kontribusi ekonomi antar kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ekonomi didominasi oleh Kota Batam (64,0 persen dari total PDRB provinsi), sementara terdapat kabupaten yang kontribusinya sangat kecil seperti Kabupaten Lingga (1,6 persen dari total PDRB provinsi). Hal ini disebabkan oleh aglomerasi industri yang sangat kuat di Kota Batam. Prioritas pengembangan Kota Batam sebagai pusat industri dan jalur perhubungan internasional membuat perekonomian Batam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kepulauan Riau. Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Kota Batam, salah satunya



menjadikan kota tersebut sebagai satu-satunya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan Free Trade Zone (FTZ) pada tahun 2007. Dengan penetapan tersebut, investasi yang berlangsung di Kota Batam mendapatkan insentif berupa fasilitas perpajakan yang mempermudah keberjalanan investasi dan bisnis. Selain itu, Kota Batam pun memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan modern dari daerah lain, seperti jalan, pelabuhan, bandara, perlistrikan dan area-area industri, khususnya industri manufaktur.

5. Pengangguran

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Masih rendahnya daya saing juga diiringi antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya keterampilan sumber daya manusia terutama dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 103,7 ribu orang atau 8,23 persen, menandakan belum optimalnya pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Fenomena tersebut sejalan dengan kondisi daya saing dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja yang masih rendah, dimana TPT lulusan perguruan tinggi masih cukup besar, serta masih banyaknya lulusan perguruan tinggi yang bekerja di pekerjaan semi terampil yaitu sebesar 35,1 persen dan tidak terampil sebesar 15,24 persen.

6. Kesehatan

Modal manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan. Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Namun demikian kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi masalah diantaranya mortalitas ibu, bayi, balita, permasalahan gizi buruk dan stunting,



penyakit menular dan tidak menular, serta akses pada pelayanan kesehatan. Melalui perbaikan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja termasuk pada masyarakat miskin.

Tingkat kesehatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang tercermin dari indikator angka harapan hidup, tingkat kelahiran bayi, serta persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS PBI berada di bawah rata rata daerah sebanding. Sehingga, dibutuhkan intervensi untuk menangani isu-isu kesehatan yang menghambat proses pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) yakni disebabkan oleh meningkatnya kematian muda berupa penyakit degeneratif seperti jantung koroner, kanker, stroke, diabetes melitus dan AIDS; masih tingginya prevalensi *stunting*; sulitnya promotif dan preventif karena adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat; masih tingginya kematian ibu dan anak serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Penyebab kematian muda tidak saja disebabkan oleh faktor kesehatan, tetapi juga faktor di luar kesehatan, yakni tingginya kematian yang disebabkan oleh kecelakaan.

Usia harapan hidup juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan kesehatan, masih kurangnya akses layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan di daerah, dan masih belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanganan kesehatan. Selanjutnya, diperlukan perhatian pada pengarusutamaan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat yang menjadi faktor penting upaya preventif dalam kesehatan. Selain, itu gangguan kesehatan mental juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi generasi mendatang di samping meningkatnya budaya konsumtif masyarakat yang tidak bermanfaat dan kurangnya inisiatif dalam melakukan kegiatan yang positif.

Sementara itu terkait dengan masih tingginya prevalensi *stunting* antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) Pola dan praktik pengasuhan yang kurang tepat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gizi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap praktik dan perilaku dalam pemberian makanan bayi. (2) Faktor kesehatan lingkungan, dimana masih



terdapat rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap jamban sehat dan air bersih sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit infeksi yang berulang sehingga berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. (3) Akses layanan kesehatan yang terbatas, masih terdapatnya daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi khususnya bagi ibu hamil dan usia bawah lima tahun untuk memperoleh layanan kesehatan rutin seperti imunisasi dan layanan gizi. (4) Faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan terkait dengan akses terhadap ketersediaan, akses dan daya beli pangan bergizi terutama bagi rumah tangga kurang mampu atau miskin.

7. Pendidikan

Salah satu permasalahan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Riau. Angka RLS juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga RLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM. Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan.

Jumlah dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan terutama di jenjang pendidikan menengah kejuruan, dimana terdapat kekurangan guru produktif (guru mata pelajaran kejuruan) di Kepulauan Riau. Belum meratanya tingkat pendidikan yang bermutu antar wilayah, hal ini terlihat dari angka partisipasi sekolah yang masih timpang antar wilayah. Penyelenggaraan pendidikan berbasis potensi daerah yang belum memadai hal ini terjadi karena kuantitas tenaga kependidikan vokasi yang belum memadai maupun kurikulum belum sesuai dengan



kebutuhan pasar. Dampaknya pendidikan vokasi berbasis potensi daerah minim peminat dari masyarakat Kepulauan Riau.

Belum berkembangnya pendidikan vokasi di Kepulauan Riau merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang menekankan pada pembelajaran keterampilan dan praktik langsung di lapangan pekerjaan. Namun, keberadaan pendidikan vokasi masih terbatas dan belum diperhatikan secara serius. Ada masalah dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana banyak institusi pendidikan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktik, seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang memadai. Keterbatasan ini tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan vokasi yang diberikan kepada siswa.

8. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan.

Beberapa permasalahan yang umum dan sering terjadi, antara lain terkait (i) pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi dan permasalahan terkait pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah, (ii) Tingkat profesionalitas SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong dalam kategori rendah, dan (iii) Belum mapannya dukungan teknologi dalam pemerintahan. Semangat untuk melaksanakan rekomendasi perbaikan atas permasalahan menjadi kata kunci yang penting untuk diperhatikan dan dipahami oleh seluruh pemda sehingga dimungkinkan terjadinya perbaikan tata kelola



keuangan daerah pada pemda secara berkelanjutan.

9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah

Secara kontekstual, permasalahan lingkungan hidup di Propinsi Kepulauan Riau adalah: (1) Pencemaran laut akibat pembuangan limbah sludge oil, akibat kepadatan pelayaran kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura (2) Meningkatnya luas kerusakan hutan dan hutan kritis (3) Kerusakan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang cenderung terjadi pada hampir di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau terutama kerusakan terumbu karang, lamun dan mangrove. (4) Pemulihan lahan pasca tambang yang belum dilakukan reklamasi, sehingga berdampak pada bencana banjir.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa (1) peningkatan jumlah penduduk memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan berupa aktifitas perluasan kawasan pemukiman dan perambahan hutan yang juga berpengaruh pada jumlah timbulan sampah fasilitas pendukung lainnya seperti fasilitas air bersih, sanitasi, dan fasilitas pengelolaan sampah (2). Tekanan terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut berasal dari aktifitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan dan adanya pemanfaatan lahan untuk usaha penambangan dan pembangunan lainnya. (3) Tekanan terhadap perusakan lahan dan terjadinya erosi serta bencana banjir akibat penebangan liar, pembangunan pemukiman tidak berwawasan lingkungan serta penambangan yang tidak bertanggungjawab terhadap upaya reklamasi. Analisis upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan isu lingkungan prioritas menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran melalui penghijauan, reboisasi, perbaikan fisik lainnya, pembinaan dan pengawasan AMDAL, UKL UPL serta penyelesaian kasus pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Disamping itu, partisipasi masyarakat baik dari dunia pendidikan dengan munculnya Sekolah Adiwiyata maupun dunia usaha melalui program CSR dari berbagai perusahaan bidang lingkungan juga turut andil dalam upaya pengelolaan lingkungan



di Kepulauan Riau. Dengan demikian diharapkan kedepan bisa terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

10. Masih Lemahnya Pengarusutamaan Budaya Melayu

Kesadaran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk berpartisipasi dalam rangka pelestarian budaya lokal masih rendah. Hal ini juga termasuk terkait belum ada upaya pemajuan kebudayaan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Disamping itu proses internalisasi budaya melayu di lingkungan masyarakat belum optimal. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan belum optimalnya internalisasi budaya Melayu di lingkungan masyarakat, antara lain: (a) Pesatnya kemajuan teknologi dan media massa, pengaruh budaya asing dapat dengan mudah masuk dan mendominasi sehingga menggeser atau mengaburkan budaya lokal, termasuk budaya Melayu. (b) Dalam proses modernisasi, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan hal-hal yang baru dan modern, sehingga kurang memperhatikan atau menghargai warisan budaya tradisional mereka. (c) Kurikulum pendidikan yang kurang memasukkan materi atau pengajaran tentang budaya Melayu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi. (d) Masyarakat mungkin kurang memiliki kesadaran dan apresiasi terhadap pentingnya melestarikan dan menghargai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas nasional mereka.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, berdaya ungkit, memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan pembangunan jangka Panjang yang di muat dalam dokumen RPJPD ini sangat dipengaruhi oleh hasil rumusan isu-isu strategis daerah. Penjabaran isu-isu strategis pembangunan berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut.

3.2.1. Isu Megatrend Global

Megatrend adalah arah perkembangan secara umum, yang terdiri dari beberapa fenomena, atau proses perubahan yang luas. Arah perkembangan pembangunan tersebut terjadi pada tingkat global. Megatrend bukanlah suatu hal yang mengejutkan atau merupakan hal yang lazim, dalam artian perubahan yang

telah terjadi saat ini kemungkinan besar akan terus terjadi di masa depan. Hal ini memberikan pandangan yang berguna untuk menemukenali perubahan luas di masa depan yang dapat dipersempit dengan berfokus pada tren yang lebih rinci. Beberapa identifikasi megatrend global sebagai berikut.



Gambar 3.1 Megatren Dunia Tahun 2045

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

A. Demografi Global

Perkembangan demografi global menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

B. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global kedepan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Sedangkan terkait dengan geoekonomi adalah sebagai berikut.



- Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan.
- Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.
- Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.

C. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.

- Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.
- Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur.
- Perkembangan teknologi di masa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan.
- Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi.
- Perkembangan teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah.
- Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

D. Urbanisasi Dunia

- Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota.
- Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.



- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

E. Konstelasi Perdagangan Global

- Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika.
- Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi.
- Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.
- Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis.

F. Tata Kelola Keuangan Global

- Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi.
- Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara.
- Perkembangan teknologi informasi menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan.

G. Pertumbuhan Kelas Menengah

- Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.
- Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life-style*).

H. Perubahan Iklim

- Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global -*The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.



- Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global.
- Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

I. Persaingan Sumber Daya Alam (SDA)

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (SDA) (Energi, Air, dan Pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional tidak dapat dilepaskan dari proyeksi atas isu strategis global yang telah diuraikan di atas. Melalui kontekstualisasi kondisi negara Indonesia, maka dipetakan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan di masa depan, meliputi.

- a) Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
- b) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
- d) Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
- e) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja.
- f) Pembangunan belum sepenuhnya memenuhi prinsip berkelanjutan, di sisi lain peningkatan akses energi belum berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
- g) Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.



- h) Isu dan tantangan selanjutnya adalah belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.
- i) Pada bidang sosial, akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045.
- j) Kualitas pendidikan yang masih rendah.
- k) Dalam hal perlindungan sosial, perubahan struktur dan peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan penduduk lansia menuntut cakupan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh di sepanjang siklus kehidupan.
- l) Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
- m) Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
- n) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
- o) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
- p) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintahan daerah.
- q) Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar, antara lain disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antar kota-desa yang cukup tinggi dan rendahnya literasi digital.
- r) Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan.
- s) Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
- t) Masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya



produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan.

- u) Terkait pemenuhan kebutuhan air, terdapat tantangan keterbatasan prasarana untuk memanfaatkan potensi air sehingga keberlanjutan pasokan air baku menjadi tidak pasti dan produktivitas air dari sisi ekonomi masih merupakan salah satu yang terendah di Asia.
- v) Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
- w) Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional.

3.2.3. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Hasil perumusan isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 -2045 meliputi:

A. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis utama yang akan menentukan keberhasilan berbagai aspek pembangunan daerah. Sebab saat ini isu ketimpangan kesehatan dan pendidikan masih terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana, dukungan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, intervensi program pendidikan dan kesehatan sesuai dengan karakteristik kewilayahan, serta kemudahan akses kesehatan dan pendidikan di



seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan modal dasar penting yang harus terus menerus menjadi perhatian. Dengan demikian, sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Arah pemajuan sumber daya manusia diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah maritim.

B. Penguatan Perekonomian Daerah

Pembangunan Ekonomi Berbasis Keunggulan Maritim

Sebesar 98% wilayah Kepulauan Riau adalah laut atau seluas 417.012,97 km² dan sisanya 2% atau seluas 8.269,708 km² merupakan daratan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas 2.408 pulau mendukung potensi lestari sumber daya perikanan hingga sebanyak 1.1 juta ton per tahun. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menyimpan segudang sumber daya kemaritiman, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan beragam komoditi ekspor unggulan, seperti lobster dan kepiting. Pada sektor perikanan tangkap, sebagian besar potensi berasal dari pengelolaan perikanan di wilayah Laut Cina Selatan dan Kabupaten Natuna, tepatnya pada Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, serta Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup besar terutama dengan adanya peningkatan sebesar 43% pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang. Kondisi ini besar dipengaruhi oleh faktor peralihan profesi masyarakat sekitar menjadi nelayan akibat krisis ekonomi global. Namun demikian di saat yang sama dengan potensi sumber daya yang begitu besar rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Arah pengembangan kewilayahan mengacu pada dokumen RPJPN periode 2025-2045 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang nasional pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau *Blue Economy*. Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut memiliki potensi maritim yang sangat besar, sehingga potensi ini mampu menjadi titik tolak pembangunan yang transformatif bagi Provinsi Kepulauan Riau secara



berkesinambungan. Tentunya fokus pembangunan ini harus sinergi dengan berbagai tujuan dan sumber daya lainnya, dalam hal ini aspek-aspek pembangunan lain perlu diarahkan kepada koridor pembangunan yang berbasis maritim. Misalnya, aspek ekonomi akan mengalir pada arus ekonomi biru yang memberdayakan perairan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, pengarusutamaan maritim ke dalam komponen lain dapat menopang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih optimal.

Dalam upaya membangun ekosistem maritim di Provinsi Kepulauan Riau terdapat tiga aspek pembangunan sesuai konsepsi ekonomi biru antara lain.

1. *Blue Communities*, memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sektor maritim. Termasuk upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya potensi laut, mempromosikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, membangun infrastruktur maritim, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait kegiatan maritim, serta mendorong kegiatan ekonomi berbasis maritim.
2. *Blue Production*, meningkatkan produktivitas pengelolaan perikanan dan budidaya perairan berbasis pembangunan ekosistem melalui optimalisasi kontribusi sektor perikanan dan pengolahan hasil laut dengan memanfaatkan teknologi dan bioteknologi kelautan, penjaminan mutu produk, serta didukung oleh investasi.
3. *Blue Trade*: bertujuan untuk meningkatkan nilai produk, meningkatkan pasar dan sebaran produk, serta akses terhadap perdagangan dengan pengembangan infrastruktur kemaritiman serta perluasan konektivitas antarwilayah.

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan maritim

Guna mendukung penguatan ekonomi maritim, stabilitas keamanan wilayah laut perlu mendapatkan perhatian. Beberapa daerah di Wilayah Sumatra berbatasan dengan negara lain sehingga keamanan laut berpotensi menjadi ancaman. Sebagai contoh, wilayah Natuna yang terletak di Laut Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara. Sementara itu, Selat Malaka merupakan jalur maritim yang menjadi jalur kapal dunia juga rawan akan ancaman keamanan. Hal ini terlihat dari



munculnya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan praktik IUU (*Illegal, Unreported, and Unregulated*) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan 711, seperti penyelundupan benih lobster ke Singapura melalui perairan Batam. Selain itu, ragam rawan kejahatan di daerah perbatasan di antaranya perdagangan senjata api, pengedaran narkoba, *human trafficking*, dan TKI ilegal yang umumnya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan di laut perbatasan yang belum didukung oleh fasilitas yang mumpuni, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta belum kuatnya implementasi regulasi pertahanan keamanan di Indonesia. Berbagai potensi kerugian daerah karena posisi geografis yang sangat strategis perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan baik dari sisi pertahanan maupun keamanan yang perlu ditingkatkan terutama pada pulau-pulau terluar Provinsi Kepulauan Riau.

Penguatan Pembangunan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah di Kepulauan Riau memiliki potensi yang baik dan berkembang dengan baik, bahkan telah menjadi salah satu pioneer di Indonesia. Wilayah Kepulauan Riau berada di posisi yang strategis dalam perdagangan dunia yang kawasannya berhadapan langsung dengan selat Malaka. Dengan posisi yang strategis, Kepulauan Riau diberikan previlis dari Pemerintah Pusat sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Ekonomi syariah menjadi peluang yang sangat menjanjikan seiring dengan tren industri dan pariwisata halal dari negara-negara di dunia. Tidak hanya bagi negara mayoritas muslim, tetapi juga negara minoritas muslim pun meyakini potensi besar industri halal. Lebih lanjut, pemerintah menjadikan industri halal sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kunci pengembangan industri halal adalah terbangunnya ekosistem rantai nilai halal yang kuat dari hulu ke hilir. Rantai nilai halal ini mencakup keseluruhan proses produksi, disertifikasi, dan distribusi produk, dengan menerapkan prinsip inklusif dan keberlanjutan secara konsisten, sehingga terbentuk kepercayaan konsumen dan integritas bisnis. Adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap perkembangan



ekonomi syariah Provinsi Kepulauan Riau merupakan peluang strategis yang akan menjadi arus utama dalam pembangunan ekonomi daerah kedepannya.

C. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Dari berbagai kebijakan yang ada, upaya perwujudan kesejahteraan sosial memiliki konvergensi yang cukup tinggi utamanya pada program kemiskinan, bersifat lintas sektor dalam implementasinya. Akurasi data dan desain penentuan program, serta penentuan sasaran penerima manfaat sangatlah penting. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat permasalahan menyangkut penggunaan basis data penerima manfaat dari program penghapusan kemiskinan yang menyebabkan upaya intervensi tidak dapat berhasil optimal. Pemerintah perlu memetakan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan beberapa alternatif intervensi yakni: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat (bantuan sosial dan subsidi serta penyelenggaraan jaminan sosial yang merata. 2. Meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat (pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta akses pekerjaan). 3. Meminimalisasi kantong kemiskinan (peningkatan akses layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, konvergensi anggaran, konsolidasi program, dan peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan).

D. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergisitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan menuju pada



pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (*multilevel governance*) dapat diinisiasi dengan *joint outcome* sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kepulauan Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan *e-government* di Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem *e-government* pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

E. Penguatan Budaya Lokal

Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan pedoman sekaligus panutan dan pegangan hidup bermasyarakat. Kondisi pembangunan pada periode sebelumnya masih menunjukkan bahwa pelestarian budaya terutama Budaya Melayu sebagai akar nilai Masyarakat Kepulauan Riau belum optimal



diimplementasikan. Oleh karena itu, pada periode pembangunan kedepan penguatan budaya lokal menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian. Penguatan budaya lokal mencakup pelestarian budaya yang *tangible* (terlihat) dan *intangible* (tidak terlihat) seperti karya Bahasa/sastra Melayu, pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.

Perlu upaya aktif dari seluruh pihak untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran terhadap pemajuan kebudayaan terutama dalam aspek internalisasi nilai-nilai atau falsafah budaya Melayu dalam keseharian Masyarakat hingga pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya solusi untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Melayu agar tidak musnah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat hendaknya berorientasi pada pemajuan kebudayaan.

F. Keberlanjutan Lingkungan

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; RPJPD; RTRW provinsi yang berbatasan; RTRW kawasan strategis provinsi; dan RTRW kabupaten/kota, serta mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul.

Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi alternatif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kepulauan Riau. Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan energi ramah lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi



terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalisasi seiring dengan adanya peningkatan eksploitasi laut di masa yang akan datang.

G. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup (i) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (ii) Peningkatan dan pemertaan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (iii) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena itu diperlukan keselarasan antara visi dan misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau dengan visi dan misi RPJPN.

Pernyataan visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah akan menjadi pondasi utama dalam penyusunan tahapan-tahapan perencanaan selanjutnya dengan realisasi-realisis arah kebijakan. Peran dari visi dan misi akan meningkatkan daya dorong pencapaian tujuan pembangunan daerah jika mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, hingga swasta sebagai penggerak pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

4.1. Visi

4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi **Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, menjadi titik tolak bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam penyusunan misi pembangunan jangka panjangnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sub bab selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Penyusunan RPJPN

2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 4. 1
Visi Indonesia Emas Tahun 2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.



Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045

Gambar 4. 2
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045

Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

4.1.2. Visi Kepulauan Riau 2045

Filosofi yang mendasari pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah **Berpancang Amanah, Bersauh Marwah** dengan makna yang terkandung didalamnya yaitu:

- Berpancang Amanah:** Menunjukkan sifat teguh untuk mempertahankan adat bersendikan syara' dan bersendikan kitabullah guna mencapai akhlak mulia.
- Bersauh Marwah:** Menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Perumusan visi Kepulauan Riau memerhatikan potensi unggulan kewilayahan daerah baik secara geografis maupun demografisnya. Potensi unggulan kewilayah yang belum termanfaatkan dengan baik adalah potensi



maritim. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerahnya Kepulauan Riau mendorong nilai-nilai Budaya Melayu menjadi nilai dasar yang terus melekat di masyarakat. Berdasarkan perhatian tersebut, maka visi yang ingin dicapai Provinsi Kepulauan Riau dalam periode pembangunan 2025-2045 adalah berikut.

KEPRI PERMATA BIRU 2045

“PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM, BERBUDAYA MELAYU, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Kepri Permata Biru

Kepri Permata Biru menjadi *tagline* dalam visi daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bermakna bahwa dengan wilayah yang didominasi oleh perairan (berwarna biru) dalam jangka panjang Kepri akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan sumber pertumbuhan yang kuat di region Sumatera, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Berbasis Maritim

Visi ini mengandung makna Kepulauan Riau sebagai wilayah berbasis maritim (daerah dengan luas perairan 98% laut) mampu menjadikan potensi wilayah maritim sebagai modalitas utama pembangunan yang menjadi keunggulan komparatif. Maritim dalam hal ini merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, mencakup sumber daya yang ada di dalam dan ekosistem sekitarnya, kapal, pelabuhan, perusahaan, dan individu dalam industri.

Keunggulan tersebut diharapkan menghasilkan manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Riau yang secara khusus diarahkan melalui eksploitasi dan eksplorasi secara bertanggung jawab sebagaimana menjadi konsep yang selaras dengan *Blue Economy*. Lebih lanjut, Kepulauan Riau sebagai daerah dengan basis maritim menjadi dasar dalam mencapai cita-cita daerah yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di tahun 2045 mendatang.



Berbudaya Melayu

Kepulauan Riau yang berbudaya Melayu yaitu suatu kondisi yang mencerminkan tertanamnya nilai-nilai masyarakat Melayu dalam sikap, tingkah laku, tindakan, etika, moral, dan budi pekerti individu maupun kolektif masyarakatnya. Nilai-nilai luhur dan keagamaan yang menjadi sumber nilai budaya Melayu dapat terus melekat dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berbudaya Melayu berarti bahwa nilai-nilai kebudayaan Melayu menjadi nilai yang mengakar dan eksis seiring dengan perubahan zaman, dan akan tetap eksis di tahun 2045 mendatang.

Maju

Kepulauan Riau yang maju ditandai dengan menguatnya aras pembangunan *human capital* mengarah pada kondisi penduduk Kepulauan Riau yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang unggul sebagai faktor produksi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret Kepulauan Riau yang maju ditunjukkan oleh penguasaan masyarakat Kepulauan Riau dalam sektor-sektor strategis pembangunan daerah mencakup sektor kelautan, industri pengolahan, pertambangan/energi terbarukan, dan sebagainya.

Lebih jauh, Kepulauan Riau yang maju merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang produktif sehingga dapat memberikan hasil atau manfaat ekonomi maupun sosial bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Tujuan Kepulauan Riau untuk menjadi daerah maju berbasis maritim dapat dicapai jika pemenuhan sumber daya bagi masyarakat sudah tercukupi, kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada diarahkan pada aktivitas dalam rangka peningkatan perekonomian daerah melalui peningkatan nilai, penciptaan produk dan pemasaran, serta akses terhadap perdagangan yang lebih luas.

Harapan akan terwujudnya Kepulauan Riau yang Maju juga didukung oleh peningkatan daya saing daerah yang ditandai dengan adanya nilai tambah atau keunggulan khusus yang dapat dikomparasikan dengan daerah lainnya, sebagai



identitas yang khas dari Kepulauan Riau. Kondisi Kepulauan Riau yang berdaya saing digambarkan dengan peningkatan kemampuan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan standar hidup bagi warga penduduk Kepulauan Riau. Lebih jauh berdaya saing ditandai dengan menguatnya peran dan pengaruh Kepulauan Riau dalam ekosistem maritim nasional maupun global.

Berkelanjutan

Ditunjukkan dengan kelestarian lingkungan yang tetap terjaga seiring dengan pemanfaatan sumber daya yang tetap memerhatikan keseimbangan lingkungan (baik di darat, laut, maupun udara) sehingga potensi sumber daya saat ini tetap lestari hingga pergantian generasi pembangunan. Keberlanjutan lingkungan juga ditandai dengan menguatnya ketahanan kewilayahan baik dari aspek pangan/energi maupun kebencanaan.

4.2. Sasaran Visi

Visi Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi Provinsi Kepulauan Riau Berbasis Maritim Berbudaya Melayu yang Maju dan Berkelanjutan (Kepri Permata Biru) dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*. Hal ini sejalan dengan sasaran visi yang tercantum dalam dokumen RPJPN 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah. Adapun rincian terkait lima sasaran visi tersebut tersedia dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Sasaran Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045

| Sasaran Visi | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|---------------------|
| Peningkatan Pendapatan per kapita | a) PDRB per kapita (Rp Juta) | 154,18 | 167,32 – 168,17 | 1.015,49 – 1.188,47 |
| | b) Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 45,49 | 38,54 | 107,21 |



| Sasaran Visi | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|---|--|--------------------|------------------|----------------|
| | c) Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 40,23 | 41,01 - 41,21 | 48,13 – 51,06 |
| Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | a) Tingkat Kemiskinan (%) | 5,69 | 4,4 – 4,9 | 0,09 – 0,59 |
| | b) Rasio gini (Indeks) | 0,34 | 0,321 - 0,334 | 0,272 – 0,323 |
| | c) Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 0,42 | 1,61 | 1,90 |
| Peningkatan perekonomian dan daya saing daerah | a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,2 | 5,25 – 5,53 | 5,83 – 7,21 |
| | b) Indeks Daya Saing Daerah | 3,38 | 3,40 | 5 |
| Peningkatan daya saing sumber daya manusia | a) Indeks Modal Manusia | N/A | 0,60 | 0,80 |
| | b) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 59,8 | 61,07 – 61,19 | 70,87 – 71,87 |
| Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> | a) Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | N/A | 1 | 82,88 |
| | b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 74,26 | 73,28 | 80,45 |

Sumber : SEB Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Olahan Data (2024)

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita pada tahun 2045 dengan interval 1.015,49 – 1.188,47 per kapita (dalam juta) yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB industri pengolahan menjadi 48,13 – 51,06 persen. Selain itu, peningkatan Indeks Ekonomi Biru menjadi 107,21 pada tahun 2045 perlu diperkuat dengan pengarusutamaan giat pengembangan sektor ekonomi dan industri berbasis maritim yang dilakukan berbasis inovasi, inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran kedua, selaras dengan peningkatan pendapatan perkapita (ekonomi), tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menuju nol persen pada interval 0,09 – 0,59 persen. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Ratio Gini berkisar 0,272 – 0,323. Lebih lanjut, sejalan dengan menurunnya tingkat



kemiskinan dan Ratio Gini maka kontribusi PDRB Provinsi meningkat menjadi 1,90 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau maka peningkatan perekonomian dan daya saing daerah menjadi mutlak diperlukan. Kepri sebagai Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia akan terus melanjutkan tren positif dengan capaian laju tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan kisaran 5,83 – 7,21 persen. Selaras dengan itu, maka Indeks Daya Saing Kepri akan mencapai skor 5 (di atas rata-rata nasional) dan unggul di region Sumatera.

Sasaran keempat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia Provinsi Kepri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat perlu didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,80 pada tahun 2045 (di atas target nasional). Selain itu juga diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sampai tahun 2045 ditargetkan berkisar 70,87 – 71,87.

Sasaran kelima, guna mewujudkan tujuan menjadi daerah maju, Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus menjalankan agenda pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Capaian ini ditandai dengan menurunnya emisi GRK menuju *net zero emission* melalui penurunan Intensitas Emisi GRK (%) menjadi 82,88 persen pada tahun 2045 serta meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menjadi 80,45 pada tahun 2045.

4.3. Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera

Transformasi sosial lewat pemerataan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu ukuran kemajuan pembangunan pemerintah yang dapat dirasakan



secara langsung oleh masyarakat. Kesejahteraan dapat diwujudkan dengan prasyarat minimum yang harus dipenuhi menyangkut aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan/ekonomi. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kepulauan Riau tanpa terkecuali, minimal dari pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan menengah atas. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan mendukung fasilitasi pendidikan masyarakat dengan pemenuhan infrastruktur pendukung beserta sumber daya manusia kependidikannya di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pada aspek kesehatan, pemerintah menyediakan infrastruktur dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pelayanan kesehatan diarahkan untuk tersebar luas hingga menjangkau wilayah terpencil. Pada aspek ekonomi, pemerintah berupaya untuk menciptakan peluang lapangan kerja baru untuk masyarakat, memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sesuai kapasitas yang dimiliki.

Misi ini juga memiliki makna peningkatan kapasitas dan kualitas daerah hanya dapat dicapai melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Pembentukan masyarakat maju dan berdaya saing selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya masih berkembang menuju masyarakat maju yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang daerah, antara lain melalui pembangunan kualitas SDM melalui perwujudan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam



penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

Peningkatan kapasitas SDM juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan variasi jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat), kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan selaras dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Selain itu, focus pembangunan perlu memerhatikan pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif

Sebagai daerah yang didominasi oleh laut dengan pemanfaatan yang masih rendah, pembangunan kedepan diarahkan kepada eksploitasi dan eksplorasi maritim secara bertanggung jawab menuju transformasi ekonomi. Pemanfaatan maritim atau sumber daya laut mengadopsi konsep blue economy (ekonomi biru) selaras dengan menjadi arus utama pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi biru dapat dicapai dengan upaya berikut:

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut

Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki laut seluas 24.121.530,0 ha (95,79%) dan daratan seluas 1.059.511,0 ha (4,21%) menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya (akuakultur) yang sangat besar, terutama budidaya laut (marikultur) yang diperkirakan terdapat sekitar 455.779,9 ha areal laut yang berpotensi untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.672,1 ha untuk



marikultur pesisir (*coastal marine culture*) dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai (*offshore marine culture*) yang tersebar hampir di setiap kabupaten/kota.

Pariwisata Berbasis Pesisir

Melalui pembangunan pariwisata berbasis pesisir diharapkan tercipta beberapa dampak positif berupa peningkatan nilai ekonomi masyarakat pesisir, pendapatan pemerintah, promosi industri lokal, lapangan kerja, dan penyediaan pasar bagi produk-produk lokal. Peluang saat ini adalah Indonesia harus melakukan diversifikasi ke pariwisata berbasis pesisir dan laut karena berpotensi membentuk rantai nilai non-perikanan di wilayah pesisir.

Manufaktur/Industri Pengolahan Berbasis Kelautan

Pembangunan sektor manufaktur berbasis kelautan mencakup berbagai industri kelautan, seperti pembuatan kapal dan konstruksi kelautan, yang sebagian besar akan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan dan perluasan sektor ekonomi biru lainnya termasuk energi terbarukan kelautan dan budidaya perikanan.

Jasa Maritim

Jasa maritim sangat penting bagi perekonomian biru Indonesia, melalui penyediaan transportasi, distribusi, dan hubungan perdagangan domestik dan internasional, serta untuk mengembangkan pemerataan antar daerah.

Bioteknologi dan Bioekonomi

Mempertimbangkan peluang global dan luasnya wilayah laut serta keanekaragaman hayati laut Kepulauan Riau, kedepan diharapkan manfaat lebih besar dapat diperoleh bagi masyarakat Kepulauan Riau. Dengan meningkatnya pemahaman tentang proses kelautan, akan ada lebih banyak peluang untuk mengembangkan sektor bioteknologi kelautan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan manusia, kesejahteraan, dan ketahanan pangan. Bioteknologi kelautan mempunyai potensi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta penghijauan produk dan proses industri.



Sektor Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan maritim di Kepulauan Riau. Universitas dan lembaga penelitian menjadi *leading sector* dalam kajian-kajian berkaitan dengan potensi kemaritiman.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern

Misi ini mencakup pembangunan arsitektur tata kelola pemerintahan tepat fungsi dan penguatan struktur kerja kolaboratif berbasis kinerja bersama. Didukung oleh perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan, penguatan profesionalitas dan sistem merit sumber daya aparatur, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan aspek hukum. Muara dari transformasi tata kelola sebagai salah satu unsur penting dalam reformasi birokrasi adalah terciptanya birokrasi yang berdampak terhadap masyarakat. Birokrasi yang mampu memberikan pelayanan optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transformasi tata kelola dapat terwujud dengan pelibatan *multilevel governance* baik vertikal dan horizontal pemerintah, maupun stakeholder lintas aktor di dalam pembangunan. Upaya reformasi birokrasi tersebut harus didukung dengan supremasi hukum untuk mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga pemerintah agar dalam menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab.

Upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat transformasi tata kelola pemerintah kolaboratif tersebut antara lain melalui modernisasi manajemen kepegawaian, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan berbasis jejaring pada tingkat horizontal (intra organisasi Provinsi Kepulauan Riau) maupun vertikal (inter organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota) penciptaan *joint outcome* antar instansi pemerintah untuk mengilangkan sekat kinerja berbasis urusan, penguatan implementasi birokrasi digital yang didukung oleh pelaksanaan manajemen talenta, pengaturan kerja yang fleksibel, pemanfaatan *super application*, perbaikan tata kerja, dan peningkatan



pembangunan kapasitas. Hal lain yang menjadi fokus pembangunan Kepulauan Riau dalam konteks transformasi tata kelola pemerintah adalah dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Adapun upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan bagi ASN, serta pengembangan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi. Lebih lanjut, diperlukan sarana dan prasarana pengembangan kepegawaian yang memadai.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara lebih optimal. Perwujudan pemerintah berbasis digital sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK. Hal ini juga perlu didukung dengan perluasan akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, selama pembangunan jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 perlu akselerasi pembangunan *Data Center* untuk mendukung integrasi data dan sistem dalam mendukung implementasi kebijakan berbasis data.

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah

Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Kepulauan Riau sebagai daerah yang terus mengupayakan penegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Supremasi hukum diwujudkan dengan terbentuknya lembaga dan pejabat yang bersih dan berwibawa, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu, penegakan keadilan dan kesetaraan, pemulihan ekonomi dan stabilitas politik-keamanan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan terjaminnya hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup, serta integrasi daerah yang kuat dan tangguh.

Keberadaan supremasi hukum akan mendorong lahirnya demokrasi yang kuat. Demokrasi yang kuat di Kepulauan Riau di masa mendatang juga ditandai dengan adanya masyarakat sipil/kelas menengah yang independen, luas, dan



relatif sejahtera. Selain itu, pada masa mendatang di Kepulauan Riau diharapkan terus terjadi penguatan budaya toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Demokrasi yang kuat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif yang mengarah pada stabilitas daerah.

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu

Misi ini memiliki makna pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi didukung dengan terwujudnya sistem pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai budaya khususnya budaya Melayu. Ketahanan sosial-ekologi sendiri adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Dalam hal ini kemampuan masyarakat yang perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika lokal, regional dan global dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan budaya Melayu.

Upaya yang dilakukan ke depan perlu berfokus pada usaha mengembangkan kemampuan lembaga adat melalui pengenalan dan penanaman nilai-nilai budaya, mengembangkan budaya disiplin melalui pendidikan sekolah, luar sekolah serta dalam keluarga sejak dini mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut pembangunan ke depan perlu didukung dengan penguatan peran Lembaga Adat Melayu untuk memperkenalkan, mengembangkan dan memberdayakan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat serta pengamalan nilai-nilai tersebut melalui pengembangan kesenian dan budaya melalui peningkatan event pariwisata guna mendorong berkembangnya budaya Melayu dengan didukung oleh budaya daerah lainnya.

Selain itu, revitalisasi nilai-nilai kebudayaan Melayu serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemahaman terhadap bahaya obat terlarang dan berbahaya perlu terus dilakukan dengan kerja sama pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah strategis tersebut perlu didukung dengan dorongan semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa di masyarakat yang dititikberatkan kepada teladan kepemimpinan dan pengembangan jiwa keteladanan dalam organisasi



pemuda dan masyarakat melalui kegiatan atas prakarsa sendiri. Menanamkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan masyarakat dan pemerintah, disejalankan dengan upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan nilai-nilai Budaya Melayu. Dalam misi ini terkandung upaya untuk menjadikan budaya Melayu payung utama pembangunan di daerah.

Dalam misi ini juga terdapat muatan penguatan pembangunan kesetaraan gender. Pelibatan multistakeholder di lingkup Provinsi Kepulauan Riau diperlukan untuk penguatan pengarusutamaan gender (PUG). PUG yang dilakukan merupakan serangkaian strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki. Masuknya penguatan PUG ini akan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Tujuan PUG adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Di sisi lain, keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan terus melakukan penguatan Budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan pengarusutamaan gender diharapkan Kepulauan Riau akan menjadi daerah yang tidak hanya maju di aspek ekonomi namun memiliki ketahanan sosial budaya yang mapan dan inklusif bagi semua.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*

Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang didominasi oleh kawasan perairan dengan berbagai karakteristik kewilayahannya dituntut untuk mampu menjaga konektivitas antar wilayah sehingga perlu diperkuat dengan sejumlah upaya



dalam menjamin konektivitas khususnya melalui penguatan sistem transportasi laut, yang juga menjadi tulang punggung konektivitas antara wilayah di Republik Indonesia. Dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah atau pulau dalam rangka mendukung pembangunan Kepri sebagai daerah dengan basis *blue economy* maka dalam pembangunan jangka panjang terdapat beberapa hal strategis yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Hal-hal strategis tersebut antara lain, penguatan variabel konektivitas sebagai kunci peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi wilayah, identifikasi dan analisis peta prioritas (kebijakan) pembangunan konektivitas antar pulau, serta implementasi rekomendasi dan langkah strategis optimalisasi pembangunan konektivitas antarwilayah atau pulau.

Urgensi peningkatan pembangunan konektivitas antarwilayah atau kepulauan ini sejalan dengan berbagai upaya peningkatan sistem transportasi laut dan merujuk pada agenda kemaritiman nasional yang memiliki tujuan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia. Lebih lanjut, selain peningkatan pembangunan konektivitas antarwilayah, dalam pembangunan dua puluh tahun mendatang perlu didorong langkah strategis lainnya yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan konektivitas, antara lain pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM transportasi laut.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif

Seiring dengan pembangunan yang diarahkan kepada optimalisasi sektor maritim, maka optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung merupakan hal mutlak diperlukan. Pembangunan sarana dan prasarana harus mengutamakan muatan pemerataan dan keseimbangan. Pemerataan memiliki arti sarana prasarana yang dibangun hadir untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil di wilayah Kepulauan Riau.



Di sisi lain, aspek keseimbangan berfokus pada keseimbangan lingkungan melalui penciptaan ekosistem pengelolaan maritim. Dalam hal ini mencakup dukungan perencanaan spasial maritim; regulasi pengelolaan sumber daya laut; penguatan implementasi zona pemanfaatan laut; pengelolaan kesehatan ekosistem laut yang berfokus pada pemeliharaan, restorasi, dan perlindungan keanekaragaman hayati, produktivitas, dan fungsi inti ekosistem laut; tata kelola kelautan yang terintegrasi untuk mencapai transisi ekonomi biru yang berkelanjutan.


Untuk mewujudkan cita-cita sebagai daerah yang maju dengan sarana prasarana yang menjawab kebutuhan pembangunan daerah maka dibutuhkan mitigasi risiko. Mitigasi risiko atas kondisi geografis penting untuk dipikirkan. Kepulauan Riau dengan potensi sumber daya alam kedepan diharapkan memiliki kekuatan ketahanan wilayah baik dari ketahanan energi pangan dari laut maupun energi lainnya yang menjadi penopang pembangunan wilayah. Upaya untuk memantapkan ketahanan wilayah Kepulauan Riau mencakup pemanfaatan teknologi dan data untuk membangun kesiapsiagaan bencana, penguatan pembangunan peta bencana dan mitigasi risikonya. Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan dan pemulihan lingkungan. Tujuan utama yang hendak dicapai dari misi adalah selain menjadikan Kepri sebagai daerah dengan sarana dan prasarana berkualitas yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah

Kepulauan Riau tidak melupakan sinkronisasi pembangunan secara vertikal berdasarkan koridor pembangunan nasional dan secara horizontal dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan dan daya dukung daerah. Selain itu dalam operasionalisasinya, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tetap memperhatikan keterkaitan antara arah pembangunan satu periode dengan

periode selanjutnya. Namun demikian tetap mengedepankan pembelajaran untuk mengakselerasi berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan.

Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini keterkaitan antara Visi, Pokok Visi dan Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045:



Gambar 4.3. Kerangka Logis Keterkaitan Antara Visi dan Misi



Tabel 4. 2
Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045

| No | RPJPN | | RPJPD |
|----|------------------------------------|--|--|
| | Kelompok Agenda/Misi | Agenda/Misi | Agenda/Misi |
| 1 | Transformasi Indonesia | Transformasi Sosial | Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera |
| 2 | | Transformasi Ekonomi | Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif |
| 3 | | Transformasi Tata Kelola | Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern |
| 4 | Landasan Transformasi | Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia | Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah |
| 5 | | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi | Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu |
| 6 | Kerangka Implementasi Transformasi | Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju blue economy |
| 7 | | Sarana dan Prasarana yang Berkualitas & Ramah Lingkungan | Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif |



| No | RPJPN | | RPJPD |
|----|-------------------------|------------------------------|--|
| | Kelompok Agenda/Misi | Agenda/Misi | Agenda/Misi |
| 8 | | Kesinambungan Pembangunan | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah |



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Pada lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ditekankan pada penguatan pondasi transformasi. Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ditekankan pada akselerasi transformasi. Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ditekankan pada memulai langkah untuk ekspansi regional. Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan ditekankan pada terwujudnya visi jangka panjang yaitu **KEPRI PERMATA BIRU 2045: “PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM, BERBUDAYA MELAYU, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**.



Tabel 5.1
Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*)

| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|--|--|---|--|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera | Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) | Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun | |
| | Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Art and Math</i>) berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan | Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi STEAM unggulan bertaraf internasional khususnya pada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Politeknik Negeri Batam | |
| | | Pengembangan rintisan perguruan tinggi negeri STEAM dan/atau vokasi | |
| | | Pengembangan perguruan tinggi vokasi dan/atau akademi komunitas terbuka | |
| | Perkuatan pengelolaan guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan | Penciptaan SDM berkualitas serta Pemerataan guru untuk peningkatan kualitas pendidik di Kepulauan Riau | Program guru terbang dan Pendidikan jarak jauh |
| | | | Link and match tenaga kerja : Pendidikan dengan industri strategis |
| | | | Sistem basis data peningkatan |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|--|--|--|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | | | kompetensi terintegrasi |
| | | | Sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja internasional |
| | | | Pengembangan Politeknik Pariwisata Batam |
| | | | Pembangunan politeknik ekonomi kreatif |
| | Penuntasan <i>stunting</i> dan penyakit terabaikan (terutama: TBC, Kusta, dll). | Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan | |
| | Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi | Perlindungan sosial dan layanan dasar | Ketepatan penyaluran perlindungan sosial adaptif dengan memanfaatkan data Regsosek Pemenuhan layanan dasar (kesehatan, air minum layak, sanitasi, konektivitas) Pengembangan system layanan kesehatan bergerak yang tidak terbatas pada layanan puskesmas keliling Penyediaan akses terhadap rumah layak huni guna peningkatan kesejahteraan sosial |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|--|--|---|---|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | | | Penerapan graduasi bantuan sosial, penguatan kemandirian masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif | Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri. | | |
| | Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor | Industrialisasi padat teknologi dan inovasi | Penanaman modal asing teknologi tinggi berorientasi ekspor |
| | | | Percepatan hilirisasi alumina (<i>smelter alumina ingot</i>) |
| | | | Optimalisasi Kawasan industri dan Kawasan ekonomi khusus yang sudah terbangun |
| | | | Intensifikasi tata kelola hak kekayaan intelektual |
| | | | Pengembangan industri logam & kimia dasar, industri berbasis mineral penting, <i>industry medium-high technology</i> (industri elektronik, optik, dan digital), dan industri manufaktur perkapalan, terutama pada koridor industri Batam-Bintan-Karimun |
| | | | Pengembangan industrialisasi perikanan, terutama di Kawasan |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|---|--------------------------------|---|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. | Ekonomi biru dan ekonomi halal | Perkotaan Batam dan Ranai |
| | | | Tahap 1: Integrasi destinasi Batam dan Bintan dan penguatan identitas KTA |
| | | | Pengembangan kampung nelayan |
| | | | Ekosistem industri halal dan pengarusutamaan pariwisata ramah muslim |
| | | | Penyelesaian status sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna |
| | | | Penyusunan pedoman dan regulasi pariwisata ramah muslim |
| | | | Penerapan <i>Blue Green and Circular Economy</i> (BGCE) di sektor pariwisata |
| | | | Ketersediaan ekosistem dan infrastruktur mutu bertaraf internasional |
| | | | Penetapan Geopark Natuna menjadi UNESCO Global geopark |
| | | | Pengembangan destinasi wisata dan promosi wisata budaya melayu di Pulau Penyengat |
| | | | Peningkatan produktivitas nelayan |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|--|----------------------------|---|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau | | perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan di Kepulauan Riau |
| | | Percepatan transisi energi | Penggunaan transportasi yang ramah lingkungan |
| | | | Pembangunan infrastruktur energi |
| | | | Pembangunan pembangkit listrik EBT pada pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau |
| | Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. | Pengolahan limbah | Infrastruktur pendukung industri pengolahan limbah |
| | | | Waste manajemen dengan pendekatan sirkular |
| | | Infrastruktur digital | Pembangunan sarana dan prasarana pusat data nasional dan internasional |
| | | | Digital coverage (4G) di seluruh wilayah Kepri |
| | | Transformasi digital | Perluasan data center di Batam dan pengembangan data center di Bintan |
| | | | Produksi talenta digital |
| | | | Satu data Kepri |
| | | | Fasilitasi dan optimalisasi insentif fiskal untuk industri digital |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|---|------------------------------------|--|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi | Infrastruktur konektivitas ekonomi | Peningkatan kapasitas Pelabuhan ekspor di Batam Pembangunan pos lintas batas Negara di Natuna Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Tanjung Balai Karimun dan selat lampa Jembatan Batam-Bintan Transportasi konektivitas laut antar pulau Transportasi konektivitas udara Pengembangan transportasi publik perkotaan di Kawasan Perkotaan Batam Peningkatan kemandirian kawasan perdesaan, pemenuhan infrastruktur layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan guna mempercepat penuntasan kemiskinan pada daerah afirmasi/ lambat tumbuh, terutama di Kab. Lingga, Kab. Kep. Anambas, dan Kab. Natuna |
| | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) | | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|---|--|---|--|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern | Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi | Reformasi birokrasi dan kelembagaan | Restrukturisasi dan peningkatan kapasitas Badan Pengelola (BP) Bintan, BP Karimun dan BP Tanjungpinang |
| | | | Reviu regulasi KPBBP Batam, Bintan dan Karimun |
| | | | Penyediaan Mall pelayanan publik |
| | | | Penempatan perwakilan KL teknis terkait lartas |
| | | | Reformasi administrasi sistem intensif perpajakan |
| | | | Penguatan sosialisasi dan komunikasi terkait regulasi intensif fiskal |
| | | Penguatan tata kelola dan kelembagaan manajemen ASN, kompetensi ASN, dan manajemen talenta dan karier ASN | |
| | | Digitalisasi pelayanan publik guna mengurangi <i>bureaucratic cost</i> | |
| | Penguatan integritas partai politik | | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|---|--|---|------------|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah | Transformasi kelembagaan hukum utamanya pembentukan badan tunggal perumus regulasi dan kelembagaan Keamanan Nasional | | |
| | Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan <i>value chain</i> industri nasional. | Pengembangan industri pertahanan, terutama industri kapal perang, industri radar, dan industri <i>electronic warfare</i> di koridor industri Batam-Bintan-Karimun | |
| | | Penguatan Lantamal Batam guna penguatan keamanan <i>global maritime trade route</i> di Selat Malaka (ALKI-1) dan peningkatan Lanal Natuna menjadi Lantamal Natuna guna penguatan keamanan <i>global maritime trade route</i> serta pengamanan & penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara (Laut Tiongkok Selatan) | |
| | | Penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|---|--|---|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal. | stabilitas nasional | |
| | | Pengendalian inflasi dan peningkatan PAD | Pembangunan pasar induk di Batam |
| | | | Sistem pemantauan harga terpadu |
| | | | Perluasan rute dan peningkatan frekuensi jasa angkutan barang |
| | | | Memperkuat peran BUMD |
| | | | Kerjasama antar daerah |
| | | Harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan antara Pusat dan Daerah guna mempercepat pembangunan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh, terutama di Kab. Natuna, Kab. Anambas, dan Kab. Lingga | |
| | | Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan, khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Kepulauan Riau | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|---|---|--|------------|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu | Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran | | |
| | Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir | Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah domestik perkotaan, termasuk melalui upaya pengurangan sampah di hulu, penuntasan pengolahan sampah organik, implementasi EPR, dan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah tepat guna terutama di Perkotaan Batam-Bintan | |
| | Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (<i>food, energy, water</i>). | Pemenuhan akses sanitasi aman universal terutama di Perkotaan Batam-Bintan dan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh Kab. Natuna, Kab. Anambas, dan Kab. Lingga | |
| | | Pemenuhan akses air minum aman universal terutama pada daerah afirmasi/lambat tumbuh Kab. Natuna, Kab. Anambas, dan Kab. Lingga dan pengembangan akses air minum perpipaan di Perkotaan Batam-Bintan | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|------|---|--|------------|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | | Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dan jati diri bangsa Indonesia dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila | |
| | | Penguatan moderasi beragama guna mewujudkan toleransi dan harmoni sosial | |
| | | Penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan | |
| | | Pengelolaan risiko bencana multiancam, terutama banjir, gelombang tinggi, dan longsor di seluruh Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau | |
| | | Penguatan konservasi ekosistem keanekaragaman hayati berkelanjutan, serta penguatan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan, termasuk pengembangan sistem peringatan dini terhadap ancaman kerusakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, | |



| Misi | Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (<i>Game Changer</i>) | | Quick Wins |
|--|---|---|------------|
| | RPJPN 2025-2045 | RPJPD 2025-2045 | |
| | | dan pengelolaan B3 secara terpadu, terutama pada KPPN Penyengat dan sekitarnya | |
| Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju <i>blue economy</i> | | Perbaikan sistem logistik di Kepulauan Riau untuk mengatasi mahalnya pengiriman produk antar kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. | |
| Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif | | Pendirian Pelabuhan Pengumpan lokal di pulau-pulau yang memiliki potensi ekonomi di kabupaten dan kota. | |
| Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah | | | |



Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045).

1. RPJMD Tahap I (2025-2029);

Pembangunan tahap pertama merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan sistem pemerintahan yang profesional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahap ini:

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas, dan (2) Integrasi Destinasi Batam dan Bintan dan Penguatan Identitas KTA, (3) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan, (4) Penataan dan restrukturisasi BUMD

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit, (2) Kebijakan pembangunan berbasis bukti, (3) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, (4) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan (5) membentuk kelembagaan yang efisien, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan agile.

Mewujudkan supremasi hukum, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, (2) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan



kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, (3) Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (4) Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*, dengan arah kebijakan Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan aksesibilitas masyarakat

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode I.

2. RPJMD Tahap II (2030-2034);

Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ditekankan pada akselerasi transformasi. Arah kebijakan pada tahap ini adalah:

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keahlian SDM melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik dengan pengembangan kurikulum untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, infrastruktur pendidikan, kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri maupun pemberdayaan



masyarakat lokal, dan (2) Peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pengembangan industri strategis yang bernilai tambah tinggi, hilirisasi industri, sektor ekonomi kreatif-digital, dan pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok

Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Penguatan sektor ekonomi unggulan dan peningkatan produktivitas, dan (2) Peningkatan produktivitas sektor pariwisata yang berkualitas dan diversifikasi Pariwisata Kepulauan, (3) Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan, (4) Peningkatan produktivitas BUMD

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan, (1) Difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, (2) Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, (3) Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila

Mewujudkan supremasi hukum, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan (1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, (2) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; (2) Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh Kabupaten/Kota untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi;

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju blue economy, dengan arah kebijakan (1) Memantapkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim



Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Memantapkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta sarana dan prasarana strategis yang ramah lingkungan serta memantapkan aksesibilitas masyarakat

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode II.

3. RPJMD Tahap III (2035-2039);

Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ditekankan pada memulai langkah untuk ekspansi regional. Arah kebijakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan keterikatan dalam rantai nilai global dan nasional, dan (2) Penetrasi Pasar Wisatawan Baru, (3) Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif, (4) Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan (1) Ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, (2) SDM ASN yang kompetitif, (3) Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan (4) Perbaikan tata Kelola melalui pendekatan *Corruption Impact Assessment*

Mewujudkan supremasi hukum, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan (1) Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, (2) Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik.



Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, (2) Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; dan (3) Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*, dengan arah kebijakan Memantapkan integrasi wilayah secara regional dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan Memantapkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta sarana dan prasarana strategis yang ramah lingkungan dan berdaya saing regional serta terwujudnya aksesibilitas masyarakat yang tinggi

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode III.

4. RPJMD Tahap IV (2040-2045);

Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan ditekankan pada terwujudnya visi jangka panjang yaitu **KEPRI PERMATA BIRU 2045: "PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM, BERBUDAYA MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN"** tahun 2045. Arah kebijakan pada tahap ini:

Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera, dengan arah kebijakan Terwujudnya **SDM Provinsi Kepri** yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing

Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif, dengan arah kebijakan (1) Perwujudan Kepri sebagai permata biru gerbang utara ekonomi Indonesia, dan



(2) Wilayah Metropolitan Berbasis Sektor Unggulan Bernilai Tambah Tinggi Termasuk Pariwisata

Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern, dengan arah kebijakan (1) Tercapainya regulasi dan **tata kelola yang berintegritas** dan adaptif, dan (2) Provinsi Kepri menuju **zero corruption**

Mewujudkan supremasi hukum, demokrasi yang berkualitas dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas daerah, dengan arah kebijakan Terwujudnya stabilitas daerah yang tinggi

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu, dengan arah kebijakan (1) Terwujudnya **ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat** dalam menghadapi berbagai perubahan dan **bencana**, (2) Provinsi Kepri menjadi percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik, dan (3) Penurunan **emisi GRK** menuju pencapaian *net zero emission*.

Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju *blue economy*, dengan arah kebijakan Terwujudnya kemajuan perekonomian biru (*blue economy*) wilayah yang terintegrasi secara global

Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif, dengan arah kebijakan Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan berstandar internasional serta tingginya aksesibilitas masyarakat

Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah, dengan arah kebijakan Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode IV.



Tabel 5.2
ARAH KEBIJAKAN RPJPD 2025-2045 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif | <ul style="list-style-type: none"> • Difokuskan pada peningkatan kapasitas dan keahlian SDM melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan baik dengan pengembangan kurikulum untuk menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, infrastruktur pendidikan, kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri maupun pemberdayaan masyarakat lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya SDM Provinsi Kepri yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja sesuai kebutuhan pengembangan industri strategis yang bernilai tambah tinggi, hilirisasi industri, sektor ekonomi kreatif-digital, dan pengembangan ekonomi berbasis rantai pasok | | |
| Mewujudkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya maritim secara bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat yang inklusif | <ul style="list-style-type: none"> Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM, dan konektivitas Integrasi Destinasi Batam dan Bintan dan Penguatan Identitas KTA Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan sektor ekonomi unggulan dan peningkatan produktivitas Peningkatan produktivitas sektor pariwisata yang berkualitas dan diversifikasi Pariwisata Kepulauan Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan keterikatan dalam rantai nilai global dan nasional Penetrasi Pasar Wisatawan Baru Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif. Pemantapan | <ul style="list-style-type: none"> Perwujudan Kepri sebagai permata biru gerbang utara ekonomi Indonesia Wilayah Metropolitan Berbasis Sektor Unggulan Bernilai Tambah Tinggi Termasuk Pariwisata |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|---|--|--|--|---|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. • Penataan dan restrukturisasi BUMD | infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. • Peningkatan produktivitas BUMD | produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah | |
| Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik, kolaboratif dan modern | • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian Pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • membentuk kelembagaan yang efisien, menciptakan | • Difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN yang sejahtera, proporsional, dan berkompeten, • Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi, • Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat, masyarakat | • Ditekankan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif, • SDM ASN yang kompetitif, • Pembentukan dan evaluasi regulasi berbasis teknologi informasi, dan • Perbaikan tata Kelola melalui pendekatan <i>Corruption Impact Assessment</i> | • Tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif • Provinsi Kepri menuju <i>zero corruption</i> |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|---|---|--|--|---|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | iklim investasi yang kondusif, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan agile. | yang cerdas dan berkarakter Pancasila | | |
| Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial yang berkualitas untuk mencapai stabilitas ekonomi makro daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. • Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan • Menyelenggarakan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. • Pemantapan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa, serta penguatan integritas partai politik. | Terwujudnya stabilitas daerah yang tinggi |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|---|--|---|---|---|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta kesetaraan gender dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu | <ul style="list-style-type: none"> • Difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK. | <ul style="list-style-type: none"> • Difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif; • Akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh Kabupaten/Kota untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; | <ul style="list-style-type: none"> • Difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; • Pengurangan pencemaran lingkungan, penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; • Provinsi Kepri menjadi percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik, • Penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission. |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan didukung konektivitas antarwilayah/pulau menuju blue economy | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan integrasi wilayah secara regional dan konektivitas antarwilayah/pulau berbasis maritim | Terwujudnya kemajuan perekonomian biru (<i>blue economy</i>) wilayah yang terintegrasi secara global |
| Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan guna mendukung kualitas layanan dasar, aksesibilitas dan perekonomian daerah yang inklusif | <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang ramah lingkungan dan aksesibilitas masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta sarana dan prasarana strategis yang ramah lingkungan serta memantapkan aksesibilitas masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Memantapkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta sarana dan prasarana strategis yang ramah lingkungan dan berdaya saing regional serta terwujudnya aksesibilitas masyarakat yang tinggi | Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan dan berstandar internasional serta tingginya aksesibilitas masyarakat |



| MISI RPJPD 2025-2045 | TAHAPAN | | | |
|---|---|--|---|--|
| | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2045 |
| | MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN | MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL | TERWUJUDNYA KEPRI PERMATA BIRU 2045 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode pembangunan jangka menengah | <ul style="list-style-type: none"> Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode I | <ul style="list-style-type: none"> Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode II | <ul style="list-style-type: none"> Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode III | Menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang dalam periode IV |

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pembangunan 20 tahunan untuk mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah dirinci berdasarkan prioritas masing-masing sasaran pada setiap tahapan pembangunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian suatu indikator kinerja sasaran pokok.

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan pada masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungan dengan visi/misi yang menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing.

1. **Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kepulauan Riau yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

Kesehatan Untuk Semua

Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Arah kebijakan untuk mewujudkan



akses dan mutu pelayanan kesehatan yang inklusif di Kepulauan Riau adalah: 1) pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan promotif, preventif, kuratif (termasuk deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif), rehabilitatif, dan paliatif, dengan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kondisi wilayah, termasuk wilayah dengan kesulitan geografis, 2) pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, 3) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode pra konsepsi hingga 1.000 hari pertama kehidupan, 4) penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif, dan lanjut usia; kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit bersumber binatang dan zoonosis serta penuntasan penyakit tropis terabaikan, 5) pengembangan kebijakan perencanaan keluarga untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, 6) perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola yang berkolaborasi antarsektor, profesi dan pemangku kepentingan, serta mewujudkan partisipasi masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan, 7) pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 8) pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, 9) penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya finansial baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa dan masyarakat termasuk sektor swasta, 10) penguatan pendataan dan perluasan cakupan pemberian jaminan



kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat marginal, serta 11) penguatan partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam solidaritas dalam pembiayaan upaya kesehatan

Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

Prinsip pembangunan pendidikan adalah inklusif dan adaptif. Prinsip inklusif berarti akses yang merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, fisik, mental, maupun usia (*lifelong learning*). Prinsip adaptif menekankan pada penyesuaian metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi unik setiap individu dengan optimal. Selain itu, pembangunan pendidikan yang adaptif juga mengarahkan pada kualitas pendidikan multidisiplin dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kesuksesan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, meliputi kemampuan literasi membaca dan numerasi. Proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan seiring penambahan jumlah pekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Kepulauan Riau dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas secara inklusif untuk dua puluh tahun ke depan adalah: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana; 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a) penguatan kurikulum pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis *softskill* dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) dan potensi lokal daerah (termasuk potensi bencana), serta (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia



Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*).

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengamanan dari risiko yang mungkin dihasilkan saat terjadi ancaman, serta jaminan bagi setiap individu untuk hidup sejahtera dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Perlindungan sosial diarahkan bersifat inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, dan penduduk rentan lainnya memiliki kesetaraan akses terhadap layanan dan manfaat perlindungan sosial sehingga dapat mengusahakan kesejahteraan dan penghidupan secara mandiri dan berdaya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi gambaran dari ketangguhan masyarakat serta keberhasilan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dilakukan, selain peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berguna untuk memastikan keamanan finansial dan sosial kepada pekerja. Selain itu, peningkatan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dapat menggambarkan inklusivitas serta partisipasi penuh dan setara pada angkatan kerja.

Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kepulauan Riau dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian,



jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, 6) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

2. Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Perwujudan sasaran pokok tersebut dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada lima arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

Ippek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang Ippek; (iii) penguatan jejaring dengan berbagai *stakeholder*; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung Ippek dan Inovasi.



Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui: (i) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam *green jobs*, (ii) investasi hijau (*green investment*); (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (*circular economy*); (iv) penerapan energi bersih (*green energy*); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas *bandwidth* besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi, (iv) keterpaduan data (*data enablement*); (v) modal investasi teknologi (*financing technologies*); serta (vi) riset dan inovasi.

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan perekonomian Kepulauan Riau yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global melalui peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global dan peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global

Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di desa dan kota. Pengembangan wilayah metropolitan seperti Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, serta memicu perkembangan pembangunan perdesaan. Upaya yang



dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan perdesaan antara lain: (i) penumbuhan wirausaha baru di perdesaan; (ii) hilirisasi produk-produk unggulan di wilayah perdesaan; (iii) pemberdayaan ekonomi lokal; (iv) penguatan akses pasar; (v) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (vi) pengembangan infrastruktur; (vii) pengembangan sektor jasa

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital

Dalam semangat menciptakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang progresif dan responsif menjawab tantangan perubahan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, diperlukan transformasi tata kelola menuju perencanaan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas. Adapun keberhasilan dari sasaran pokok ini akan tercermin dalam tingkat integritas aparat pemerintahan yang tinggi, yang ditandai dengan penurunan tingkat korupsi. Selain itu, tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif dapat dilihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diiringi dengan inovasi sistem berbasis elektronik. Perancangan regulasi yang harmonis juga menjadi tolak ukur dalam sasaran pokok ini agar tercipta regulasi yang berkualitas, dan akuntabel dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas tersebut dilakukan melalui arah kebijakan transformasi tata kelola.

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi

Keberhasilan pencapaian transformasi di Kepulauan Riau secara menyeluruh perlu didukung dengan wilayah yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi difokuskan pada tiga arah pembangunan meliputi ketentraman dan ketertiban serta demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah, serta daya saing dan ketahanan wilayah. Penjabaran arah kebijakannya adalah sebagai berikut: 1) Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 2) Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut. 3) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),



penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 4) Penguatan pengendalian inflasi daerah. 5) Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kabupaten Natuna dan Anambas).

5. **Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan**

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakannya sebagai berikut:

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui : (i) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda,



penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia. Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*) dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (i) perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju gaya hidup berkelanjutan; (i) peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau (iv) peningkatan pengelolaan limbah B3 berkelanjutan; (v) peningkatan pengelolaan ekosistem daratan, laut dan pesisir yang terintegrasi; (vi) pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan; dan (vii) perumusan regulasi daerah sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, juga dibutuhkan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah kebijakan pengelolaan air limbah dan sampah melalui penerapan teknologi tepat guna,



terpadu, dan terjangkau, serta pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.

Ketahanan energi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pasokan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan melalui diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan energi baru terbarukan. Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Resiliensi terhadap bencana diperlukan untuk mengurangi kerugian langsung maupun tidak langsung akibat bencana. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana antara lain: (i) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (ii) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; (iii) penyediaan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (iv) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (v) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim. Penerapan pembangunan yang rendah karbon untuk mewujudkan *Net Zero Emission* dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (i) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon, (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (iv) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (v) pengembangan industri hijau; dan (vi) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.



Pencapaian pembangunan daerah diukur dengan indikator-indikator sasaran dan sasaran pokok yang ada di RPJPD Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya target pencapaian pada tiap indikator maka kegagalan dan keberhasilan pembangunan dapat terlihat. Sehingga keterkaitan visi, misi, sasaran, sasaran pokok dan indikator sasaran beserta target capaian pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:



Tabel 5.3
Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Provinsi Kepulauan Riau

| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|---|---|--|-----------------|---------------|---------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| 1. | Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia | KPB 1. Kesehatan untuk Semua | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 74,90 | 75,11 | 80,54 |
| | | | Kesehatan Ibu dan Anak | | | |
| | | | a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 98 | 83 | 12 |
| | | | b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 16,8 | 15,2 | 5,8 |
| | | | a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) | 43 | 66 | 95 |
| | | | b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) | 81,4 | 88,91 | 98 |
| | | | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 96 | 99,5 | 99,5 |
| | | KPB 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata | Hasil Pembelajaran: | | | |
| | | | a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | |
| | | | i) Literasi Membaca | 42,86 | 28,57 – 42,86 | 71,43 – 85,71 |
| | | | ii) Numerasi | 28,57 | 14,29 – 28,57 | 71,43 – 71,43 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2025 |
| | | | b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: | | | |
| | | | i) Literasi Membaca | 61,13 | 59,13 – 61,13 | 78,32 – 80,32 |
| | | | ii) Numerasi | 43,48 | 41,48 – 43,48 | 68,46 – 70,46 |
| | | | c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) | 10,41 | 10,90 - 10,91 | 13,82 - 13,92 |
| | | | d) Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,05 | 13,26 - 13,26 | 14,68 - 14,73 |
| | | | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 10,15 | 13,81 | 13,81 - 16,04 |
| | | | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 86,76*) | 73,94 | 80 |
| | | KPB 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,6 | 4,4-4,9 | 0,09-0,59 |
| | | | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 52,82 | 51,98 | 96,94 |
| | | | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 89,75 | 46 | 85 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------|---------------|---------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| 2 | Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan | KPB 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) | 40,07 | 41,01 - 41,21 | 48,13 - 51,06 |
| | | | Pengembangan Pariwisata | | | |
| | | | a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)* | 1,9 | 2,32 | 4,06 |
| | | | b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) | 1.530,899 | 2.497,8 | 6.993,84 |
| | | | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) | | 2,65 | 3,21 |
| | | | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD | | | |
| | | | a-i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | 13,62 | 14,95 | 17,53 |
| | | | a-ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) | 2,49 | 2,81 | 4,93 |
| | | | b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%) | 2,9 | 3,31 | 9,17 |
| | | | c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) | 0,09 | 0,42 | 3,13 |
| | | | d) Return on Aset (ROA) BUMD | N/A | 1,61 | 5,20 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|------------------|---------------|-----------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| | | | (%) | | | |
| | | | Penciptaan Lapangan Kerja yang baik | | | |
| | | | a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,8 | 6,08 - 6,47 | 5,48 - 6,46 |
| | | | b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) | N/A | 68 | 90 |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 51,95 | 53,25 | 65,50 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | 43,83 (Inovatif) | Inovatif | Sangat Inovatif |
| | | KPB 5. Penerapan Ekonomi Hijau | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau | | | |
| | | | a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah | N/A | 49,18 | 67,65 |
| | | | b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) | 14,7 | 15,90 | 63,38 |
| | | KPB 6. Transformasi Digital | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,69 | 6,8 | 7,7 |
| | | KPB 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global | Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi | 8,06 | 9,27 | 5,42 |
| | | | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 40,83 | 44,31 | 36,18 |
| | | | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 70,09 | 91,31 | 94,98 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------|---------------|-------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| | | KPB 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan | | | |
| | | | a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%) | | | |
| | | | b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 54,21 | 59,72 | 100 |
| | | | c) Persentase Desa Mandiri (%) | 8,73 | 0,36 | 15,27 |
| | | | d) Rasio Konektivitas | 0,60 | 0,65 | 1 |
| 3 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital | KPB 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif | Indeks Reformasi Hukum | 62,62 | 70 | 100 |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,68 | 2,80 | 5 |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | 4,13 | 4,20 | 5 |
| | | | Indeks Integritas Nasional | 70,58 | 74,23 | 89,42 |
| 4 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berdemokrasi | KPB 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | 50 | 70 | 100 |
| | | | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | N/A | 73,49 | 90,87 |
| | | | Indeks Demokrasi Provinsi | 78,77 Sedang | Sedang | Tinggi |
| | | KPB 11. Stabilitas Ekonomi Makro daerah | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 1,86 | 1,06 | 1,4 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------|---------------|---------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| | | | Tingkat Inflasi (%) | 2,76 | 3,1 - 3,7 | 1 - 3,1 |
| | | | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan | | | |
| | | | a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * | | 26,36 | 60,2 |
| | | | b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%) | 0,0003 | 0,00 | 1,11 |
| | | | c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah) | N/A | 11.842.627,12 | 89.926.977,49 |
| | | | d) Total Kredit/PDRB (%) | N/A | 16,8 | 52,0 |
| | | | Inklusi Keuangan (%) | 87,01 | 93,03 | 99,03 |
| | | KPB 12.Ketahanan dan Kondusifitas Daerah | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). | 3,38 | 3,40 | 5 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan | KPB 13.Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju | Persentase potensi konflik terselesaikan (%) | 100 | 100 | 100 |
| | | | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) | 59,8 | 61,07 – 61,19 | 70,87 – 71,87 |
| | | KPB 14.Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) | 83,58 | 84,32 - 84,46 | 91,65 - 93,18 |
| | | | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 71,41 | 72,18 – 72,18 | 77,37 - 77,38 |
| | | KPB 15.Lingkungan Hidup Berkualitas | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) | 0,39 | 0,331 – 0,328 | 0,156 – 0,130 |
| | | | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah | 0,452 | 0,495 | 0,623 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|-------------------------------|--|---|-----------------|---------------|-------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| | | | Kualitas Lingkungan Hidup | | | |
| | | | a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 74,26 | 73,28 | 80,45 |
| | | | b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | 5,44 | 12,16 | 60 |
| | | | c) Pengelolaan Sampah | | | |
| | | | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | 11,68 | 12 | 90 |
| | | | - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) | 84,76 | 85 | 100 |
| | | KPB 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan | Ketahanan Energi, Air, dan Pangan | | | |
| | | | a) Ketahanan Energi | | | |
| | | | - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* | 1476 | 540 | 4000 |
| | | | - Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)* | N/A | 140 | 164 |
| | | | b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%) | 9,83 | 8,80 | 0,32 |
| | | | c) Ketahanan Air | | | |
| | | | - Kapasitas Air Baku (m3/detik)* | 0,40 | 0,55 | 3 |



| No | IUP RPJPD Prov Kepulauan Riau | | | | | |
|----|-------------------------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|
| | Sasaran Pokok | Arah Kebijakan | Indikator | Data Dasar 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
| | | KPB 17.Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim | - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) | 46,10 | 50,35 | 100 |
| | | | Indeks Risiko Bencana (IRB) | 107,79 | 112,85 | 96,10 – 81,74 |
| | | | Persentase Penurunan Emisi GRK (%) | | | |
| | | | a. Kumulatif | 2,54 | 3,76 | 29,07 |
| | | | b. Tahunan | 2,9 | 10,74 | 72,29 |

Sumber : SEB Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 dan Hasil Olahan Data (2024)



5.3 Arahan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kepulauan Riau menjadi bagian strategis dalam kerangka pengembangan Wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera diarahkan untuk memiliki peran sebagai koridor ekonomi “industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat Indonesia”, terutama dengan mengoptimalkan ragam sumber daya alam serta letak strategis pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan internasional.

Dalam kerangka pengembangan Wilayah Sumatera, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan potensi Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), pariwisata, serta *Maritime Backbone* Indonesia, sejalan dengan kekayaan potensi ekonomi biru dan letak strategisnya sebagai gerbang utara Indonesia di bagian barat. Selain itu, RPJPN 2025-2045 juga telah menetapkan fokus koridor ekonomi di Batam-Bintan sebagai pusat industri berteknologi menengah-tinggi, pusat industri perkapalan, dan *aerospace hub*. Wilayah lain di Provinsi Kepulauan Riau yang secara eksplisit didetailkan dalam RPJPN 2025-2045 sebagai pendukung koridor ekonomi Sumatera adalah Natuna, yaitu sebagai pusat industri *blue economy* Indonesia barat.

Berdasarkan kerangka pengembangan wilayah RPJPN 2025-2045 serta identifikasi yang telah dilakukan di peta jalan ini, Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau diangkat dengan tema “Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia”. Permata Biru Ekonomi menggambarkan potensi kekayaan maritim yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah laut yang besar. Gerbang Utara Indonesia menunjukkan potensi lokasi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai hub lalu lintas pelayaran dan penerbangan. Potensi-potensi tersebut dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi pertanian khususnya perikanan, pertambangan, industri, dan jasa termasuk pariwisata bernilai tambah tinggi. Hal tersebut perlu dioptimalkan dengan merajut keterkaitan aktivitas ekonomi intra gugusan pulau-pulau kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan dengan wilayah-wilayah sekitar terdekat termasuk wilayah perbatasan negara tetangga, sehingga membentuk rantai nilai yang bernilai tambah tinggi.



Dalam merajut aktivitas ekonomi di gugusan pulau-pulau kabupaten/kota dengan profil pembangunan yang sangat beragam, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan untuk transformasi ekonomi dapat dibagi dalam tiga klaster utama, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna – Kepulauan Anambas

Dalam rangka memajukan wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, agenda pembangunan kedepan perlu diawali dengan penguatan layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Untuk pengembangan sektor ekonomi, pengembangan potensi pariwisata alam dan ekonomi biru menjadi pilar-pilar utama di wilayah Natuna – Kepulauan Anambas. Pariwisata alam memerlukan pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alam bawah laut, topografi wilayah, keanekaragaman hayati, serta keunikan budaya lokal. Kabupaten Natuna secara khusus memiliki *geopark* Tanjung Datuk, yang potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu UNESCO *Global Geopark*. Sementara itu, wilayah Kepulauan Anambas memiliki potensi keindahan alam bawah laut dan gugusan-gugusan pulau yang dapat dimanfaatkan baik untuk pariwisata bahari maupun pariwisata premium dengan potensi pemanfaatan pesawat apung, seperti yang telah berlangsung di Pulau Bawah. Dalam mengoptimalkan potensi destinasi-destinasi pariwisata tersebut, fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan seperti akomodasi ramah lingkungan dan pusat informasi turis perlu dibangun, bersamaan dengan pelatihan bagi pemandu wisata lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyajikan pengalaman yang autentik kepada wisatawan, khususnya wisata bahari yang berkelanjutan.

Optimalisasi potensi ekonomi biru, sebagai pilar lainnya dari perekonomian wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, perlu diperkuat dari sisi hulu maupun hilir serta didukung oleh pengembangan riset terkait potensi ekonomi biru. Di sisi hulu, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya serta kegiatan pertambangan minyak dan gas serta mineral dan batubara perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi modern dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Hilirisasi produk-produk sektor primer tersebut menjadi kunci, di mana industri pengolahan ikan dan galangan kapal dapat didirikan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung ekonomi maritim. Industri teknologi tinggi, khususnya yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi gas alam, juga harus diperhatikan untuk dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan produk dan wisata halal dapat menjadi peluang pasar baru yang menjanjikan, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipercepat peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi pariwisata, perikanan, dan industri kemaritiman.

Selain pengembangan ekonomi intra wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, posisi strategis Natuna – Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan, membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan. Optimalisasi potensi ini harus diiringi dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 5.1
Klaster Natuna Anambas

Selain pengembangan ekonomi intra wilayah Natuna – Kepulauan Anambas, posisi strategis Natuna – Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan, berdekatan dengan Malaysia bagian timur (Kuching), Vietnam, dan Laut Tiongkok Selatan,

membuka peluang ekonomi dan perdagangan lintas negara yang signifikan. Optimalisasi potensi ini harus diiringi dengan penguatan aspek pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 5.4
Target Kinerja Pembangunan Klaster Natuna Anambas

| No | Indikator | Kondisi Awal 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|----------|---|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | Kabupaten Natuna | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 278.157,46 | 298.702 | 409.408 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,25 | 5,25 | 1,7 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,96 | 1,5 | 3,5 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 2,77 | 2,84 | 4,00 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 71,31 | 79,53 | 88,63 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,05 | 4,03 | 3,83 |
| 2 | Kabupaten Kepulauan Anambas | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 391.931,52 | 395.980 | 466.160 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,95 | 6,65 - 5,75 | 0,99 - 0,59 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 0,62 | 0,91-1,21 | 4,3-5,7 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 2,68 | 2,7 | 4,6 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 82,32 | 84,52 | 92,00 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2,55 | 2,19 | 1,65 |

2. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang memiliki arah kebijakan yang cukup signifikan berbeda dengan dua klaster lainnya. Hal tersebut disebabkan profil pembangunan yang relatif lebih maju berdasarkan kontribusi ekonomi, pengembangan sektor sekunder-tercier, serta tersedianya kekhususan sebagai wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebagai wilayah KPBPB, klaster ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia melalui aktivitas perdagangan luar negeri. Untuk itu,



penyerapan investasi oleh klaster ini cenderung tinggi, terutama sebagai penggerak aktivitas-aktivitas industri pengolahan dengan maraknya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang beroperasi untuk kemudian berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor. Sehingga, klaster ini dapat mendahului klaster lainnya dalam pengembangan industri bernilai tambah tinggi seperti industri galangan kapal, industri bernilai tambah tinggi, serta industri hijau berbasis produksi berkelanjutan termasuk transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu aspek yang sangat perlu ditekankan dari pengembangan industri di KPBPB adalah meningkatkan industri-industri yang mengolah produk akhir, tidak hanya sampai produk setengah jadi mengingat masih banyaknya aktivitas industri maklon (Industri maklon adalah industri pengolahan yang berorientasi pada jasa pengolahan produk yang dilakukan oleh perusahaan lain), di wilayah klaster ini yang menghambat pertumbuhan nilai tambah sektor industri pengolahan secara keseluruhan. Selain itu juga dikembangkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dengan pesatnya perkembangan aktivitas industri di KPBPB, terdapat peluang besar untuk pembentukan rantai nilai termasuk dengan IKM di wilayah klaster ini. Status KPBPB memang membuat rantai nilai produksi lebih terintegrasi dengan perdagangan luar negeri baik untuk suplai bahan baku maupun pemasaran produk. Namun demikian, peningkatan input dari wilayah sekitar KPBPB tetap perlu didorong untuk menjamin adanya *spillover effects* dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah KPBPB. Wilayah sekitar melalui IKM dan UMKM dapat dikembangkan untuk menjadi bagian dari rantai pasok, baik dalam hal penyediaan bahan baku untuk pengolahan, maupun di bidang lain misalnya penyediaan bahan pangan maupun kebutuhan lainnya untuk industri dan perumahan pekerja. Untuk menjamin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan memicu *spillover effects*, dibutuhkan pengembangan SDM yang kompeten melalui peningkatan pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) sesuai kebutuhan industri untuk meningkatkan produktivitas IKM maupun UMKM di wilayah sekitar KPBPB.

Produktivitas IKM dan UMKM untuk dapat berkontribusi bagi industri pengolahan perlu dimulai dari adanya suplai bahan baku sektor primer yang baik. Sehingga, sektor pertanian arti luas tetap perlu dikembangkan di masa mendatang, misalnya dengan pembentukan sentra perikanan dan sentra pertanian, khususnya sagu di



Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang perlu diarahkan untuk berkontribusi mengingat adanya modal dasar komoditas perikanan dan pertanian.

Selain sebagai basis industri, klaster ini juga perlu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah beberapa segmen pariwisata. Kota Tanjungpinang perlu mengembangkan destinasi wisata sejarah dan religi khususnya di Pulau Penyengat, dimana perlu didukung oleh ketersediaan produk dari industri halal yang saat ini sedang berkembang misalnya di Kabupaten Bintan dan wisata kuliner yang berkembang di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pariwisata kesehatan juga perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan kedekatan dengan negara tetangga, khususnya juga untuk menangkap peluang pariwisata lansia (*grey tourism*) sebagai dampak dari penuaan populasi global serta mengurangi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri seperti ke Singapura dan Malaysia. Rencana pengembangan ini dapat dimulai dari KEK Pengembangan Kawasan Jasa Kesehatan Sekupang yang rencananya akan dibangun di Batam.

Selain itu, arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan *ship-to-ship* kapal-kapal internasional. Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan jasa-jasa tersebut agar mampu berdaya saing dibandingkan negara lainnya yang telah memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka.



Gambar 5.2
Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

Selain sebagai basis industri, klaster ini juga perlu mengoptimalkan peningkatan nilai tambah beberapa segmen pariwisata. Kota Tanjungpinang perlu mengembangkan destinasi wisata sejarah dan religi khususnya di Pulau Penyengat, dimana perlu didukung oleh ketersediaan produk dari industri halal yang saat ini sedang berkembang misalnya di Kabupaten Bintan dan wisata kuliner yang berkembang di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pariwisata kesehatan juga perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan kedekatan dengan negara tetangga, khususnya juga untuk menangkap peluang pariwisata lansia (*grey tourism*) sebagai dampak dari penuaan populasi global serta mengurangi warga Indonesia yang berobat ke luar negeri seperti ke Singapura dan Malaysia. Rencana pengembangan ini dapat dimulai dari KEK Pengembangan Kawasan Jasa Kesehatan Sekupang yang rencananya akan dibangun di Batam.

Selain itu, arah pengembangan sektor jasa lainnya adalah optimalisasi posisi strategis wilayah Batam untuk pengembangan usaha *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO) angkutan udara, serta pengembangan jasa labuh jangkar, perawatan kapal, dan *ship-to-ship* kapal-kapal internasional. Dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan jasa-jasa tersebut agar mampu berdaya saing dibandingkan negara lainnya yang telah memanfaatkan jalur perdagangan Selat Malaka.



Tabel 5.5
Target Kinerja Pembangunan Klaster Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang

| No | Indikator | Kondisi Awal 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kota Batam | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 171.968,19 | 191.630 – 192.630 | 562.230 – 597.370 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,02 | 4,85-4,95 | 0,09-0,34 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 7,04 | 7,18-7,5 | 7,93 – 8,00 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 3,51 | 3,65 | 5 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 67,8 | 68,58 | 72,2 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 8,14 | 7,19 | 6,16 |
| 2 | Kabupaten Bintan | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 151.204,60 | 171.610 | 608.950 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,9 | 5,26 | 2,01 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,14 | 6,25 | 6,85 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 3,16 | 3,28 | 4,6 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 67,66 | 77,14 | 80,34 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,43 | 5,02 | 3,89 |
| 3 | Kabupaten Karimun | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 65,27 | 65,50 - 66 | 317 - 330 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,95 | 5,5 - 4,5 | 0,37 – 0,32 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,5 | 5,50 - 6,50 | 5,50 - 6,5 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 3,22 | 3,40 | 4,20 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 69,76 | 73,60 | 79,97 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,2 | 5,6-5,8 | 4,2 - 5,5 |
| 4 | Kota Tanjungpinang | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 65.220 | 67.570 | 90.000 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 7,95 | 6,5 | 1,5 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,92 | 4,22-5,11 | 4,50-5,70 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 3,70 | 3,75 | 4,5 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 63,23 | 71,66 | 75,9 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,76 | 4,62 | 3,44 |



3. Klaster wilayah Lingga

Pemajuan wilayah Lingga secara umum pada tahap awal perlu dititikberatkan pada penyediaan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar termasuk perumahan, sanitasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak. Memasuki era disrupsi digital, penyediaan infrastruktur digital juga menjadi sangat penting terutama bagi wilayah Lingga yang masih memiliki jumlah desa terbanyak dengan jangkauan sinyal rendah diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan beberapa desa belum terjangkau sinyal internet sama sekali.

Setelah akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur terpenuhi, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu diciptakan di wilayah Kabupaten Lingga, mengingat kontribusi PDRB Lingga yang masih sangat kecil terhadap PDRB Kepulauan Riau. Pengembangan sektor ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi keunggulan wilayah Lingga yaitu pengembangan ekonomi biru dan pariwisata alam. Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Lingga dapat dimulai dari peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai sentra pangan. Hal ini sejalan dengan adanya potensi perkebunan seperti perkebunan lada, pala, kelapa, hilirisasi sagu, serta karet. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga dapat difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kangkung, bayam, durian, mangga, pisang, dan cabai rawit. Selain itu, sektor perikanan juga dapat dikembangkan di Lingga, khususnya perikanan budidaya dan komoditas rumput laut.

Pariwisata juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Lingga, sejalan dengan kayanya keindahan alam terutama pantai dan bawah laut, serta adanya peninggalan sejarah sebagai Bunda Tanah Melayu, yaitu pusat Kerajaan Riau-Lingga di Kecamatan Daik. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi pendorong perekonomian melalui penguatan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), serta dibentuknya paket-paket wisata yang mengintegrasikan antar destinasi pariwisata di wilayah Lingga.

Untuk dapat menjamin berlangsungnya penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi (khususnya SMK) di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, tantangan konektivitas menjadi isu yang perlu segera ditangani. Akses menuju Kabupaten Lingga dari Pulau Batam memerlukan waktu tempuh yang lama dan

berbiaya mahal dengan akses utama melalui jalur laut. Kedepannya, dapat dikembangkan opsi-opsi alternatif seperti pesawat apung khususnya untuk menarik minat wisatawan.

Pemetaan profil tiga klaster tersebut akan dideskripsikan lebih detail melalui kebijakan jangka pendek, menengah, maupun panjang yang akan diulas lebih lanjut dalam peta jalan ini. Arah kebijakan tersebut akan disusun melalui tiga struktur utama, yaitu:

- a. Strategi transformasi ekonomi jangka menengah-panjang, yang merupakan upaya-upaya jangka menengah-panjang (jangka waktu pelaksanaan 5-15 tahun) yang akan membawa perubahan struktur ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, dan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program *quick wins* sebagai dasarnya.
- b. Agenda transformasi super prioritas (*game changers*), sebagai agenda-agenda pembangunan yang sangat perlu diutamakan dalam membawa perubahan mendasar bagi proses transformasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. Upaya transformasi jangka pendek (*quick wins*), sebagai program-program utama dalam mencapai agenda *game changers*, disusun dalam bentuk strategi jangka pendek (jangka waktu pelaksanaan 5 tahun) yang menghasilkan dampak signifikan, sebagai fondasi menuju tahapan transformasi jangka menengah-panjang;



Gambar 5.3
Klaster Lingga



Pariwisata juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi di wilayah Lingga, sejalan dengan kayanya keindahan alam terutama pantai dan bawah laut, serta adanya peninggalan sejarah sebagai Bunda Tanah Melayu, yaitu pusat Kerajaan Riau-Lingga di Kecamatan Daik. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi pendorong perekonomian melalui penguatan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), serta dibentuknya paket-paket wisata yang mengintegrasikan antar destinasi pariwisata di wilayah Lingga.

Untuk dapat menjamin berlangsungnya penciptaan sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut, dibutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi (khususnya SMK) di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selanjutnya, tantangan konektivitas menjadi isu yang perlu segera ditangani. Akses menuju Kabupaten Lingga dari Pulau Batam memerlukan waktu tempuh yang lama dan berbiaya mahal dengan akses utama melalui jalur laut. Kedepannya, dapat dikembangkan opsi-opsi alternatif seperti pesawat apung khususnya untuk menarik minat wisatawan.

Pemetaan profil tiga klaster tersebut akan dideskripsikan lebih detail melalui kebijakan jangka pendek, menengah, maupun panjang yang akan diulas lebih lanjut dalam peta jalan ini. Arah kebijakan tersebut akan disusun melalui tiga struktur utama, yaitu:

- a. Strategi transformasi ekonomi jangka menengah-panjang, yang merupakan upaya-upaya jangka menengah-panjang (jangka waktu pelaksanaan 5-15 tahun) yang akan membawa perubahan struktur ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau, dan dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program *quick wins* sebagai dasarnya.
- b. Agenda transformasi super prioritas (*game changers*), sebagai agenda-agenda pembangunan yang sangat perlu diutamakan dalam membawa perubahan mendasar bagi proses transformasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. Upaya transformasi jangka pendek (*quick wins*), sebagai program-program utama dalam mencapai agenda *game changers*, disusun dalam bentuk strategi jangka pendek (jangka waktu pelaksanaan 5 tahun) yang menghasilkan dampak signifikan, sebagai fondasi menuju tahapan transformasi jangka menengah-panjang;



Tabel 5.6
Target Kinerja Pembangunan Klaster Lingga

| No | Indikator | Kondisi Awal 2023 | Baseline 2025 | Target 2045 |
|----|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kabupaten Lingga | | | |
| | PDRB per kapita (Rp Juta) | 51.960 | 54.670- 55.210 | 82.210- 83.030 |
| | Tingkat Kemiskinan (%) | 11,26 | 8,50-9,00 | 3,42 - 4,32 |
| | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4.30 | 5.12 | 6.69 |
| | Indeks Daya Saing Daerah | 2.95 | 3.45 | 5 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 77.64 | 78.60 | 82.02 |
| | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3.52 | 3,32 - 3,42 | 3,05 - 3,18 |



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau untuk periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 yaitu **KEPRI PERMATA BIRU 2045: “PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM BERBUDAYA MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**, maka perlu di dukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) stabilitas daerah yang konsisten; (3) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (4) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; (5) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau; dan (6) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk mewujudkan **KEPRI PERMATA BIRU 2045: “PROVINSI KEPULAUAN BERBASIS MARITIM BERBUDAYA MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**, pada tahun 2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan tertinggi di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen



perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

- (2) Penjabaran dari dokumen RPJPD kedalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah.
- (3) Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja RPJMD maka diperlukan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- (4) Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perencanaan turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui KKL tersebut maka sasaran pokok berupa *impact* yang terdapat pada RPJPD dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan level output.
- (5) Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok, maka dilakukan pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku kepentingan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen resiko, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (6) Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Manajemen Risiko Pembangunan

Periode pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025. Sebelum memasuki akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025, maka sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah harus menyusun rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2005-2025 berakhir.

Penyusunan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang. Hal ini memerlukan penyelenggaraan manajemen resiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen resiko.

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko, setelah itu dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* untuk mencegah agar risiko tidak terjadi atau dihindari. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

6.3. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan



sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pengendalian perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain program, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan program pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran pokok; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

6.4. Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mendorong perluasan pembiayaan pembangunan daerah, maka peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber- sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling



menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).